



**PUTUSAN
NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024, diajukan oleh:

Komunitas Bakti Bangsa Kabupaten Bintan, sebagai Pemantau Pemilu, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Km VII Nomor 8B Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh Jerry Hartawan selaku Ketua Komunitas Bakti Bangsa Kabupaten Bintan;

Selanjutnya Jerry Hartawan berdasarkan surat Memberikan Kuasa Nomor 03/MbK/KBB-BINTAN/XII/2024, bertanggal 6 Desember 2024, memberi kuasa kepada Budi Prasetyo, S.I.P. selaku Ketua **Komunitas Bakti Bangsa Provinsi Kepulauan Riau** untuk antara lain mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi dan memberi kuasa kepada pihak lain guna kepentingan permohonan *a quo*.

Selanjutnya Budi Prasetyo, S.I.P., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 10/SrKs/KBB-Kepri/XII/2024, bertanggal 7 Desember 2024, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada 1) Agung Ramadhan Saputra, S.H.; dan 2) Adiya Prama Rivaldi; serta berdasarkan Surat Kuasa Nomor 10/SrKs/KBB-Kepri/XII/2024, bertanggal 7 Desember 2024, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada 1) Agung Ramadhan Saputra, S.H.; 2) Jan Wahyu Al Haadi, S.H.; 3) Adiya Prama Rivaldi; dan 4) Yudistira Darmawan T Putra, yang masing-masing beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 56 Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dan Jalan Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan**, beralamat di Jalan Tata Bumi Km. 20 Ceruk Ijuk, Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 035/HK.07.5-SU/2101/2025 bertanggal 8 Januari 2025, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada 1) Suryantara, S.H., M.H.; 2) Feince Poonis, S.H.; 3) Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li.; 4) Makrifat Putra, S.H., M.H.; 5) Yubi Supriyatna, S.H.; 6) Yusna Wulan Sari Tanjung, S.H., M.H.; 7) A. Irwanda Ismunandar, S.H.; 8) FX. Roy Trimulyanto, S.E., S.H., M.H.; 9) Nimrod Horas Maruli Tua Siagian, S.H.; 10) Dame Nilam Sariati Siagian, S.H.; 11) Dzulfikar Adhiyatma Tarawe, S.H.; dan 12) Fahmi Amrico, S.H., M.H., yaitu advokat pada Kantor Hukum "Suryantara, Alfatah & Partners" beralamat di Talavera Office Park Lantai 28, Jalan T.B. Simatupang Kav. 22-26 Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

- | | | |
|------------|---------|---|
| II. | 1. Nama | : Roby Kurniawan, S.PWK |
| | Alamat | : Kampung Kolong Enam RT/RW 001/022
Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur,
Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. |
| | 2. Nama | : Deby Maryanti, A.Md. |
| | Alamat | : Kampung Kolong Enam RT/RW 001/022
Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur,
Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada 1) Muh. Sattu Pali, S.H., M.H.; 2) Irwan, S.H., M.H.; 3) Derek Loupatty, S.H.; 4) Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H.; 5) Ahmad Suherman, S.H., M.H.; 6) Linceria Lestari Manalu, S.H.; 7) Guntur Setiawan, S.H.; 8) Mukmin, S.H.; 9) Riska Nindya Intani, S.H.; 10) Brodus, S.H.; 11) Daniel Tonapa Masiku, S.H.; 12) Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H.; 13) Dody Boy

Fenaloza, S.H., M.H.; 14) Totok Prasetyanto, S.H., M.H.; 15) Alberthus, S.H.; 16) Herdika Sukma Negara, S.H.; 17) Viola Meiryan Azza, S.H., M.H.; 18) Rusdi, S.H.; dan 19) Dicky Bastian Putra, S.H., yaitu advokat atau pengacara yang tergabung dalam "Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2024 DPP Partai Golkar" beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Bintan.

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara daring dengan surat permohonan tanpa tanggal yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 219/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) sebagai Perkara Nomor 217/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 3 Januari 2024. Permohonan demikian diperbaiki dengan permohonan tanpa tanggal, diterima Mahkamah secara daring pada tanggal 13 Desember 2024, yang telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan yaitu selambatnya tanggal 12 Desember 2025. Oleh karenanya permohonan yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan awal yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024.

Pemohon dalam permohonan tanpa tanggal (permohonan awal) yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati Bintan Tahun 2024;
- d. Bahwa asas “bebas” dimaknai pemilih menggunakan suaranya secara bebas berdasarkan hati nuraninya tanpa adanya berbagai intervensi berupa intimidasi kekuasaan maupun iming-iming. Asas “rahasia” tampak dari pilihan pemilih yang tidak diketahui sehingga hasil pilkada tidak dapat diprediksi. Asas “jujur” dibuktikan dengan penyelenggaraan pilkada tanpa ada kecurangan dan rekayasa. Asas “adil” terlihat dari tidak adanya intervensi penguasa yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta;

Bentuk-bentuk malpraktek dalam Pemilu menurut Sarah Birch dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yakni: (i) manipulasi terhadap peraturan perundang-undangan pemilu, (ii) manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan cara-cara yang manipulatif, dan (iii) manipulasi terhadap proses

- pemungutan dan penghitungan suara hingga pemilu berakhir;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, telah memberi kesempatan kepada lembaga pemantau pemilihan untuk mendaftar ke KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota sejak 27 Februari 2024. Begitu pula PKPU Nomor 9 Tahun 2022 juga telah mengatur ruang lingkup dan wilayah pemantauan. Ruang lingkup pemantauan pemilihan dapat mencakup seluruh tahapan pemilihan, atau sebagian tahapan pemilihan (vide Pasal 47). (Bukti P-1)
 - f. Pilkada yang hanya melibatkan Kolom Kosong dalam proses demokrasi merupakan bentuk aturan yang telah diterapkan dalam konstitusi, memilih kolom kosong adalah bentuk kekecewaan masyarakat dengan calon yang diusung oleh mayoritas partai dengan cara memborong. Hal ini telah mencederai asas keadilan, karena calon lain yang memiliki potensi telah “diborgol” oleh golongan tertentu untuk memuluskan jalan kekuasaannya. Atas dasar hal tersebut masyarakat yang sudah bosan dengan tingkah dan perilaku partai politik hanya punya dua cara untuk menjegal calon yang diusung oleh mayoritas partai, dimulai dengan cara mencoblos kolom kosong ataupun dengan dasar tidak hadir ke pemilihan (TPS) sehingga tingkat partisipasi pemilih tahun ini sangat rendah. Jika merujuk pada kontestasi Pilkada Kabupaten Bintan, tingkat partisipasi hanya sekitar 75.134 atau hanya 59 Persen dari total DPT yaitu sekitar 126.709 (Bukti P-2), kemudian berdasarkan putusan KPU Kabupaten Bintan nomor 622 Tahun 2024 yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 ditemukan bahwa pasangan Roby Kurniawan dan Deby Maryanti yang diusung oleh semua partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Bintan hanya mendapatkan suara sekitar 49.430. Artinya, ada sekitar 77.279 masyarakat Kabupaten Bintan yang tidak menghendaki Roby - Deby Maryanti menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan, karena pasangan calon petahana tersebut hanya dipilih sekitar 39 % orang pemilih Bintan, dan 61% pemilih lainnya tidak menghendaki beliau menjadi pemimpinnya. Dengan perolehan suara yang tidak mencapai 50 persen tersebut, maka legitimasi

kepemimpinan mereka diragukan, karena tidak mendapatkan dukungan dari sebagian besar masyarakat Bintan; (Bukti P-2)

- g. Bahwa KPU Kabupaten Bintan sebagai penyelenggara pilkada tidak melaksanakan tugasnya secara maksimal bila diukur dari tingkat partisipasi pemilih yang rendah. Jumlah pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada 2024 mencapai 126.709 orang, namun yang menggunakan hak pilih di TPS hanya 75.134 orang atau 59 persen. Sosialisasi yang kurang massif dan tidak inovatif juga menyebabkan banyak pemilih kurang memahami tentang kolom kosong sehingga muncul isu bahwa pemilih tidak boleh mencoblos kolom kosong dan informasi hoaks lainnya; (Bukti P-4)
- h. Bahwa Surat Edaran KPU RI Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tentang Penjelasan Ketentuan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tertanggal 26 November 2024 menimbulkan permasalahan lantaran tidak disosialisasikan kepada petugas KPPS dan PTPS yang bertugas di-TPS. Permasalahan yang terjadi seperti yang terjadi di-TPS 05 Kecamatan Bintan Timur. Petugas KPPS tidak mengizinkan pemilih menggunakan hak pilih bila tidak membawa surat pemberitahuan menggunakan hak pilih (Formulis Model C-Pemberitahuan KWK), padahal pemilih yang terdaftar sebagai pemilih di-DPT tersebut membawa KTP elektronik. Kemudian Anggota Bawaslu Kepri Febriadinata yang kebetulan mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di lokasi itu memerintahkan kepada petugas KPPS untuk memperbolehkan pemilih tersebut menggunakan hak suara karena surat pemberitahuan untuk menggunakan hak suara itu tidak menjadi persyaratan wajib. Dalam Surat Edaran KPU RI Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 juga ditemukan kalimat yang menimbulkan multipersepsi yakni pemilih yang terdaftar di-DPT wajib menunjukkan KTP elektronik atau identitas lainnya yang memuat nama, alamat dan foto. Apakah kartu identitas organisasi tertentu yang memuat nama, alamat dan foto dapat dijadikan sebagai syarat untuk menggunakan hak suara? (Bukti P-5)
- i. Bahwa Ansar Ahmad selaku Gubernur Kepulauan Riau, sekaligus Calon Gubernur Kepulauan Riau terlibat dalam memenangkan Roby Kurniawan, putra sulungnya di Kabupaten Bintan dengan menggunakan dan

memanfaatkan anggaran negara miliaran rupiah. Ansar Ahamd yang pernah menjabat sebagai Bupati Bintan selama dua periode tersebut massif memberi bantuan sosial kepada masyarakat mulai Maret 2024 dan seterusnya hingga pertengahan November 2024 (Bukti P-20 dan Bukti P-10). Bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang dan sembako tersebut sebagai bentuk pencitraan dan tentu berhubungan dengan kepentingan politik pilkada agar masyarakat memilihnya. Bantuan yang diberikan yang sempat menimbulkan polemik yakni beras seberat 5 kg yang dibungkus dengan karung putih bergambar Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Polemik terjadi lantaran tidak ada gambar Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina, dan diserahkan menjelang pilkada. Pembagian bansos menjelang pilkada bertentangan dengan peringatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Bukti P-10) Lembaga anti rasuah itu mengultimatum para calon kepala daerah tidak menyalahgunakan anggaran negara maupun daerah untuk kepentingan pribadi atau kampanye politiknya, dengan cara-cara melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan pengelolaan keuangan negara dan daerah. Berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah bahwa “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”. (Bukti P-10, Bukti P-20, Bukti P-21 dan Bukti P-11)

- j. Bahwa Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Fiven Sumanti, yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Golkar Bintan mengkampanyekan pasangan nomor urut I Pilkada Bintan, Roby Kurniawan-Deby Maryanti saat melaksanakan reses di Pulau Pangkil, Kabupaten Bintan pada 14 November 2024. Kegiatan reses yang dibiayai anggaran negara seyogyanya dipergunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat malah dimanfaatkan pula sebagai sarana untuk mengkampanyekan Roby Kurniawan-Deby Maryanti yang mengudarakan jargon “Bintan Juara”. Kegiatan tersebut dipublikasi di akun tiktok @dpd Golkar_bintan; (Bukti P-

15)

- k. Bahwa selisih suara yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Bintan antar jumlah Daftar Pemilih Tetap Tingkat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Bintan dengan jumlah Daftar Pemilih tetap pada Pilkada Tingkat Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bintan hal ini bisa terlihat di Model D Hasil KABKO KWK-Bupati/Walikota Halaman 2 di Tingkat Kecamatan Gunung Kijang dengan perbandingan Model D Hasil KWK-Gubernur Halaman 2 tingkat Kecamatan Gunung Kijang; (Bukti P-6)
- l. Bahwa Calon Bupati Bintan Roby Kurniawan patut diduga melakukan kampanye terselubung di Taman Relief Antam, Kabupaten Bintan pada 20 Oktober 2024. Acara HUT Golkar di Taman Relief Antam itu tidak dilaporkan sebagai kegiatan kampanye kepada penyelenggara pilkada. Namun dalam kegiatan tersebut hadir sejumlah anggota Fraksi Golkar DPRD Bintan, Fiven Sumanti dan Suprpto, serta Wakil Ketua DPRD Kepri dari Fraksi Golkar, Dewi Kumalasari, yang merupakan ibu dari Roby Kurniawan, diduga mereka melakukan kegiatan kampanye. Bentuk kampanye yang dilakukan melalui berbagai orasi yang disampaikan kepada masyarakat seperti pantun dan pencitraan terhadap peserta pilkada. Pantun yang disampaikan oleh Dewi Kumalasari merupakan jargon Calon Gubernur Kepri Ansar Ahmad yakni;
 “Burung Kenek-Kenek Hinggap Di Atas Batu
 Pesan Kakek Nenek Coblos Nomor 1”.
 Panitia menyediakan hadiah berupa Satu Unit Sepeda motor Listrik, Kulkas, Televisi, Kipas Angin, Hingga puluhan hadiah lainnya. Sebelum pembagian hadiah “door prize” tersebut, pembaca acara/ mc menyebutkan bahwa hadiah Sepeda Motor itu berasal dari Gubernur sehingga kami minta yang menyerahkan door prize berupa 1 (satu) unit motor listrik a quo Paslon 01;
 Pembaca acara:
 Ke Pasar Membeli Roti
 Tak Lupe Membeli Pelite
 Pak Roby dan Pak Ansar Selalu Di Hati
 Nomor 1 Pilihan Kite.
 (Bukti P-7)

- m. Bahwa peristiwa yang terjadi pada poin “i” tersebut diawasi oleh Ketua Bawaslu Kepri, Zulhadri Putra, anggota Bawaslu Bintan Iskandar dan Bambang, serta tiga anggota Panwaslu Kecamatan Bintan Timur. Zulhadri Putra menduga terdapat aktivitas kampanye terselubung dalam kegiatan HUT Golkar di Taman Relief Antam, Kecamatan Bintan Timur tersebut. Dua hari setelah kegiatan tersebut yakni 22 Oktober 2024, Panwaslu Bintan Timur baru menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP). Kemudian pada 28 Oktober 2024, Bawaslu Bintan melalui rilis pers menyatakan tidak adanya dugaan kampanye. Anggota Bawaslu Bintan, Bambang menyatakan bahwa keputusan tersebut dilakukan setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Pantun dan narasi lainnya yang diduga bermuatan kampanye, dianggap bukan kampanye. Terhadap keputusan Bawaslu Bintan itu, Komunitas Bakti Bangsa menilai Bawaslu Bintan terlalu premature dalam mengambil Keputusan karena tidak mendaftarkan kasus itu, dan tidak pula melibatkan ahli bahasa dan sastra untuk memastikan apakah narasi dan pantun tersebut termasuk kampanye atau tidak. Tiga anggota Bawaslu Bintan dapat dipastikan bukan ahli Bahasa dan sastra.
- Kuat dugaan keputusan Bawaslu Bintan untuk menghilangkan pelanggaran pilkada berupa politik uang pembagian hadiah dalam kegiatan tersebut. Komunitas Bakti Bangsa Bintan melaporkan Ketua Bawaslu Kepri Zulhadri Putra dan tiga anggota Bawaslu Bintan ke DKPP;
- n. Bahwa KPU Bintan mengambil keputusan diluar prosedur terhadap 27 TPS di Kecamatan Sri Koala Lobam yang terkena dampak banjir. KPU Bintan menunda hingga pukul 14.00 WIB pelaksanaan pemungutan suara. Padahal menurut PKPU Nomor 17 Tahun 2024, pemungutan suara lanjutan dalam Pilkada 2024 dilakukan apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan mengalami kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan pemungutan suara lanjutan dimulai dari tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS yang terhenti. Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan.

Penetapan penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara dilakukan oleh:

- a) KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
- b) KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kecamatan atau yang disebut dengan nama lain; atau
- c) KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota.

Pemungutan Suara Lanjutan dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara. Itu artinya, jika ada Pemungutan Suara Lanjutan Pilkada 2024, dapat dilakukan paling lambat tanggal 7 Desember 2024, yang menjadi persoalan in casu alasan Pemungutan Suara Lanjutan pada 27 TPS a quo yang melibatkan 4 (empat) Kelurahan/ Desa dikarenakan Hujan Deras sehingga Pemungutan Suara Lanjutan;

- II. Ada pergerakan kampanye terselubung yang dilakukan oleh polisi di Kabupaten Bintan di Desa Kuala Sempang dengan membuat video narasi mengajak warga menggunakan hak pilihnya, sementara dari laporan saksi relawan Kotak Kosong Kabupaten Bintan yang diberikan Mandat secara Langsung oleh Komunitas Bakti Bangsa bahwa Istri dari polisi yang bersangkutan merupakan DPRD Kabupaten Bintan dari Partai Golkar yang merupakan partai Pengusung Roby Kurniawan dan Deby Maryanti
- III. Bahwa peristiwa, fakta dan bukti-bukti pada poin E-j di atas hadir secara faktual, intensif, terkendali dan terorganisir, nyaris tanpa jeda, di dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024. Keseluruhan problema yang terjadi dalam setiap proses penyelenggaraan Pemilu 2024, kini tersaji dan dihadirkan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi sesuai Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ("PHPU"). Setiap hakim dari Sembilan orang hakim konstitusi secara pribadi dan masing-masing mempunyai tanggung jawab "bukan alang kepalang", "megah dan agung" yang kelak dipastikan akan direkam pada catatan dalam cetak biru jejak digital Sejarah dan peradaban bangsa.

- IV. Bahwa pada persidangan Mahkamah Konsitusi atas kasus PHPU Pilkada, publik akan menilai dan meyakini, apakah Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi akan memeriksa dan memutus perkara dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh, unsur paling substantif dalam proses pemilihan umum, yaitu berupa ditegakkannya asas dan prinsip di dalam proses election dan demokrasi yang diatur dalam UUD 1945, tidak hanya sekedar memeriksa sengketa hasil suara saja. Dalilnya sangat jelas, hasil suara Pilkada yang dipengaruhi oleh proses penyelenggaraan Pilkada yang mengabaikan asas dan prinsip Pemilu, maka dipastikan akan memproduksi hasil kecurangan, “result never betray its process”;
- V. Bahwa kecurangan dan pelanggaran Pemilu yang melibatkan Penyelenggara Negara dan Penyelenggara Pemilu sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing Pasangan Calon. Karena itu Mahkamah Konsitusi memiliki kewenangan untuk memutus ex aequo et bono yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain. Sebagaimana pernah ditulis, “Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawlesslaw” and must therefore yield to justice” Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353). Fuller’s translation of formula in *Journal of Legal Education*, page 181]; Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah Konsitusi tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta-fakta hukum telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilu dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon

pemilihan Kepala Daerah yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah. Mahkamah Konsitusi perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terukur seperti perkara a quo;

- VI. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konsitusi seperti disebut diatas, Mahkamah Konsitusi tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan. Sebab jika hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan kembali oleh KPU di bawah pengawasan Bawaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tentu jauh lebih luas dari pada itu;
- VII. Bahwa Putusan Mahkamah Konsitusi mengenai PHPU Pilkada 2024 sangat esensial dan fundamental karena puncak yang dijadikan pangkal sekaligus titik tolak, apakah Pemilihan Kepala daerah 2024 akan diselamatkan atau sebaliknya? Mahkamah Konsitusi adalah “Pintu Pamungkas”, tidak hanya menyelamatkan Hasil Pilkada 2024 dari berbagai praktik dan rekayasa kecurangan dalam proses, tetapi ditujukan untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum. Segenap Rakyat Kabupaten Bintan setidaknya-tidaknya para Pemohon sangat berharap Putusan Mahkamah Konsitusi tidak hanya sekedar menjadi alat legitimasi untuk menjustifikasi kepentingan tertentu, keluarga dan kroninya untuk melanggengkan kekuasaanya dinasti politik yang telah di Bangun di Provinisi Kepulauan Riau, Dengan anaknya maju sebagai Bupati Kabupaten Bintan, ayahnya sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Ibunya sebagai DPRD Provinsi Kepulauan Riau dapil dua yaitu Dapil Lingga dan Bintan.
- VIII. Bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara dengan berpegang pada UUD 1945, manakala ada peraturan perundang-undangan atau aturan pelaksanaannya yang menghambat pelaksanaan fungsi Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi tidak boleh terhambat oleh aturan-aturan tersebut demi menegakkan UUD 1945, sebagaimana sumpah hakim konstitusi yang telah diikrarkan, yaitu, “...akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-

undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa";

- IX. Bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atau pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan kembali ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dengan demikian, jikalau Mahkamah Konstitusi hanya membatasi diri pada penghitungan ulang hasil yang telah ditetapkan oleh KPU, sangat mungkin tidak akan pernah terwujud keadilan untuk penyelesaian sengketa hasil Pemilu yang diadili karena kemungkinan besar terjadi hasil Ketetapan KPU lahir dari proses yang melanggar prosedur hukum dan keadilan. Hal demikian tentu jauh dari semangat awal pembentukan Mahkamah Konstitusi;
- X. Bahwa pada dasarnya, praktik beracara pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung di seluruh negara di dunia mempunyai dan memperlihatkan dasar fundamental dan paradigmatis yang sama. Mahkamah Konstitusi punya otoritas yang ditujukan untuk menegakkan keadilan bukan sekedar penegakan hukum, menegakkan hak konstitusional dan Daulat rakyat bukan sekedar hak asasi manusia serta menjamin dilakukannya *safeguard of democracy* bukan sekedar sengketa hasil suara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dipastikan akan membatalkan hasil proses pemilihan yang didapatkan dari penyalahgunaan kewenangan secara masif, kekuasaan dan penyelenggara pemilu serta pelanggaran dan kecurangan yang berat dan akut dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres. Hal ini dapat dikonfirmasi, yaitu antara lain:
 - Pertama, Mahkamah Konstitusi (MK) Austria pada pemilu tahun 2016 telah membatalkan terpilihnya Alexander Van der Bellen sebagai presiden

karena terbukti melakukan kecurangan yaitu dengan melakukan pengiriman surat suara melalui pos, yang dilakukan oleh orang-orang Alexander sehingga memiliki risiko manipulasi cukup tinggi;

- Kedua, Mahkamah Agung (MA) Kenya pada pemilu tahun 2017 yang menganulir kemenangan Presiden petahana Uhuru Kenyatta karena pemerintah pusat terbukti mematikan listrik di basis pendukung Odinga pada hari pemungutan suara;
- Ketiga, Mahkamah Agung (MA) Maladewa membatalkan hasil pemilu tahun 2013 karena ada 5.623 orang yang tidak memiliki hak pilih diantaranya orang yang sudah meninggal, pemilih di bawah umur, dan pemilih yang menggunakan identitas palsu, tetapi bisa ikut pemilu;
- Keempat, Mahkamah Agung (MA) Ukraina pada pemilu tahun 2004 memutuskan diadakan pemilu ulang karena terbukti pemerintah Ukraina melakukan intervensi dalam proses pemilu

- XI. Bahwa jika Mahkamah Konsitusi hanya membatasi diri pada penghitungan ulang hasil pemungutan suara, tidak akan pernah terwujud keadilan karena hasilnya akan tetap sama dengan hasil pemungutan suara yang prosesnya nyata-nyata melanggar hukum dan keadilan. Meskipun Mahkamah Konsitusi tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran-pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara, termasuk hasil penghitungan perolehan suara pada Pilkada 2024 ini. Mahkamah Konsitusi tentunya akan tetap konsisten untuk menyelesaikan permasalahan terkait pelanggaran-pelanggaran selain dari kewenangan menyelesaikan hasil penghitungan suara sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konsitusi dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D- VI/2008
- XII. Bahwa permohonan pemohonan mengenai pembatalan Keputusan KPU Bintan Nomor 622 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024
- XIII. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan
- XIV. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan
 - a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 bertanggal 27 November 2024 yang diumumkan pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

XV. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan bahwa pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan maka lembaga Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait
- b. Komunitas Bakti Bangsa merupakan Lembaga Pemantau yang telah terdaftar di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepri dan Kabupaten Bintan
- c. Bahwa berdasarkan Sertifikat Pemantau Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1091/PP.03.2-Kt/21/2024 Atau Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Berdasarkan Surat sertifikat Nomor 1409/PP.03.2-kt/2101/2024 yang diperoleh dari KPU Provinsi Kepulauan Riau atau KPU Kabupaten Bintan, Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh sertifikasi dari KPU Provinsi Kepulauan Riau untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten Bintan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota

dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah Lembaga Pemantau Pemilu yang telah tersertifikasi sebagai lembaga pemantau, kemudian berdasarkan Putusan KPU Nomor 398 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024, Maka Pasangan Calon Roby Kurniawan S.P.W.K dan Deby Maryanti A.Md melawan Kolom Kosong tidak Bergambar, maka berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai aturan PMK No 3 Tahun 2024 Pasal 4 d menyatakan pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon maka berdasarkan pasal 4 ayat 2 Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait.
- f. Lembaga Pemantau Pemilu naik yang tadinya dari lembaga Pemantau kemudian menjadi saksi Langsung yaitu Kolom Kosong Tidak Bergambar, dalam hal ini Kolom Kosong tidak bergambar mendapatkan nomor urut dua
- g. Kemudian Berdasarkan Data BPS Kabupaten Bintan Pada pertengahan Tahun 2024 bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bintan di Ketahui berjumlah 178.826 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- h. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bintan adalah sebesar 72.379 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon yaitu pasangan Roby Kurniawas, S.P.W.K dan Deby Maryanti A.Md sejumlah = 49.430 dan

Suara Kolom Kosong tidak bergambar sejumlah 22.949, sementara suara Masyarakat yang golput sejumlah 50.916 artinya jika dijumlahkan antara suara Roby dan deby dengan suara Tidak sah di + suara 02 di + suara golput Robi dan deby tidak didukung mayoritas Masyarakat Kabupaten Bintan yang mempunyai hak Pilih, itu artinya pilkada 2024 di menangkan oleh kotak kosong karena Masyarakat yang tidak hadir itu sudah jelas merupakan kolom kosong karena, 02 di surat suara hanya bentuk surat yang berisi angka dua bukan pasangan calon bergambar orang. Jika dikontekskan dalam bentuk angka, angka, suara 01 berjumlah 49.430 melawan suara kolom dua berjumlah $22.949 + 50.919 + 3.414 = 77.282$, atau di sederhanakan dengan persentase suara 01 memiliki persentase 31 % dan 02 memiliki persentase 69 % dari total DPT.

- i. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah sebesar 26.481 suara.
- j. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif berupa adanya pembagian Bansos yang langsung di serahkan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yaitu Ansar Ahmad yang merupakan Orang tua dari pasangan Calon Bupati Kabupaten Bintan Nomor urut 01 yaitu Roby Kurniawan S.P.W.K
- k. Kemudian Pembagian Bantuan sosial menggunakan uang APBD Kabupaten Bintan yang langsung di serahkan oleh Roby Kurniawan sebagai Bupati Kabupaten Bintan dalam masa waktu Enam bulan sampai satu bulan mendekati masa pendaftaran Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bintan,
- l. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021,

Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo

- m. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 622 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024
- n. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

XVI. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai Berikut (Bukti Vide P-2)

Tabel 1A
Hasil Rapat Rekapitulasi Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
----	---------------------	-----------------

1.	Roby Kurniawan S.P.W.K dan Deby Maryanti A.Md	49.430
2.	Kolom Kosong Tidak Bergambar	22.949
Total Suara Sah		72.379

2. Dasar Gugatan Pemohon

1. Bahwa Pemohon merupakan Lembaga Pemantau yang telah terdaftar di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepri berdasarkan Sertifikat Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1091/PP.03.2-Kt/21/2024 dan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Berdasarkan Surat Sertifikat Pemantau Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Nomor 1409/PP.03.2-kt/2101/2024;
2. Bahwa Termohon adalah Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah untuk PILKADA tahun 2024 di daerah Kabupaten Bintan. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 398 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bintan atas nama Roby Kurniawan, S.P.W.K dan Deby Maryanti, A.Md pada tanggal 22 September 2024;
3. Bahwa pada tanggal 11 September 2024 Roby Kurniawan, S.P.W.K membagikan sembako kepada Warga Kecamatan Bintan ;
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan calon terpilih”;
5. Bahwa selanjutnya ditegaskan dalam ayat (5) Pasal *a quo* “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”;

6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 398 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024, Pasangan Calon Roby Kurniawan S.P.W.K dan Deby Maryanti A.Md melawan Kolom Kosong tidak bergambar, pada prinsipnya ketentuan Pasal 71 ayat (3) *a quo* melarang pertahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
7. Bahwa oleh karena itu perbuatan membagikan sembako yang dilakukan oleh Roby Kurniawan, S.P.W.K pada tanggal 11 September 2024 (sebelas hari sebelum ditetapkannya sebagai pasangan calon PILKADA 2024) sekalipun tidak ada pasangan calon lain yang dirugikan sudah barang tentu pembagian sembako *a quo* menguntungkan Paslon Roby Kurniawan, S.P.W.K dan Deby Maryanti A.Md dalam PILKADA 2024 sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Roby Kurniawan, S.P.W.K dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Bintan;
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 402 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024, Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan mulai dari tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
9. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2024 telah diadakan acara hari ulang tahun partai Golkar (Golongan Karya) yang diselenggarakan di Taman Relif Antam Kijang, Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. Dalam kegiatan itu dihadiri berbagai petinggi partai politik Golkar seperti calon Bupati Bintan Roby Kurniawaan, Dewi Kumalasari, Ketua DPRD Bintan M Wahyu Nugraha. Yang diawasi langsung oleh petugas Panwascam, Bawaslu Bintan Timur dan Bawaslu Kepri;
10. Bahwa kegiatan *a quo* disertai dengan pembagian *door prize* dan Daftar Tamu Undangan dalam Kegiatan HUT Partai Golkar ke 60 DPD Partai

Golkar Kabupaten Bintan sebagaimana tersebut pada Surat Permohonan Izin Keramaian dan Permohonan Bantuan Pengamanan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Bintan dengan salah satu undangan adalah “Masyarakat”;

11. Pasal 79 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum “ Partai politik peserta pemilu dapat dilakukan dan pendidikan politik di internal partai politik peserta pemilu sebelum masa kampanye pemilu” selanjutnya pada ayat (2) “Sosialisasi dan pendidikan politik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dengan metode (a) pemasangan bendera partai politik peserta pemilu dan nomor urutnya dan (b) pertemuan terbatas dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Atau Kota sesuai dengan tindakannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten / Kota sesuai dengan tingkatannya, terlambat satu hari sebelum kegiatan dilaksanakan
12. Bahwa dengan tidak adanya surat pemberitahuan kepada KPU Kabupaten Bintan untuk acara tersebut bukan berarti acara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sosialisasi partai politik peserta pemilu karea secara de Facto pada acara tersebut dihadiri oleh bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten serta Panwaslu Kecamatan, sementara di Provinsi lain acara HUT Partai Golkar dilaksanakan setelah selesainya Pilkada, sementara di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan Pada Masa Kampanye.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
 - (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b;
 - (2) Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;

- b. di luar ruangan; dan/atau
 - c. melalui media Daring.
- (3) Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
 - b. peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
- (4) Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya

14. Bahwa berikut definisi kampanye menurut para ahli:

- a) Rogers dan Storey (1987) kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu;
- b) Pfau dan Parrot (1993) kampanye adalah proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran;
- c) Leslie B. Snyder (2002) kampanye komunikasi adalah tindakan komunikasi yang terorganisasi yang diarahkan pada khalayak tertentu, pada periode tertentu;
- d) Rajasundarman (1981) kampanye bisa diartikan sebagai pemanfaatan berbagai metode komunikasi yang berbeda secara terorganisasi dalam periode tertentu yang ditujukan untuk mengarahkan khalayak pada masalah tertentu berikut pemecahannya.

Menurut Rosady Ruslan dalam bukunya yang berjudul Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations (2013) diantaranya;

- a) Partisipasi, yaitu teknik yang mendorong audience untuk berpartisipasi agar lebih aware terhadap suatu kegiatan;
- b) Asosiasi, mengaitkan kampanye dengan suatu peristiwa atau fenomena yang sedang menjadi sorotan atau sedang terjadi pada

waktu sekarang;

- c) Integratif, kandidat kampanye akan menunjukkan adanya persamaan visi dan misi dengan audience dengan menggunakan kata-kata kita, kami, dan kata-kata sejenis. Hal ini efektif untuk membuat *audience* merasa benar-benar terwakili.

Berdasarkan uraian tersebut di atas beralasan menurut hukum kegiatan HUT Golkar yang diselenggarakan di Taman Relif Antam Kijang, Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan adalah kampanye yang dilakukan oleh Roby Kurniawan, S.P.W.K dan/atau Partai Pengusung yaitu Golkar;

15. Bahwa dalam kegiatan *a quo* terdapat juga pembagian *door prize* kepada masyarakat salah satu diantaranya *door prize* tersebut berupa motor, pembaca acara/ mc menyebutkan bahwa hadiah *Sepeda Motor* itu berasal dari Gubernur sehingga kami minta yang menyerahkan *door prize* berupa 1 (satu) unit motor listrik *a quo* Paslon 01 Yaitu Roby Kurniawan, S.P.W.K;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang “Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan/atau pemilih.
17. Bahwa selanjutnya pada ketentuan ayat (2) Pasal *a quo* “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota”;
18. Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

“Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:

- a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
- b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
- c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain Bahwa berdasarkan ketentuan pasal

19. Bahwa oleh karena motor tersebut disebutkan berasal dari Gubernur, maka berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (3) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan pasangan calon yang diusulkan
20. Pada tanggal 22 September 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 dan Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Pemi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 27 November 2024 ini dilaksanakan di 545 Daerah dengan rincian 37 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota, kemudian Setelah penutupan pendaftaran calon kepala daerah yang dilaksanakan pada 29 Agustus 2024 pukul 23.59 WIB, tercatat ada 42 kabupaten, lima kota dan satu provinsi yang hanya diisi oleh calon tunggal. Menyikapi situasi ini, KPU RI akan melakukan perpanjangan bakal calon di daerah tersebut. Masa perpanjangan tersebut akan dimulai dengan masa sosialisasi sejak 30 Agustus sampai 1 September, lalu dilanjutkan dengan masa pendaftaran pada 2 - 4 September 2024. Setelah perpanjangan waktu ternyata masih ada 41 daerah dengan pemilu kotak kosong.
21. Dari 41 Daerah tersebut kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau salah satunya melawan Kolom Kosong, dari dasar ini kami tim Lembaga Pemantau Pemilu yang telah terdaftar secara Resmi mengajukan gugatan dengan dalil bahwa
 “Kotak kosong atau Kolom Kosong adalah fenomena ketika hanya ada satu pasangan calon (paslon) yang berkontestasi dalam pemilu. Kondisi

ini seringkali dianggap menguntungkan paslon tunggal, karena ketiadaan lawan dinilai membuka peluang lebar untuk menang, sehingga dengan cara-cara tersebut, pasangan calon yang haus akan kekuasaan memborong partai, karena lawan yang nantinya bertarung dan didukung mayoritas partai hanya akan melawan kolom kosong, yang nota bane tidak memiliki visi-misi, program kerja maupun anggaran seperti pasangan calon yang didukung oleh mayoritas partai, dari dasar ini, seharusnya untuk menghindari terjadi perlawanan kolom kosong disuatu daerah harus ada aturan khusus atau aturan tertentu agar pasangan calon tersebut tidak bisa melawan kolom kosong aturan itu harus bersifat kuat, ada dua opsi yang ingin saya sampaikan di sini hakim yang mulia, pertama terkait penghitungan kemenangan pasangan calon yang melawan kolom kosong harus didasari dari jumlah Daftar pemilih tetap Bukan atas dasar Jumlah suara yang sah, jika atas dasar jumlah DPT maka kemungkinan besar di tiap-tiap daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi tidak akan mau bertarung melawan kolom kosong karena dinilai sulit untuk dimenangkan, sehingga potensi melawan kolom kosong sangat lah minim terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia, jika kemenangan pasangan calon ketika melawan kolom kosong ditentukan berdasarkan jumlah DPT bukan atas dasar jumlah surat suara yang sah, kenapa dalil ini yang kami ajukan, karena yang pertama mengingat Kotak Kosong atau kolom kosong merupakan aspirasi masyarakat yang tidak bisa dipisahkan, Pilkada yang hanya melibatkan Kolom Kosong dalam proses demokrasi merupakan bentuk aturan yang telah diterapkan dalam konstitusi, memilih kolom kosong adalah bentuk kekecewaan masyarakat dengan calon yang diusung oleh mayoritas partai dengan cara memborong, hal ini telah mencederai asas keadilan, karena calon lain yang memiliki potensi telah di borgol oleh golongan tertentu untuk memuluskan jalan kekuasaannya, atas dasar hal tersebut masyarakat yang sudah bosan dengan tingkah dan perilaku partai politik hanya punya dua cara untuk menjegal Calon yang diusung oleh mayoritas partai, dimulai dengan cara mencoblos kolom kosong ataupun dengan dasar tidak hadir ke pemilihan (TPS) sehingga Tingkat partisipasi pemilih tahun ini boleh dikatakan sangat rendah, jika

kita merujuk pada kontestasi Pilkada Kabupaten Bintan, Tingkat Partisipasi hanya sekitar 75.134 atau hanya 59 Persen dari total DPT yaitu sekitar 126.709, kemudian berdasarkan putusan KPU Kabupaten Bintan nomor 622 Tahun 2024 yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 ditemuakn bahwa pasangan Roby Kurniawan dan Deby Mariyanti yang di dukung oleh semua partai Politik yang memiliki Kursi di DPRD Kabupaten Bintan hanya mendapatkan suara sekitar 49.430 artinya ada sekitar 77.279 masyarakat Kabupaten Bintan yang tidak menghendaki Roby Dan Deby Maryanti menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan, Karena Roby dan Deby hanya dipilih sekitar 39 % Masyarakat Bintan, dan ada sekitar 61% Masyarakat Bintan yang tidak menghendaki beliau menjadi Pemimpinnya. Ini dibuktikan dengan jumlah suara yang mencoblos Pasangan Nomor urut 1 tersebut dengan suara 49.430.

“Total Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bintan sekitar 126.709 dari total tersebut ada sekitar 75.793 surat suara yang digunakan, dari total surat suara yang digunakan ada sekitar 72.379 surat suara yang seluruhnya suara sah, dan ada sekitar 3.414 surat suara yang tidak sah, dari gambaran di atas pemohon ingin menjelaskan bahwa Kolom Kosong Tidak Bergambar merupakan aspirasi dan bentuk kekecewaan masyarakat, tidak mencoblos dan mencoblos kolom kosong sama dengan tidak memilih calon dari mayoritas partai artinya jika kita merujuk pada Pilkada Kabupaten Bintan dengan total DPT 126.709, melawan Roby Kurniawan dan Deby Mariyanti yang dipilih berdasarkan suara sah hanya 49.430 atau hanya mampu meraup suara sekitar 39 Persen dari total masyarakat Kabupaten Bintan yang memiliki Hak Suara, dan ada sekitar 61 Persen atau 77.279 suara masyarakat Kabupaten Bintan yang tidak memilih pasangan Roby Kurniawan dan Deby Mariyanti artinya jika merujuk dari aturan KPU maka Roby dan Deby tidak didukung oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Bintan”

22. Kemudian melanjutkan dalil tersebut hasil perhitungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebagaimana dimaksud di atas diperoleh dengan cara yang melanggar asas Pemilu dan prinsip penyelenggaraan Pemilu bebas, jujur, dan adil. Tiga asas tersebut

dilanggar secara serius melalui mesin kekuasaan. Mulai dari pelibatan dukung Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang merupakan Ayah dari pasangan Bupati Robi Kurniawan, pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu hal ini dibuktikan dengan tidak diterbitkannya Nomor register terkait pengaduan kampanye terselubung oleh Panwasdam Kecamatan Bintan Timur (Vide P-8) , manipulasi aturan persyaratan pencalonan, pengerahan aparatur negara, dan penyalahgunaan anggaran Daerah (Bansos) yang disalahgunakan untuk menggerakkan mesin pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01 yaitu Robi Kurniawan dan Deby Mariyanti hal ini bahkan terlihat dengan jelas dengan dukungan langsung sang ayah yang notabene Gubernur Provinsi Kepri.

23. Bahwa dukungan Gubernur Ansar Ahmad dapat dimaknai sebagai manifestasi dari sikap dan perilaku patronasi yang mensugesti peran para ASN di Daerah Kepri untuk turut memberikan dukungan terbuka dan di sebagiannya ikut terlibat di dalam kampanye untuk mendukung putranya sebagai Calon Bupati Kabupaten Bintan. Patronasi Gubernur mensugesti ASN yang menjadi bawahan Gubernur dengan menggerakkan dan berkaitan dengan program-program di Dinas-Dinas Terkait yang ditujukan untuk menarik dukungan dari pemilih agar memilih pasangan calon Bupati dan wakil Bupati di mana anaknya Gubernur menjadi Calon Bupati Kabupaten Bintan. Tindakan di atas adalah pelanggaran asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu dan kesemuanya dapat dikualifikasi dan dikategorikan sebagai election fraud, tindak kecurangan dan pelanggaran Pemilu
24. Bahwa ada dukungan lainnya dari Gubernur Ansar Ahmad yang menggelontorkan dan mengalokasikan sejumlah dana dengan tujuan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (pork barrel politics). Tindakan Gubernur Ansar dapat dikualifikasikan sebagai penyimpangan dana insentif negara untuk publik yang digunakan sebagai transaksi politik Pemilu dan ditujukan untuk memengaruhi pemilih
25. Bahwa ada 2 (dua) hal penting yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan politik pengalokasian sejumlah dana dengan tujuan pemenangan, yaitu: Pertama, tindakan dilakukan secara terukur yang

melibatkan unsur kekuasaan yang berpatronasi pada Gubernur Ansar Ahmad ; dan kedua, perbuatan yang ditujukan untuk mengaktualisasikan politik pengalokasian sejumlah dana untuk tujuan kemenangan dengan sebaran yang sangat luas dan dilakukan pada saat mendekati hari pencoblosan Pemilu. Hal itu ditujukan untuk mendorong efektivitas dalam meningkatkan elektabilitas pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati yang didukung Gubernur, maka hal-hal seperti ini sudah seharusnya tidak terjadi kembali

26. Bahwa pelanggaran terhadap prinsip bebas, jujur, dan adil melalui intervensi kekuasaan dilakukan untuk keuntungan elektoral Pasangan Calon Nomor Urut 01. Hal itu terbukti dari melonjaknya suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 secara drastis setelah operasi pengerahan sumber daya Bansos dengan nilai Miliar Rupiah, mulai dari pengerahan bansos Tingkat Provinsi Kepri dan juga Bansos yang dikeluarkan langsung oleh Roby Kurniawan saat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bintan di 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan
27. Bahwa pelibatan lembaga Bawaslu Kabupaten Bintan untuk kepentingan Pasangan calon nomor urut 01 diduga kuat memuluskan jalan Roby dan Deby hal ini dibuktikan dengan dibiarkannya acara kampanye terselubung yang dilaksanakan di taman relief antam Kijang, Kecamatan Bintan Timur
28. Adanya pembagian Bansos secara Tersetruktur, sistematis dan masif baik dilakukan oleh ayahnya yaitu ansar ahmad selaku Gubernur Kepri maupun oleh Roby Kurniawan yang merupakan Bupati pada periode 2019-2024

XVII. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024, bertanggal 06 Desember 2024

pukul 14.50 Wib dan / atau

- b. Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 398 Tahun 2024 Tentang Penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024
 - c. Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 400 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:
4. Memerintahkan kepada:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Seluruh TPS Kabupaten Bintan atau Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Atas Nama Roby Kurniawan S.P.W.K dan Deby Maryanti A.Md di Diskualifikasi karena telah melanggar tiap jenis aturan perundang-undangan seperti yang disebutkan di atas
 - b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Bintan Atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Mengulangi seluruh tahapan Proses Pilkada Kabupaten Bintan di Tahun 2024 sampai dibukanya Pendaftaran Baru bagi calon Peserta Pilkada untuk tahun 2025
 - c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan untuk membatalkan Putusan KPUD Kabupaten Bintan Nomor 398 tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 atau Membatalkan Keputusan KPUD Kabupaten Bintan Nomor 622 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024, bertanggal 06 Desember 2024 pukul 14.50 Wib
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selanjutnya Pemohon dalam permohonan tanpa tanggal (perbaikan permohonan) yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
 - a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
 - b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan;
 - c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati Bintan Tahun 2024;
 - d. Bahwa asas “bebas” dimaknai pemilih menggunakan suaranya secara bebas berdasarkan hati nuraninya tanpa adanya berbagai intervensi berupa intimidasi kekuasaan maupun iming-iming. Asas “rahasia” tampak dari pilihan pemilih yang tidak diketahui sehingga hasil pilkada tidak dapat diprediksi. Asas “jujur” dibuktikan dengan penyelenggaraan pilkada tanpa ada kecurangan dan rekayasa. Asas “adil” terlihat dari tidak adanya intervensi penguasa yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta;

Bentuk-bentuk malpraktek dalam Pemilu menurut Sarah Birch dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yakni: (i) manipulasi terhadap peraturan perundang-undangan pemilu, (ii) manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan cara-cara yang manipulatif, dan (iii) manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pemilu berakhir;

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, telah memberi kesempatan kepada lembaga pemantau pemilihan untuk mendaftar ke KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota sejak 27 Februari 2024. Begitu pula PKPU Nomor 9 Tahun 2022 juga telah mengatur ruang lingkup dan wilayah pemantauan. Ruang lingkup pemantauan pemilihan dapat mencakup seluruh tahapan pemilihan, atau sebagian tahapan pemilihan (vide Pasal 47). (Bukti P-1)
- f. Pilkada yang hanya melibatkan Kolom Kosong dalam proses demokrasi merupakan bentuk aturan yang telah diterapkan dalam konstitusi, memilih kolom kosong adalah bentuk kekecewaan masyarakat dengan calon yang diusung oleh mayoritas partai dengan cara memborong. Hal ini telah mencederai asas keadilan, karena calon lain yang memiliki potensi telah “diborgol” oleh golongan tertentu untuk memuluskan jalan kekuasaannya. Atas dasar hal tersebut masyarakat yang sudah bosan dengan tingkah dan perilaku partai politik hanya punya dua cara untuk menjegal calon yang diusung oleh mayoritas partai, dimulai dengan cara mencoblos kolom kosong ataupun dengan dasar tidak hadir ke pemilihan (TPS) sehingga tingkat partisipasi pemilih tahun ini sangat rendah. Jika merujuk pada kontestasi Pilkada Kabupaten Bintan, tingkat partisipasi hanya sekitar 75.134 atau hanya 59 Persen dari total DPT yaitu sekitar 126.709 (Bukti P-2), kemudian berdasarkan putusan KPU Kabupaten Bintan nomor 622 Tahun 2024 yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 ditemukan bahwa pasangan Roby Kurniawan dan Deby Maryanti yang diusung oleh semua partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Bintan hanya mendapatkan suara sekitar 49.430. Artinya, ada sekitar 77.279 masyarakat Kabupaten

Bintan yang tidak menghendaki Roby - Deby Maryanti menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan, karena pasangan calon petahana tersebut hanya dipilih sekitar 39 % orang pemilih Bintan, dan 61% pemilih lainnya tidak menghendaki beliau menjadi pemimpinnya. Dengan perolehan suara yang tidak mencapai 50 persen tersebut, maka legitimasi kepemimpinan mereka diragukan, karena tidak mendapatkan dukungan dari sebagian besar masyarakat Bintan; (Bukti P-2)

- g. Bahwa KPU Kabupaten Bintan sebagai penyelenggara pilkada tidak melaksanakan tugasnya secara maksimal bila diukur dari tingkat partisipasi pemilih yang rendah. Jumlah pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada 2024 mencapai 126.709 orang, namun yang menggunakan hak pilih di TPS hanya 75.134 orang atau 59 persen. Sosialisasi yang kurang massif dan tidak inovatif juga menyebabkan banyak pemilih kurang memahami tentang kolom kosong sehingga muncul isu bahwa pemilih tidak boleh mencoblos kolom kosong dan informasi hoaks lainnya; (Bukti P-4)
- h. Bahwa Surat Edaran KPU RI Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tentang Penjelasan Ketentuan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tertanggal 26 November 2024 menimbulkan permasalahan lantaran tidak disosialisasikan kepada petugas KPPS dan PTPS yang bertugas di-TPS. Permasalahan yang terjadi seperti yang terjadi di-TPS 05 Kecamatan Bintan Timur. Petugas KPPS tidak mengizinkan pemilih menggunakan hak pilih bila tidak membawa surat pemberitahuan menggunakan hak pilih (Formulis Model C-Pemberitahuan KWK), padahal pemilih yang terdaftar sebagai pemilih di-DPT tersebut membawa KTP elektronik. Kemudian Anggota Bawaslu Kepri Febriadinata yang kebetulan mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di lokasi itu memerintahkan kepada petugas KPPS untuk memperbolehkan pemilih tersebut menggunakan hak suara karena surat pemberitahuan untuk menggunakan hak suara itu tidak menjadi persyaratan wajib. Dalam Surat Edaran KPU RI Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 juga ditemukan kalimat yang menimbulkan multipersepsi yakni pemilih yang terdaftar di-DPT wajib menunjukkan KTP elektronik atau identitas lainnya yang memuat nama, alamat dan foto. Apakah kartu identitas organisasi

tertentu yang memuat nama, alamat dan foto dapat dijadikan sebagai syarat untuk menggunakan hak suara? (Bukti P-5)

- i. Bahwa Ansar Ahmad selaku Gubernur Kepulauan Riau, sekaligus Calon Gubernur Kepulauan Riau terlibat dalam memenangkan Roby Kurniawan, putra sulungnya di Kabupaten Bintan dengan menggunakan dan memanfaatkan anggaran negara miliaran rupiah. Ansar Ahmad yang pernah menjabat sebagai Bupati Bintan selama dua periode tersebut massif memberi bantuan sosial kepada masyarakat mulai Maret 2024 dan seterusnya hingga pertengahan November 2024 (Bukti P-20 dan Bukti P-10). Bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang dan sembako tersebut sebagai bentuk pencitraan dan tentu berhubungan dengan kepentingan politik pilkada agar masyarakat memilihnya. Bantuan yang diberikan yang sempat menimbulkan polemik yakni beras seberat 5 kg yang dibungkus dengan karung putih bergambar Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Polemik terjadi lantaran tidak ada gambar Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina, dan diserahkan menjelang pilkada. Pembagian bansos menjelang pilkada bertentangan dengan peringatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Bukti P-10) Lembaga anti rasuah itu mengultimatum para calon kepala daerah tidak menyalahgunakan anggaran negara maupun daerah untuk kepentingan pribadi atau kampanye politiknya, dengan cara-cara melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan pengelolaan keuangan negara dan daerah. Berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah bahwa “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”. (Bukti P-10, Bukti P-20, Bukti P-21 dan Bukti P-11)
- j. Bahwa Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Fiven Sumanti, yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Golkar Bintan mengkampanyekan pasangan nomor urut I Pilkada Bintan, Roby Kurniawan-Deby Maryanti saat melaksanakan reses di Pulau Pangkil, Kabupaten Bintan pada 14

November 2024. Kegiatan reses yang dibiayai anggaran negara seyogyanya dipergunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat malah dimanfaatkan pula sebagai sarana untuk mengkampanyekan Roby Kurniawan-Deby Maryanti yang mengudarakan jargon “Bintan Juara”. Kegiatan tersebut dipublikasi di akun tiktok @dpdgolkar_bintan; (Bukti P-15)

- k. Bahwa selisih suara yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Bintan antar jumlah Daftar Pemilih Tetap Tingkat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Bintan dengan jumlah Daftar Pemilih tetap pada Pilkada Tingkat Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bintan hal ini bisa terlihat di Model D Hasil KABKO KWK-Bupati/Walikota Halaman 2 di Tingkat Kecamatan Gunung Kijang dengan perbandingan Model D Hasil KWK-Gubernur Halaman 2 tingkat Kecamatan Gunung Kijang; (Bukti P-6)
- l. Bahwa Calon Bupati Bintan Roby Kurniawan patut diduga melakukan kampanye terselubung di Taman Relief Antam, Kabupaten Bintan pada 20 Oktober 2024. Acara HUT Golkar di Taman Relief Antam itu tidak dilaporkan sebagai kegiatan kampanye kepada penyelenggara pilkada. Namun dalam kegiatan tersebut hadir sejumlah anggota Fraksi Golkar DPRD Bintan, Fiven Sumanti dan Suprpto, serta Wakil Ketua DPRD Kepri dari Fraksi Golkar, Dewi Kumalasari, yang merupakan ibu dari Roby Kurniawan, diduga mereka melakukan kegiatan kampanye. Bentuk kampanye yang dilakukan melalui berbagai orasi yang disampaikan kepada masyarakat seperti pantun dan pencitraan terhadap peserta pilkada. Pantun yang disampaikan oleh Dewi Kumalasari merupakan jargon Calon Gubernur Kepri Ansar Ahmad yakni;
 “Burung Kenek-Kenek Hinggap Di Atas Batu
 Pesan Kakek Nenek Coblos Nomor 1”.
 Panitia menyediakan hadiah berupa Satu Unit Sepeda motor Listrik, Kulkas, Televisi, Kipas Angin, Hingga puluhan hadiah lainnya. Sebelum pembagian hadiah “door prize” tersebut, pembaca acara/ mc menyebutkan bahwa hadiah Sepeda Motor itu berasal dari Gubernur sehingga kami minta yang menyerahkan door prize berupa 1 (satu) unit motor listrik a quo Paslon 01;
 Pembaca acara:

Ke Pasar Membeli Roti

Tak Lupe Membeli Pelite

Pak Roby dan Pak Ansar Selalu Di Hati

Nomor 1 Pilihan Kite.

(Bukti P-7)

- m. Bahwa peristiwa yang terjadi pada poin “i” tersebut diawasi oleh Ketua Bawaslu Kepri, Zulhadri Putra, anggota Bawaslu Bintan Iskandar dan Bambang, serta tiga anggota Panwaslu Kecamatan Bintan Timur. Zulhadri Putra menduga terdapat aktivitas kampanye terselubung dalam kegiatan HUT Golkar di Taman Relief Antam, Kecamatan Bintan Timur tersebut. Dua hari setelah kegiatan tersebut yakni 22 Oktober 2024, Panwaslu Bintan Timur baru menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP). Kemudian pada 28 Oktober 2024, Bawaslu Bintan melalui rilis pers menyatakan tidak adanya dugaan kampanye. Anggota Bawaslu Bintan, Bambang menyatakan bahwa keputusan tersebut dilakukan setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Pantun dan narasi lainnya yang diduga bermuatan kampanye, dianggap bukan kampanye. Terhadap keputusan Bawaslu Bintan itu, Komunitas Bakti Bangsa menilai Bawaslu *Bintan* terlalu premature dalam mengambil Keputusan karena tidak mendaftarkan kasus itu, dan tidak pula melibatkan ahli bahasa dan sastra untuk memastikan apakah narasi dan pantun tersebut termasuk kampanye atau tidak. Tiga anggota Bawaslu Bintan dapat dipastikan bukan ahli Bahasa dan sastra.
- Kuat *dugaan* keputusan Bawaslu Bintan untuk menghilangkan pelanggaran pilkada berupa politik uang pembagian hadiah dalam kegiatan tersebut. Komunitas Bakti Bangsa Bintan melaporkan Ketua Bawaslu Kepri Zulhadri Putra dan tiga anggota Bawaslu Bintan ke DKPP;
- n. Bahwa KPU Bintan mengambil keputusan diluar prosedur terhadap 27 TPS di Kecamatan Sri Koala Lobam yang terkena dampak banjir. KPU Bintan menunda hingga pukul 14.00 WIB pelaksanaan pemungutan suara. Padahal menurut PKPU Nomor 17 Tahun 2024, pemungutan suara lanjutan dalam Pilkada 2024 dilakukan apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan mengalami kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan

pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan pemungutan suara lanjutan dimulai dari tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS yang terhenti. Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan.

Penetapan penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara dilakukan *oleh*:

- a) KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
- b) KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kecamatan atau yang disebut dengan nama lain; atau
- c) KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota.

Pemungutan Suara Lanjutan dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara. Itu artinya, jika ada Pemungutan Suara Lanjutan Pilkada 2024, dapat dilakukan paling lambat tanggal 7 Desember 2024, yang menjadi persoalan in casu alasan Pemungutan Suara Lanjutan pada 27 TPS a quo yang melibatkan 4 (empat) Kelurahan/ Desa dikarenakan Hujan Deras sehingga Pemungutan Suara Lanjutan;

- II. Ada pergerakan kampanye terselubung yang dilakukan oleh polisi di Kabupaten Bintan di Desa Kuala Sempang dengan membuat video narasi mengajak warga menggunakan hak pilihnya, sementara dari laporan saksi relawan Kotak Kosong Kabupaten Bintan yang diberikan Mandat secara Langsung oleh Komunitas Bakti Bangsa bahwa Istri dari polisi yang bersangkutan merupakan DPRD Kabupaten Bintan dari Partai Golkar yang merupakan partai Pengusung Roby Kurniawan dan Deby Maryanti
- III. Bahwa peristiwa, fakta dan bukti-bukti pada poin E-j di atas hadir secara faktual, intensif, terkendali dan terorganisir, nyaris tanpa jeda, di dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024. Keseluruhan problema yang terjadi dalam setiap proses penyelenggaraan Pemilu 2024, kini tersaji dan dihadirkan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi sesuai Permohonan Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum (“PHPU”). Setiap hakim dari Sembilan orang hakim konstitusi secara pribadi dan masing-masing mempunyai tanggung jawab “bukan alang kepalang”, “megah dan agung” yang kelak dipastikan akan direkam pada catatan dalam cetak biru jejak digital Sejarah dan peradaban bangsa

- IV. Bahwa pada persidangan Mahkamah Konsitusi atas kasus PHPU Pilkada, publik akan menilai dan meyakini, apakah Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi akan memeriksa dan memutus perkara dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh, unsur paling substantif dalam proses pemilihan umum, yaitu berupa ditegakkannya asas dan prinsip di dalam proses election dan demokrasi yang diatur dalam UUD 1945, tidak hanya sekedar memeriksa sengketa hasil suara saja. Dalilnya sangat jelas, hasil suara Pilkada yang dipengaruhi oleh proses penyelenggaraan Pilkada yang mengabaikan asas dan prinsip Pemilu, maka dipastikan akan memproduksi hasil kecurangan, “result never betray its process”;
- V. Bahwa kecurangan dan pelanggaran Pemilu yang melibatkan Penyelenggara Negara dan Penyelenggara Pemilu sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing Pasangan Calon. Karena itu Mahkamah Konsitusi memiliki kewenangan untuk memutus *ex aequo et bono* yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain. Sebagaimana pernah ditulis, “Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawlesslaw” and must therefore yield to justice” Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353). Fuller’s translation of formula in *Journal of Legal Education*, page 181]; Karena sifatnya sebagai peradil konstitusi, Mahkamah Konsitusi tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta-fakta hukum telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilu dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun

boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon pemilihan Kepala Daerah yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah. Mahkamah Konsitusi perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terukur seperti perkara *a quo*;

- VI. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konsitusi seperti disebut diatas, Mahkamah Konsitusi tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan. Sebab jika hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan kembali oleh KPU di bawah pengawasan Bawaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tentu jauh lebih luas dari pada itu;
- VII. Bahwa Putusan Mahkamah Konsitusi mengenai PPHU Pilkada 2024 sangat esensial dan fundamental karena puncak yang dijadikan pangkal sekaligus titik tolak, apakah Pemilihan Kepala daerah 2024 akan diselamatkan atau sebaliknya? Mahkamah Konsitusi adalah “Pintu Pamungkas”, tidak hanya menyelamatkan Hasil Pilkada 2024 dari berbagai praktik dan rekayasa kecurangan dalam proses, tetapi ditujukan untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum. Segenap Rakyat Kabupaten Bintan setidaknya-tidaknya para Pemohon sangat berharap Putusan Mahkamah Konsitusi tidak hanya sekedar menjadi alat legitimasi untuk menjustifikasi kepentingan tertentu, keluarga dan kroninya untuk melanggengkan kekuasaannya dinasti politik yang telah di Bangun di Provinsi Kepulauan Riau, Dengan anaknya maju sebagai Bupati Kabupaten Bintan, ayahnya sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Ibunya sebagai DPRD Provinsi Kepulauan Riau dapil dua yaitu Dapil Lingga dan Bintan.
- VIII. Bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara dengan berpegang pada UUD 1945, manakala ada peraturan perundang-undangan atau aturan pelaksanaannya yang menghambat pelaksanaan fungsi Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi tidak boleh terhambat oleh aturan-aturan tersebut

demikian menegakkan UUD 1945, sebagaimana sumpah hakim konstitusi yang telah diikrarkan, yaitu, "...akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa";

- IX. Bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan kembali ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dengan demikian, jikalau Mahkamah Konstitusi hanya membatasi diri pada penghitungan ulang hasil yang telah ditetapkan oleh KPU, sangat mungkin tidak akan pernah terwujud keadilan untuk penyelesaian sengketa hasil Pemilu yang diadili karena kemungkinan besar terjadi hasil Ketetapan KPU lahir dari proses yang melanggar prosedur hukum dan keadilan. Hal demikian tentu jauh dari semangat awal pembentukan Mahkamah Konstitusi;
- X. Bahwa pada dasarnya, praktik beracara pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung di seluruh negara di dunia mempunyai dan memperlihatkan dasar fundamental dan paradigmatis yang sama. Mahkamah Konstitusi punya otoritas yang ditujukan untuk menegakkan keadilan bukan sekedar penegakan hukum, menegakkan hak konstitusional dan Daulat rakyat bukan sekedar hak asasi manusia serta menjamin dilakukannya *safeguard of democracy* bukan sekedar sengketa hasil suara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dipastikan akan membatalkan hasil proses pemilihan yang didapatkan dari penyalahgunaan kewenangan secara masif, kekuasaan dan penyelenggara

pemilu serta pelanggaran dan kecurangan yang berat dan akut dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres. Hal ini dapat dikonfirmasi, yaitu antara lain:

- Pertama, Mahkamah Konstitusi (MK) Austria pada pemilu tahun 2016 telah membatalkan terpilihnya Alexander Van der Bellen sebagai presiden karena terbukti melakukan kecurangan yaitu dengan melakukan pengiriman surat suara melalui pos, yang dilakukan oleh orang-orang Alexander sehingga memiliki risiko manipulasi cukup tinggi;
- Kedua, Mahkamah Agung (MA) Kenya pada pemilu tahun 2017 yang menganulir kemenangan Presiden petahana Uhuru Kenyatta karena pemerintah pusat terbukti mematikan listrik di basis pendukung Odinga pada hari pemungutan suara;
- Ketiga, Mahkamah Agung (MA) Maladewa membatalkan hasil pemilu tahun 2013 karena ada 5.623 orang yang tidak memiliki hak pilih diantaranya orang yang sudah meninggal, pemilih di bawah umur, dan pemilih yang menggunakan identitas palsu, tetapi bisa ikut pemilu;
- Keempat, Mahkamah Agung (MA) Ukraina pada pemilu tahun 2004 memutuskan diadakan pemilu ulang karena terbukti pemerintah Ukraina melakukan intervensi dalam proses pemilu

- XI. Bahwa jika Mahkamah Konsitusi hanya membatasi diri pada penghitungan ulang hasil pemungutan suara, tidak akan pernah terwujud keadilan karena hasilnya akan tetap sama dengan hasil pemungutan suara yang prosesnya nyata-nyata melanggar hukum dan keadilan. Meskipun Mahkamah Konsitusi tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran-pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara, termasuk hasil penghitungan perolehan suara pada Pilkada 2024 ini. Mahkamah Konsitusi tentunya akan tetap konsisten untuk menyelesaikan permasalahan terkait pelanggaran-pelanggaran selain dari kewenangan menyelesaikan hasil penghitungan suara sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konsitusi dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D- VI/2008.
- XII. Bahwa permohonan pemohonan mengenai pembatalan Keputusan KPU Bintang Nomor 622 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintang Tahun 2024
- XIII. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Mahkamah

Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan

XIV. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 bertanggal 27 November 2024 yang diumumkan pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

XV. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan bahwa pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan maka lembaga Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait
- b. Komunitas Bakti Bangsa merupakan Lembaga Pemantau yang telah terdaftar di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepri dan Kabupaten Bintan
- c. Bahwa berdasarkan Sertifikat Pemantau Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1091/PP.03.2-Kt/21/2024 Atau Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Berdasarkan Surat sertifikat Nomor 1409/PP.03.2-kt/2101/2024 yang diperoleh dari KPU Provinsi Kepulauan Riau atau KPU Kabupaten Bintan, Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh sertifikasi dari KPU Provinsi Kepulauan Riau untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU

Kabupaten Bintan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah Lembaga Pemantau Pemilu yang telah tersertifikasi sebagai lembaga pemantau, kemudian berdasarkan Putusan KPU Nomor 398 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024, Maka Pasangan Calon Roby Kurniawan S.P.W.K dan Deby Maryanti A.Md melawan Kolom Kosong tidak Bergambar, maka berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai aturan PMK No 3 Tahun 2024 Pasal 4 d menyatakan pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon maka berdasarkan pasal 4 ayat 2 Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait.
- f. Lembaga Pemantau Pemilu naik yang tadinya dari lembaga Pemantau kemudian menjadi saksi Langsung yaitu Kolom Kosong Tidak Bergambar, dalam hal ini Kolom Kosong tidak bergambar mendapatkan nomor urut dua
- g. Kemudian Berdasarkan Data BPS Kabupaten Bintan Pada pertengahan Tahun 2024 bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bintan di Ketahui berjumlah 178.826 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- h. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bintan adalah sebesar 72.379 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon yaitu pasangan Roby Kurniawas,

S.P.W.K dan Deby Maryanti A.Md sejumlah = 49.430 dan Suara Kolom Kosong tidak bergambar sejumlah 22.949, sementara suara Masyarakat yang golput sejumlah 50.916 artinya jika dijumlahkan antara suara Roby dan deby dengan suara Tidak sah di + suara 02 di + suara golput Robi dan deby tidak didukung mayoritas Masyarakat Kabupaten Bintan yang mempunyai hak Pilih, itu artinya pilkada 2024 di menangkan oleh kotak kosong karena Masyarakat yang tidak hadir itu sudah jelas merupakan kolom kosong karena, 02 di surat suara hanya bentuk surat yang berisi angka dua bukan pasangan calon bergambar orang. Jika dikonteksikan dalam bentuk angka, angka, suara 01 berjumlah 49.430 melawan suara kolom dua berjumlah $22.949 + 50.919 + 3.414 = 77.282$, atau di sederhanakan dengan persentase suara 01 memiliki persentase 31 % dan 02 memiliki persentase 69 % dari total DPT.

- i. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah sebesar 26.481 suara.
- j. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif berupa adanya pembagian Bansos yang langsung di serahkan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yaitu Ansar Ahmad yang merupakan Orang tua dari pasangan Calon Bupati Kabupaten Bintan Nomor urut 01 yaitu Roby Kurniawan S.P.W.K
- k. Kemudian Pembagian Bantuan sosial menggunakan uang APBD Kabupaten Bintan yang langsung di serahkan oleh Roby Kurniawan sebagai Bupati Kabupaten Bintan dalam masa waktu Enam bulan sampai satu bulan mendekati masa pendaftaran Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bintan,
- l. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah

Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo

- m. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 622 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024
- n. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

XVI. Pokok Permohonan

- 1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai Berikut (Bukti vide P-2)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Roby Kurniawan S.P.W.K Dan Deby Maryanti A.Md	49.430
2.	Kolom Kosong Tidak Bergambar	22.949
Total Suara Sah		72.379

2. Dasar Gugatan Pemohon

- 1) Bahwa Pemohon merupakan Lembaga Pemantau yang telah terdaftar di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepri berdasarkan Sertifikat Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1091/PP.03.2-Kt/21/2024 dan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Berdasarkan Surat Sertifikat Pemantau Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Nomor 1409/PP.03.2-kt/2101/2024;
- 2) Bahwa Termohon adalah Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah untuk PILKADA tahun 2024 di daerah Kabupaten Bintan. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 398 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bintan atas nama Roby Kurniawan, S.P.W.K dan Deby Maryanti, A.Md pada tanggal 22 September 2024;
- 3) Bahwa pada tanggal 11 September 2024 Roby Kurniawan, S.P.W.K membagikan sembako kepada Warga Kecamatan Bintan ;
- 4) Bahwa menurut ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan calon terpilih”;
- 5) Bahwa selanjutnya ditegaskan dalam ayat (5) Pasal *a quo* “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota

atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”;

- 6) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 398 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024, Pasangan Calon Roby Kurniawan S.P.W.K dan Deby Maryanti A.Md melawan Kolom Kosong tidak bergambar, pada prinsipnya ketentuan Pasal 71 ayat (3) *a quo* melarang petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- 7) Bahwa oleh karena itu perbuatan membagikan sembako yang dilakukan oleh Roby Kurniawan, S.P.W.K pada tanggal 11 September 2024 (sebelas hari sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon PILKADA 2024) sekalipun tidak ada pasangan calon lain yang dirugikan sudah barang tentu pembagian sembako *a quo* menguntungkan Pasangan Roby Kurniawan, S.P.W.K dan Deby Maryanti A.Md dalam PILKADA 2024 sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Roby Kurniawan, S.P.W.K dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Bintan;
- 8) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 402 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024, Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan mulai dari tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
- 9) Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2024 telah diadakan acara hari ulang tahun partai Golkar (Golongan Karya) yang diselenggarakan di Taman Relif Antam Kijang, Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. Dalam kegiatan itu dihadiri berbagai petinggi partai politik Golkar seperti calon Bupati Bintan Roby Kurniawan, Dewi Kumalasari, Ketua DPRD Bintan

M Wahyu Nugraha. Yang diawasi langsung oleh petugas Panwascam, Bawaslu Bintang Timur dan Bawaslu Kepri;

- 10) Bahwa kegiatan *a quo* disertai dengan pembagian *door prize* dan Daftar Tamu Undangan dalam Kegiatan HUT Partai Golkar ke 60 DPD Partai Golkar Kabupaten Bintang sebagaimana tersebut pada Surat Permohonan Izin Keramaian dan Permohonan Bantuan Pengamanan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Bintang dengan salah satu undangan adalah “Masyarakat”;
- 11) Pasal 79 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum “ Partai politik peserta pemilu dapat dilakukan dan pendidikan politik di internal partai politik peserta pemilu sebelum masa kampanye pemilu” selanjutnya pada ayat (2) “Sosialisasi dan pendidikan politik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dengan metode (a) pemasangan bendera partai politik peserta pemilu dan nomor urutnya dan (b) pertemuan terbatas dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Atau Kota sesuai dengan tindakannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten / Kota sesuai dengan tingkatannya, terlambat satu hari sebelum kegiatan dilaksanakan
- 12) Bahwa dengan tidak adanya surat pemberitahuan kepada KPU Kabupaten Bintang untuk acara tersebut bukan berarti acara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sosialisasi partai politik peserta pemilu karea secara de Facto pada acara tersebut dihadiri oleh bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten serta Panwaslu Kecamatan, sementara di Provinsi lain acara HUT Partai Golkar dilaksanakan setelah selesainya Pilkada, sementara di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan Pada Masa Kampanye.
- 13) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
 - (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b;

- (2) Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - d. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
 - e. di luar ruangan; dan/atau
 - f. melalui media Daring.
 - (3) Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - c. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
 - d. peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
 - (4) Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya
- 14) Bahwa berikut definisi kampanye menurut para ahli:
- a) Rogers dan Storey (1987) kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu;
 - b) Pfau dan Parrot (1993) kampanye adalah proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran;
 - c) Leslie B. Snyder (2002) kampanye komunikasi adalah tindakan komunikasi yang terorganisasi yang diarahkan pada khalayak tertentu, pada periode tertentu;
 - d) Rajasundarman (1981) kampanye bisa diartikan sebagai pemanfaatan berbagai metode komunikasi yang berbeda secara terorganisasi dalam periode tertentu yang ditujukan untuk mengarahkan khalayak pada masalah tertentu berikut pemecahannya.

Menurut Rosady Ruslan dalam bukunya yang berjudul Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations (2013) diantaranya;

- a) Partisipasi, yaitu teknik yang mendorong audience untuk berpartisipasi agar lebih aware terhadap suatu kegiatan;
- b) Asosiasi, mengaitkan kampanye dengan suatu peristiwa atau fenomena yang sedang menjadi sorotan atau sedang terjadi pada waktu sekarang;
- c) Integratif, kandidat kampanye akan menunjukkan adanya persamaan visi dan misi dengan audience dengan menggunakan kata-kata kita, kami, dan kata-kata sejenis. Hal ini efektif untuk membuat *audience* merasa benar-benar terwakili.

Berdasarkan uraian tersebut di atas beralasan menurut hukum kegiatan HUT Golkar yang diselenggarakan di Taman Relif Antam Kijang, Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan adalah kampanye yang dilakukan oleh Roby Kurniawan, S.P.W.K dan/atau Partai Pengusung yaitu Golkar;

- 15) Bahwa dalam kegiatan *a quo* terdapat juga pembagian *door prize* kepada masyarakat salah satu diantaranya *door prize* tersebut berupa motor, pembaca acara/ mc menyebutkan bahwa hadiah *Sepeda Motor* itu berasal dari Gubernur sehingga kami minta yang menyerahkan *door prize* berupa 1 (satu) unit motor listrik *a quo* Paslon 01 Yaitu Roby Kurniawan, S.P.W.K;
- 16) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang “Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan/atau pemilih.
- 17) Bahwa selanjutnya pada ketentuan ayat (2) Pasal *a quo* “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarakan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota”;

- 18) Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang “Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
- a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal
- 19) Bahwa oleh karena motor tersebut disebutkan berasal dari Gubernur, maka berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (3) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan pasangan calon yang diusulkan
- 20) Pada tanggal 22 September 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 dan Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Pemi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 27 November 2024 ini dilaksanakan di 545 Daerah dengan rincian 37 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota, kemudian Setelah penutupan pendaftaran calon kepala daerah yang dilaksanakan pada 29 Agustus 2024 pukul 23.59 WIB, tercatat ada 42 kabupaten, lima kota dan satu provinsi yang hanya diisi oleh calon tunggal. Menyikapi situasi ini, KPU RI akan melakukan perpanjangan bakal calon di daerah tersebut. Masa perpanjangan tersebut akan dimulai dengan masa sosialisasi sejak 30 Agustus sampai 1 September, lalu dilanjutkan dengan masa pendaftaran pada 2 - 4 September 2024. Setelah perpanjangan waktu ternyata masih ada 41 daerah dengan pemilu kotak kosong.

- 21) Dari 41 Daerah tersebut kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau salah satunya melawan Kolom Kosong, dari dasar ini kami tim Lembaga Pemantau Pemilu yang telah terdaftar secara Resmi mengajukan gugatan dengan dalil bahwa
- “Kotak kosong atau Kolom Kosong adalah fenomena ketika hanya ada satu pasangan calon (paslon) yang berkontestasi dalam pemilu. Kondisi ini seringkali dianggap menguntungkan paslon tunggal, karena ketiadaan lawan dinilai membuka peluang lebar untuk menang, sehingga dengan cara-cara tersebut, pasangan calon yang haus akan kekuasaan memborong partai, karena lawan yang nantinya bertarung dan didukung mayoritas partai hanya akan melawan kolom kosong, yang nota bane tidak memiliki visi-misi, program kerja maupun anggaran seperti pasangan calon yang didukung oleh mayoritas partai, dari dasar ini, seharusnya untuk menghindari terjadi perlawanan kolom kosong disuatu daerah harus ada aturan khusus atau aturan tertentu agar pasangan calon tersebut tidak bisa melawan kolom kosong aturan itu harus bersifat kuat, ada dua opsi yang ingin saya sampaikan di sini hakim yang mulia, pertama terkait penghitungan kemenangan pasangan calon yang melawan kolom kosong harus didasari dari jumlah Daftar pemilih tetap Bukan atas dasar Jumlah suara yang sah, jika atas dasar jumlah DPT maka kemungkinan besar di tiap-tiap daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi tidak akan mau bertarung melawan kolom kosong karena dinilai sulit untuk dimenangkan, sehingga potensi melawan kolom kosong sangat lah minim terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia, jika kemenangan pasangan calon ketika melawan kolom kosong ditentukan berdasarkan jumlah DPT bukan atas dasar jumlah surat suara yang sah, kenapa dalil ini yang kami ajukan, karena yang pertama mengingat Kotak Kosong atau kolom kosong merupakan aspirasi masyarakat yang tidak bisa dipisahkan, Pilkada yang hanya melibatkan Kolom Kosong dalam proses demokrasi merupakan bentuk aturan yang telah diterapkan dalam konstitusi, memilih kolom kosong adalah bentuk kekecewaan masyarakat dengan calon yang diusung oleh mayoritas partai dengan cara memborong, hal ini telah mencederai asas keadilan, karena calon

lain yang memiliki potensi telah di borgol oleh golongan tertentu untuk memuluskan jalan kekuasaannya, atas dasar hal tersebut masyarakat yang sudah bosan dengan tingkah dan perilaku partai politik hanya punya dua cara untuk menjegal Calon yang diusung oleh mayoritas partai, dimulai dengan cara mencoblos kolom kosong ataupun dengan dasar tidak hadir ke pemilihan (TPS) sehingga Tingkat partisipasi pemilih tahun ini boleh dikatakan sangat rendah, jika kita merujuk pada kontestasi Pilkada Kabupaten Bintan, Tingkat Partisipasi hanya sekitar 75.134 atau hanya 59 Persen dari total DPT yaitu sekitar 126.709, kemudian berdasarkan putusan KPU Kabupaten Bintan nomor 622 Tahun 2024 yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 ditemuakn bahwa pasangan Roby Kurniawan dan Deby Mariyanti yang di dukung oleh semua partai Politik yang memiliki Kursi di DPRD Kabupaten Bintan hanya mendapatkan suara sekitar 49.430 artinya ada sekitar 77.279 masyarakat Kabupaten Bintan yang tidak menghendaki Roby Dan Deby Maryanti menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan, Karena Roby dan Deby hanya dipilih sekitar 39 % Masyarakat Bintan, dan ada sekitar 61% Masyarakat Bintan yang tidak menghendaki beliau menjadi Pemimpinnya. Ini dibuktikan dengan jumlah suara yang mencoblos Pasangan Nomor urut 1 tersebut dengan suara 49.430.

“Total Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bintan sekitar 126.709 dari total tersebut ada sekitar 75.793 surat suara yang digunakan, dari total surat suara yang digunakan ada sekitar 72.379 surat suara yang seluruhnya suara sah, dan ada sekitar 3.414 surat suara yang tidak sah, dari gambaran di atas pemohon ingin menjelaskan bahwa Kolom Kosong Tidak Bergambar merupakan aspirasi dan bentuk kekecewaan masyarakat, tidak mencoblos dan mencoblos kolom kosong sama dengan tidak memilih calon dari mayoritas partai artinya jika kita merujuk pada Pilkada Kabupaten Bintan dengan total DPT 126.709, melawan Roby Kurniawan dan Deby Mariyanti yang dipilih berdasarkan suara sah hanya 49.430 atau hanya mampu meraup suara sekitar 39 Persen dari total masyarakat Kabupaten Bintan yang memiliki Hak Suara, dan ada sekitar 61 Persen atau 77.279 suara

masyarakat Kabupaten Bintan yang tidak memilih pasangan Roby Kurniawan dan Deby Mariyanti artinya jika merujuk dari aturan KPU maka Roby dan Deby tidak didukung oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Bintan”

- 22) Kemudian melanjutkan dalil tersebut hasil perhitungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebagaimana dimaksud di atas diperoleh dengan cara yang melanggar asas Pemilu dan prinsip penyelenggaraan Pemilu bebas, jujur, dan adil. Tiga asas tersebut dilanggar secara serius melalui mesin kekuasaan. Mulai dari pelibatan dukung Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang merupakan Ayah dari pasangan Bupati Robi Kurniawan, pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu hal ini dibuktikan dengan tidak diterbitkannya Nomor register terkait pengaduan kampanye terselubung oleh Panwascam Kecamatan Bintan Timur (Vide P-8) , manipulasi aturan persyaratan pencalonan, pengerahan aparaturnegara, dan penyalahgunaan anggaran Daerah (Bansos) yang disalahgunakan untuk menggerakkan mesin pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01 yaitu Robi Kurniawan dan Deby Mariyanti hal ini bahkan terlihat dengan jelas dengan dukungan langsung sang ayah yang notabene Gubernur Provinsi Kepri.
- 23) Bahwa dukungan Gubernur Ansar Ahmad dapat dimaknai sebagai manifestasi dari sikap dan perilaku patronasi yang mensugesti peran para ASN di Daerah Kepri untuk turut memberikan dukungan terbuka dan di sebagiannya ikut terlibat di dalam kampanye untuk mendukung putranya sebagai Calon Bupati Kabupaten Bintan. Patronasi Gubernur mensugesti ASN yang menjadi bawahan Gubernur dengan menggerakkan dan berkaitan dengan program-program di Dinas-Dinas Terkait yang ditujukan untuk menarik dukungan dari pemilih agar memilih pasangan calon Bupati dan wakil Bupati di mana anaknya Gubernur menjadi Calon Bupati Kabupaten Bintan. Tindakan di atas adalah pelanggaran asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu dan kesemuanya dapat dikualifikasi dan dikategorikan sebagai *election fraud*, tindak kecurangan dan pelanggaran Pemilu

- 24) Bahwa ada dukungan lainnya dari Gubernur Ansar Ahmad yang menggelontorkan dan mengalokasikan sejumlah dana dengan tujuan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (pork barrel politics). Tindakan Gubernur Ansar dapat dikualifikasikan sebagai penyimpangan dana insentif negara untuk publik yang digunakan sebagai transaksi politik Pemilu dan ditujukan untuk memengaruhi pemilih
- 25) Bahwa ada 2 (dua) hal penting yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan politik pengalokasian sejumlah dana dengan tujuan kemenangan, yaitu: Pertama, tindakan dilakukan secara terukur yang melibatkan unsur kekuasaan yang berpatronasi pada Gubernur Ansar Ahmad ; dan kedua, perbuatan yang ditujukan untuk mengaktualisasikan politik pengalokasian sejumlah dana untuk tujuan kemenangan dengan sebaran yang sangat luas dan dilakukan pada saat mendekati hari pencoblosan Pemilu. Hal itu ditujukan untuk mendorong efektivitas dalam meningkatkan elektabilitas pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati yang didukung Gubernur, maka hal-hal seperti ini sudah seharusnya tidak terjadi kembali
- 26) Bahwa pelanggaran terhadap prinsip bebas, jujur, dan adil melalui intervensi kekuasaan dilakukan untuk keuntungan elektoral Pasangan Calon Nomor Urut 01. Hal itu terbukti dari melonjaknya suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 secara drastis setelah operasi pengeralihan sumber daya Bansos dengan nilai Miliar Rupiah, mulai dari pengeralihan bansos Tingkat Provinsi Kepri dan juga Bansos yang dikeluarkan langsung oleh Roby Kurniawan saat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bintan di 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan
- 27) Bahwa pelibatan lembaga Bawaslu Kabupaten Bintan untuk kepentingan Pasangan calon nomor urut 01 diduga kuat memuluskan jalan Roby dan Deby hal ini dibuktikan dengan dibiarkannya acara kampanye terselubung yang dilaksanakan di taman relief antam Kijang, Kecamatan Bintan Timur
- 28) Adanya pembagian Bansos secara Tersetruktur, sistematis dan masif baik dilakukan oleh ayahnya yaitu ansar ahmad selaku Gubernur Kepri

maupun oleh Roby Kurniawan yang merupakan Bupati pada periode 2019-2024

XVII. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024, bertanggal 06 Desember 2024 pukul 14.50 Wib dan / atau
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 398 Tahun 2024 Tentang Penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024
 - c. Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 400 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:
4. Memerintahkan kepada:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Seluruh TPS Kabupaten Bintan atau Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Atas Nama Roby Kurniawan S.P.W.K dan Deby Maryanti A.Md di Diskualifikasi karena telah melanggar tiap jenis aturan perundang-undangan seperti yang disebutkan di atas
 - b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Bintan Atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Mengulangi seluruh tahapan Proses Pilkada Kabupaten Bintan di Tahun 2024 sampai

dibukanya Pendaftaran Baru bagi calon Peserta Pilkada untuk tahun 2025

- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan untuk membatalkan Putusan KPUD Kabupaten Bintan Nomor 398 tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 atau Membatalkan Keputusan KPUD Kabupaten Bintan Nomor 622 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024, bertanggal 06 Desember 2024 pukul 14.50 Wib
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Sertifikasi Lembaga Pemantau KPUD Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepri
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 398 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon
4. Bukti P-4 : Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara Kabupaten Bintan, Model D hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota dan Berita Acara Rekapitulasi Suara Kabupaten Bintan Model D Hasil KABKO-KWK Provinsi
5. Bukti P-5 : *Print Out* Surat Edaran KPU RI Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tentang Penjelasan Ketentuan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tertanggal 26 November 2024
6. Bukti P-6 : Lampiran berita Kampanye terselubung oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 pada acara HUT Golkar ke 60 yang dilaporkan oleh panwascam Bintan Timur ke Bawaslu Bintan

7. Bukti P-7 : Foto Pelanggaran Kampanye pada HUT-Golkar 20 Oktober berupa penggunaan Baju Paslon 01 Roby Kurniawan, Foto Pembagian santunan ke anak Yatim, Foto Pembagian doorprize sepeda motor dan barang elektronik lainnya
8. Bukti P-8 : *Print Out* Laporan Komunitas Bakti Bangsa di Kantor DKPP Republik Indonesia
9. Bukti P-9 : *Print Out* Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Gunung Kijang, berbeda antara jumlah DPT Gubernur Provinsi Kepri dan DPT Bupati
10. Bukti P-10 : *Print Out* Pembagian Bansos yang dilakukan secara masif oleh Gubernur Ansar Ahmad di Kabupaten Bintan
11. Bukti P-11 : *Print Out* Berita Pembagian Bansos secara masif yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bintan menjelang Pendaftaran Cabup
12. Bukti P-12 : *Print Out* salinan Putusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 421 Tahun 2024 Tentang Penetapan Alamat TPS se-Kabupaten Bintan Tahun Pada Pilkada Tahun 2024
13. Bukti P-13 : *Print Out* salinan KPU Nomor 405 Tahun 2024 tentang Jumlah Daftar Pemilih Tetap Ditambah 2,5 % dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024
14. Bukti P-14 : Pers rilis yang disampaikan oleh Komunitas Bakti Bangsa pada Media terkait Putusan Bawaslu Bintan
15. Bukti P-15 : 1 (satu) unit flashdisk merek SanDisk kapasitas 8 GB berisi foto dan Video ajakan memilih Pason 01 di Pilkada Bintan 2024 dan Pilkada Kepri 2024 pada HUT Golkar, tanggal 20 Oktober 2024.
16. Bukti P-16 : Video Pencoblosan di TPS 5 Kecamatan Bintan Timur Kelurahan Tanjung Uban Kota dimana tim Pemantau dari KBB tidak bisa menjadi pengawas, karena ketua KPPS beralasan, yang menjadi saksi di kolom kosong yaitu, saksi dari Gubernur , padahal yang boleh menjadi saksi di Kolom kosong yaitu tim dari lembaga pemantau, tanggal 27 November 2024
17. Bukti P-17 : Video Kampanye Fiven Sumanti Ketua DPRD Kabupaten Bintan dalam Reses di Pulau Pangkil menyebut slogan kampanye

Roby-Deby yaitu Bintang Juara pada akun tiktok @dpdgolkar_bintan, tanggal 14 November 2024

18. Bukti P-18 : Foto tangkap layar dan Video Salah satu pihak kepolisian di desa kuala sempang melakukan ajakan memilih padahal tidak ada perintah dari Kapolres Bintan terkait pengerahan pembuatan hal seperti video yang di sampaikan, dan istri dari pihak kepolisian tersebut merupakan DPRD Kabupaten Bintan dari partai Golkar yang jelas-jelas partai pengusung Roby Kurniawan, S.P.W.K
19. Bukti P-19 : *Print Out* Berita dan lampiran terkait banjir di 27 TPS di Kecamatan Sri Kuala Lobam, tanggal 27 November 2024
20. Bukti P-20 : *Print Out* Slogan Bintang Juara sebagai simbol Kampanye Roby-Deby
21. Bukti P-21 : Ditemukan dalam website “Bintang Juara” bahwa Tim 02 disebut Tidak Punya Program
22. Bukti P-22 : *Print Out* Pembagian Bansos di website Resmi (<https://kepriprov.go.id/>)
23. Bukti P-23 : *Print Out* Pembagian Bansos di Website Resmi (<https://bintankab.go.id>)
24. Bukti P-24 : *Print Out* bukti press rilis Bawaslu Bintan tertanggal 28 Oktober 2024
25. Bukti P-25 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024
26. Bukti P-26 : *Print Out* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 402 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024
27. Bukti P-27 : *Print Out* SK Tim Pemenangan Roby Kurniawan, S.P.W.K - Deby Maryanti, A.Md
28. Bukti P-28 : *Print Out* Keputusan KPU Provinsi Kepri nomor 73 Tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun

2024 berkenaan dengan Pantun yang memiliki makna pilih nomor satu karena petahana baik gubernur maupun bupati ditetapkan dengan nomor urut 01 (satu)

29. Bukti P-29 : *Print Out* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 400 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024
30. Bukti P-30 : *Print Out* Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:126/PUU-XXII/ 2024, tanggal 14 November 2024
31. Bukti P-31 : *Print Out* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.21-5483 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Bintan Provinsi Kepulauan Riau
32. Bukti P-32 : Surat Edaran Bawaslu Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penanganan Isu-isu Krusial Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
33. Bukti P-33 : *Print Out* Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bintan Nomor 012-HUT/DPD Golkar-Bintan/Bintan/X/2024 Tentang Permohonan Izin Keramian dan Permohonan Bantuan Pengamanan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025 sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah mempermasalahkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh

pasangan Calon Nomor Urut 1, antara lain adanya pembagian sembako oleh calon, adanya dugaan kampanye dalam acara ulang tahun Partai Golkar sebagai partai pengusung, adanya pembagian doorprize sepeda, dugaan penggelontoran dana dari Gubernur Kepulauan Riau untuk memenangkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1.

2. Bahwa berdasarkan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi *“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”*, kemudian ayat (2) dalam Undang-Undang tersebut menyatakan *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*, dimana alasan-alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berkenaan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan melainkan berkenaan dengan pelanggaran administrasi dan sengketa lainnya.
3. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan dengan jelas dan rinci terkait *Locus* TPS di Desa/Kelurahan di Kabupaten Bintan tentang adanya perselisihan hasil perhitungan suara yang signifikan yang dapat mempengaruhi suara yang dimohonkan oleh Pemohon.
4. Bahwa dengan membaca alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan permohonan oleh Pemohon, dimana hal tersebut merupakan bentuk-bentuk pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif Pemilihan yang seharusnya dilaporkan dan

diselesaikan melalui Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, sesuai yang diatur dalam Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”*. Sedangkan Pasal 135A ayat (2) menyatakan *“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”*.

5. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 dalam perkara Nomor 217/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2 Kedudukan Hukum Pemohon

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 217/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi sebagai berikut:

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024, diketahui perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Roby Kurniawan, S.P.W.K – Deby Maryanti, A.Md dengan perolehan suara sah sebanyak 49.430 (empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh) dengan persentase 68,29% (enam puluh delapan koma dua puluh sembilan persen), dan Kolom Kosong Nomor Urut 2 dengan perolehan suara sah sebanyak 22.949 (dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) dengan persentase 31,71% (tiga puluh satu koma tujuh puluh satu persen). (Vide Bukti T-1)
3. Bahwa menurut Termohon jumlah penduduk di Kabupaten Bintan berdasarkan Surat Dinas KPU RI nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan tanggal 23 Desember 2024, terlampir Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 sebanyak 178.826 jiwa. (Vide Bukti T-2)
4. Bahwa jumlah total suara sah berdasarkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 adalah sebanyak 72.379 (tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan) suara, sehingga ambang batas 2% dari total suara sah untuk dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yaitu $2\% \times 72.379 = 1.447,58$ (dibulatkan 1.448).

5. Bahwa perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Roby Kurniawan, S.P.W.K – Deby Maryanti, A.Md sebanyak 49.430 suara sah (68,29%), sedangkan Nomor Urut 2 Kolom Kosong memperoleh suara sah sebanyak 22.949 suara sah (31,71%). Adapun selisih perolehan suara sah sebanyak 26.481 suara sah (36,58%) melebihi ambang batas untuk dapat mengajukan perselisihan kepada Mahkamah Konstitusi.
6. Dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi, *“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”*
8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi, *“Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.”*

9. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi, *“Pemantau Pemilihan dalam negeri mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Kabupaten/KPU Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota”*.
10. Bahwa Pemohon dalam perkara ini adalah Lembaga Pemantau Pemilihan Komunitas Bakti Bangsa Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Budi Prasetyo dalam hal ini memberikan kuasa kepada atas nama Agung Ramadhan Saputra dan Adiya Prama Rivaldi berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor Nomor 219/PAN.MK/eAP3/12/2024.
11. Bahwa berdasarkan Akreditasi yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Bintan dengan nomor 1409/PP.03.2-Kt/2101/2024 tanggal 25 Oktober 2024, Komunitas Bakti Bangsa terdaftar sebagai Pemantau Pemilihan di Kabupaten Bintan, namun dalam dokumen persyaratan pengajuan formulir pendaftaran (Formulir I.1) Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan tahun 2024 yang diajukan pada tanggal 23 Oktober 2024, pengajuan tersebut ditandatangani oleh Jerry Hartawan selaku Ketua Lembaga Komunitas Bakti Bangsa. Kemudian, dalam dokumen pendaftaran (Formulir I.3) yang berisikan Nama, Alamat, dan Pekerjaan Pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan tidak ditemukan nama Budi Prasetyo sebagai pengurus Komunitas Bakti Bangsa yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan, (Vide Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6)

12. Bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan “Dalam hal permohonan diajukan secara daring (online), permohonan dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan format word (.doc/.docx) dan .pdf.” Pasal 11 ayat (2) dalam PMK 3/2024 tersebut menyatakan “Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen .pdf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Pemohon atau kuasa hukum”. Kemudian pada Pasal 11 ayat (3) dalam PMK 3/2024 menyatakan *“Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemantau pemilihan, permohonan dan daftar alat bukti ditandatangani oleh pihak yang diberi wewenang mewakili pemantau pemilihan sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau Kuasa Hukum.”*
13. Bahwa dalam permohonan awal dan perbaikan permohonan Pemohon tidak ditandatangani oleh Kuasa Hukum atau yang berwenang mewakili Lembaga pemantau sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
14. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 dalam perkara Nomor 217/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3 Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yang diumumkan oleh Termohon pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 14.50 WIB dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 10 Desember 2024.

2. Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi secara online pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 16.47 WIB, sesuai dengan e-AP3 Nomor 219/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tertanggal 10 Desember 2024 pukul 17.27 WIB.
3. Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi secara online pada tanggal 13 Desember 2024 pukul 15.27.36 WIB.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan *“Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum”*.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbaikan permohonan yang diajukan oleh pemohon pada tanggal 13 Desember 2024 telah melewati tenggang waktu pengajuan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dimana seharusnya perbaikan permohonan menurut Termohon diajukan paling lambat tanggal 12 Desember 2024.
6. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan perbaikan permohonan dalam perkara Nomor 217/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon telah melewati tenggat waktu pengajuan Permohonan.

1.4 Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan *“Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya terdiri atas uraian yang jelas mengenai hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil*

Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

2. Bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 huruf a meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 bertanggal 06 Desember 2024 pukul 14.50 WIB, dan pada Petitum angka 3 meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan Perolehan Suara Hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon, namun perolehan suara yang benar menurut Pemohon itu tidak disebutkan dengan jelas dan rinci dalam Petitum angka 3 tersebut.
3. Bahwa dalam perbaikan permohonan Pemohon pada huruf m menyatakan KPU Bintan mengambil keputusan diluar prosedur terhadap 27 TPS di Kecamatan Seri Kuala Lobam, namun pemohon tidak menjelaskan secara rinci Desa/Kelurahan beserta TPS yang menjadi *Locus* TPS yang ada di Kecamatan Seri Kuala Lobam.
4. Bahwa ada ketidaksesuaian antara *posita* dan *petitum*, pada *posita* tidak menerangkan dalil-dalil atau alasan yang jelas tentang adanya perselisihan perhitungan di seluruh TPS di Kabupaten Bintan, sedangkan dalam petitumnya meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Bintan.
5. Bahwa Pemohon tidak konsisten dalam menyusun permohonan Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota permohonan Pemohon dalam Perkara *a quo* sebagaimana tertuang pada Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dimana Pemohon tidak seharusnya mencampuradukkan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan alasan permohonan (*posita*).
6. Bahwa ada ketidaksesuaian antara *posita* yang disampaikan oleh Pemohon dengan Daftar Alat Bukti yang disampaikan Pemohon di

dalam perbaikan permohonan.

7. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 217/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon tidak jelas (*obscure libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:
(Vide Bukti T-1)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase Suara
1	Roby Kurniawan, S.P.W.K – Deby Maryanti, A.Md	49.430	68,29%
2	Kolom Kosong Tidak Bergambar	22.949	31,71%
	Total Suara Sah	72.379	100 %

2. Bahwa dalam perbaikan permohonan Pemohon pada huruf f dan huruf g halaman 4 yang pada pokoknya mempermasalahkan terkait penghitungan kemenangan Pasangan Calon yang melawan Kolom Kosong harus memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap bukan dari jumlah suara sah, terhadap dalil tersebut maka Termohon menanggapi bahwa berdasarkan Pasal 54D ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan “*KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah*”.
3. Bahwa dalam perbaikan permohonan Pemohon pada huruf f dan huruf g

yang pada pokoknya mempermasalahkan penyelenggara yang tidak melaksanakan tugasnya secara maksimal bila diukur dari tingkat partisipasi pemilih yang rendah. Terhadap dalil tersebut Termohon menanggapi bahwa Termohon telah melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi berupa kegiatan sosialisasi dan/atau Pendidikan pemilih sebagaimana pasal 31 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi *“Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk Sosialisasi dan/atau Pendidikan Pemilih”*. Bahwa kegiatan sosialisasi dan Pendidikan pemilih yang telah dilakukan oleh Termohon adalah sebagai berikut: (Vide Bukti T.7.1 sampai dengan T.7.47)

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	22 April 2024	Sosialisasi Tahapan Pilkada Tahun 2024	Awandari Resort
2	2 Mei 2024	Sosialisasi Pemasangan Spanduk Tahapan Pendaftaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada Tahun 2024	Seluruh Desa dan Kecamatan di Kabupaten Bintan
3	13 Juni 2024	Sosialisasi Pemasangan Spanduk Tahapan Pendaftaran Pantarlih Pilkada Tahun 2024	Seluruh Desa dan Kecamatan di Kabupaten Bintan
4	26 Juni 2024	Menjadi Narasumber dalam Talkshow di RRI Tanjungpinang Dialog Kepri Hebat dengan tema KPU Bintan Mencoklit Tantangan dan Peluang Melindungi Hak Pilih Warga Pada Pilkada Tahun 2024	RRI Programa 1 Tanjungpinang
5	02 Juli 2024	Sosialisasi Publikasi/Pelayan Pers	ONYX Hotel di Bintan Utara (Media Massa)
6	10 Juli 2024	Pemilih Perempuan	Sosialisasi Peran dan Partisipasi Pemilih Perempuan (PKK)
7	19 Juli 2024	Menjadi Narasumber dalam Talkshow di RRI Tanjungpinang Dialog Interaktif Luar Studio dengan Tema Bersama Awasi Pilkada	RRI Programa 1 Tanjungpinang
8	26 Juli 2024	KPU Goes To School	SMAN 1 Tambelan
9	27 Juli 2024	Forum Warga Berbasis Keluarga	Kec. Tambelan
10	31 Juli 2024	Menjadi Narasumber dalam Talkshow di RRI Tanjungpinang Dialog Interaktif Luar Studio dengan Tema Meningkatkan Partisipasi Pemilih	RRI Programa 1 Tanjungpinang
11	31 Juli 2024	Sosialisasi PKPU 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan	Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan
12	16 Agustus 2024	Sosialisasi RPJPD Kabupaten Bintan	Bintan Agro Beach Resort
13	21 Agustus 2024	Sosialisasi Pemasangan Spanduk dan Banner Tanggal dan hari Pemungutan Suara Pilkada Kepri Tahun 2024	Seluruh Desa dan Kecamatan di Kabupaten Bintan
14	22 Agustus	Menjadi Narasumber dalam Talkshow di	RRI Programa 1

	2024	RRI Tanjungpinang Dialog Tanjungpinang Pagi dengan Tema Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada 2024	Tanjungpinang
15	22 Agustus 2024	KPU Goes To School	SMAN 1 Toapaya
16	22 Agustus 2024	KPU Goes To School	SMKN 1 Bintang Timur
17	23 Agustus 2024	KPU Goes To School	SMKN 1 Bintang Utara
18	2 September 2024	Menjadi Narasumber dalam Talkshow di RRI Tanjungpinang Dialog Tanjungpinang Pagi dengan Tema Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintang Tahun 2024	RRI Programa 1 Tanjungpinang
19	14 September 2024	Sosialisasi Pembentukan KPPS	Awandari Resort
20	25 September 2024	Sosialisasi Pemasangan Spanduk Tahapan Kampanye Pilkada Bintang Tahun 2024	Seluruh Desa dan Kecamatan di Kabupaten Bintang
21	30 September 2024	Menjadi Narasumber dalam Talkshow di RRI Tanjungpinang Dialog Kepri Hebat Tema Kebijakan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2024	RRI Programa 1 Tanjungpinang
22	30 September 2024	Menjadi Narasumber dalam Talkshow di RRI Tanjungpinang Dialog Kepri Hebat Tema Kebijakan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2024	RRI Programa 1 Tanjungpinang
23	03 Oktober 2024	Sosialisasi Publikasi/Pelayan Pers (Media Gathering Peningkatan Partisipasi Masyarakat)	Hello Bintang
24	06 Oktober 2024	Pemilih Disabilitas	Forum Disabilitas
25	12 Oktober 2024	Forum Warga Berbasis Keluarga	Kec. Teluk Sebong (Desa Berakit)
26	14 Oktober 2024	Menjadi Narasumber dalam Talkshow di RRI Tanjungpinang Dialog Tanjungpinang Pagi dengan Tema Peran Surat Suara Dalam Proses Demokrasi	RRI Programa 1 Tanjungpinang
27	15 Oktober 2024	Forum Warga Berbasis Keluarga	Kec. Bintang Pesisir (Tokoh Masyarakat)
28	20 Oktober 2024	Sosialisasi secara tatap muka menggunakan maskot KPU Rami dan Kesi	di Pantai Tuah Hamid Bintang Utara
29	22 Oktober 2024	KPU Goes To Pesantren	Pondok Pesantren Tebu Ireng Ceruk Ijuk
30	24 Oktober 2024	Sosialisasi Kepada Warga Binaan	Lapas Umum dan Lapas Narkotika
31	25 Oktober 2024	Sosialisasi secara tatap muka menggunakan maskot KPU Rami dan Kesi	di Kijang City Walk Bintang Timur
32	28 Oktober 2024	KPU Goes To Campus	STAIN SAR Provinsi KEPRI
33	29 Oktober 2024	Sosialisasi secara tatap muka menggunakan mobil Videotron	di Kecamatan Gunung Kijang
34	30 Oktober 2024	Sosialisasi secara tatap muka menggunakan mobil Videotron	di Kecamatan Toapaya
35	31 Oktober 2024	Sosialisasi secara tatap muka menggunakan mobil Videotron	Kecamatan Teluk Bintang
36	2 November 2024	Sosialisasi secara tatap muka menggunakan mobil Videotron	di Kecamatan Seri Kuala Lobam
37	3 November 2024	Penayangan Siaran Langsung Debat Publik Satu Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan	RRI Programa 1 Tanjungpinang dan

		Wakil Bupati Bintang Tahun 2024	TVRI Kepri
38	11 November 2024	Sosialisasi sebagai Pembina Upacara	SMAN 1 Bintang Timur
39	11 November 2024	Sosialisasi sebagai Pembina Upacara	SMKN 1 Gunung Kijang
40	11 November 2024	Sosialisasi sebagai Pembina Upacara	SMAN 1 Teluk Sebong
41	12 November 2024	Sosialisasi Tokoh Lintas Agama	Kemenag Kabupaten Bintang
42	13 November 2024	Sosialisasi secara tatap muka menggunakan mobil Videotron	di Kecamatan Bintang Timur
43	15 November 2024	Sosialisasi secara tatap muka menggunakan mobil Videotron	di Kecamatan Bintang Utara
44	18 November 2024	Sosialisasi sebagai Pembina Upacara	SMAN 1 Bintang Utara
45	18 November 2024	Sosialisasi sebagai Pembina Upacara	SMAN 1 Mantang
46	18 November 2024	Sosialisasi sebagai Pembina Upacara	SMAN 1 Teluk Bintang
47	18 November 2024	Sosialisasi sebagai Pembina Upacara	SMAN 2 Bintang Pesisir
48	18 November 2024	Menjadi Narasumber dalam Talkshow di RRI Tanjungpinang Dialog Tanjungpinang Pagi Pilkada dan Mewujudkan Pemilu Yang Inklusif	RRI Programa 1 Tanjungpinang
49	18 November 2024	Permohonan Penyebaran Informasi Hari Pemungutan Suara serta Ajakan untuk Datang Ke TPS melalui Mimbar Tempat Ibadah	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintang
50	22 November 2024	KPU Goes To School	SMAN 1 Bintang Pesisir
51	25 November 2024	Sosialisasi PKPU 17 Tahun 2024	Awandari Resort
52	13 Desember 2024	Menjadi Narasumber Talkshow di RRI Tanjungpinang Dialog Kepri Hebat Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Bintang Tahun 2024	RRI Programa 1 Tanjungpinang
53	16 Desember 2024	Menjadi Narasumber Talkshow di RRI Tanjungpinang Dialog Kepri Hebat Peran Masyarakat dalam Mengawal hasil Pilkada Tahun 2024	RRI Programa 1 Tanjungpinang
54	31 Oktober 2024	Sosialisasi secara tatap muka menggunakan mobil Videotron	Kecamatan Teluk Bintang

4. Bahwa atas dalil Pemohon dalam perbaikan permohonan pada huruf h halaman 5 yang menyatakan ada permasalahan yang terjadi di TPS 05 Kecamatan Bintang Timur yang mana Petugas KPPS tidak mengizinkan pemilih menggunakan hak pilih bila tidak membawa surat pemberitahuan menggunakan hak pilih (Formulir Model C-Pemberitahuan KWK), padahal pemilih yang terdaftar sebagai pemilih di DPT tersebut membawa KTP elektronik. Dalam hal ini Pemohon tidak menjelaskan yang dimaksud TPS 05 Kecamatan Bintang Timur tersebut TPS 05 di Desa/Kelurahan mana, karena Kecamatan Bintang Timur terdiri dari Kelurahan Kijang Kota, Kelurahan Sungai Enam, Kelurahan Sungai Lekop, dan Kelurahan Gunung

Lengkuas. Apabila yang dimaksud Pemohon adalah TPS 05 di seluruh Kelurahan tersebut, maka berdasarkan alat bukti yang dimiliki Termohon berupa Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, tidak ada kejadian khusus maupun keberatan berkaitan dengan Petugas KPPS yang dianggap tidak mengizinkan pemilih menggunakan hak pilihnya. (*Vide* Bukti T-8 sampai dengan T-11)

5. Bahwa pada huruf k halaman 7 perbaikan permohonan Pemohon yang menyatakan selisih suara yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Bintan antara jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Bintan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan yang dilihat pada Model D Hasil KABKO KWK-BUPATI/WALIKOTA halaman 2 di tingkat Kecamatan Gunung Kijang dengan perbandingan Model D Hasil KWK-GUBERNUR halaman 2 di tingkat Kecamatan Gunung Kijang. Bahwa berkaitan dengan perihal tersebut sudah dijelaskan pada saat proses rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten dan di tingkat Provinsi. Pengguna Hak Pilih DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 75.664 dan Pengguna Hak Pilih DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 75.134, maka terdapat selisih sebanyak 530 pengguna Hak Pilih dalam DPT pada TPS Lokasi Khusus, dengan rincian sebagai berikut: (*Vide* Bukti T-12 sampai dengan T-15)

NO	TPS LOKASI KHUSUS	ALAMAT	JUMLAH DPT {KECAM ATAN GUNUN G KIJANG}	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH					
				PEMILIHAN GUBERNUR			PEMILIHAN BUPATI		
				L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	901	LAPAS NARKOTIKA	13.263	362	0	362	68	0	68
2	902	LAPAS UMUM	13.263	298	0	298	62	0	62
				TOTAL		660	TOTAL		130

Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan “*Pemilih yang didaftarkan dalam Daftar Pemilih di lokasi khusus merupakan Pemilih dengan alamat KTP-el berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota dan/atau 1*

(satu) provinsi.” Kemudian berdasarkan BAB III Huruf B angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa “Pelaksanaan pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf B berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pemungutan suara di TPS lokasi khusus, kemudian Penggunaan hak pilih setiap Pemilih di TPS lokasi khusus didasarkan pada domisili yang bersangkutan sesuai dengan KTP-el atau Biodata Penduduk.” Berdasarkan uraian di atas, maka pemberian surat suara pemilih dalam DPT di TPS Lokasi Khusus berdasarkan pada domisili yang bersangkutan sesuai dengan KTP-el atau Biodata Penduduk. Sehingga tidak semua pemilih DPT mendapatkan 2 (dua) surat suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024.

Bahwa dalil Pemohon dalam perbaikan permohonannya huruf m halaman 9 yang menyatakan KPU Bintan mengambil keputusan diluar prosedur terhadap 27 TPS di Kecamatan Seri Kuala Lobam yang terkena dampak banjir, KPU Bintan menunda hingga pukul 14.00 WIB pelaksanaan pemungutan suara. Bahwa atas dalil permohonan tersebut, Termohon dapat sampaikan bahwa berkaitan dengan penundaan terhadap 27 TPS di Kecamatan Seri Kuala Lobam tersebut dicatat di dalam formulir model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dan ditandatangani oleh saksi pasangan calon serta diketahui oleh Pengawas TPS yang hadir. Kemudian pada kegiatan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Bintan yang juga dihadiri oleh Pemohon tidak terdapat pertanyaan maupun keberatan baik yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan, saksi pasangan calon maupun Lembaga Pemantau Komunitas Bakti Bangsa Kabupaten Bintan terhadap proses pemungutan suara di 27 TPS sekecamatan Seri Kuala Lobam. Berikut 27 TPS di Kecamatan Seri Kuala Lobam sebagaimana tabel di bawah ini: (*Vide* Bukti T.16.A.1 sampai dengan T.16.E.4 dan Bukti T-17)

Kecamatan	No	Kelurahan/Desa	TPS
Kecamatan Seri Kuala Lobam	1	Kelurahan Tanjung Permai	01
			02
			03
			04
			05
			06
	2	Kelurahan Teluk Lobam	01
			02
			03
			04
	3	Desa Teluk Sasah	01
			02
			03
			04
			05
			06
			07
			08
			09
			10
	4	Desa Busung	01
			02
			03
	5	Desa Kuala Sempang	01
			02
			03
			04
		Total	27

Berdasarkan Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tentang Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tertanggal 26 November 2024 menyatakan bahwa dalam hal terdapat TPS yang harus berhenti pelayanannya kepada pemilih dikarenakan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan memberikan pelayanan hak memilih kepada pemilih seperti hujan lebat dan/atau hujan angin yang mengakibatkan TPS tersebut banjir dan bersifat sementara (memungkinkan untuk surut dalam waktu beberapa jam) dan/atau mengakibatkan pemilih tidak bisa hadir di TPS karena terkendala hujan tersebut, maka *“waktu pemungutan suara dapat diperpanjang selama tidak melampaui total durasi 6 (enam) jam waktu pemberian suara.”* (Vide Bukti T-18)

6. Bahwa menanggapi dalil permohonan Pemohon pada angka 3 dalam pokok permohonan yang menyatakan *“bahwa pada tanggal 11 September 2024 Roby Kurniawan, S.P.W.K membagikan sembako kepada Warga*

Kecamatan Bintan”, Pemohon tidak mendalilkan dengan jelas Kecamatan yang dimaksud, karena di Kabupaten Bintan terdapat 10 (sepuluh) Kecamatan.

7. *Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 yang kurang lebih berbunyi “bahwa oleh karena itu perbuatan membagikan sembako yang dilakukan oleh Roby Kurniawan, S.P.W.K pada tanggal 11 September 2024 (sebelas hari sebelum ditetapkannya sebagai pasangan calon PILKADA 2024) sekalipun tidak ada pasangan calon lain yang dirugikan sudah barang tentu pembagian sembako a quo menguntungkan Paslon Roby Kurniawan, S.P.W.K dan Deby Maryanti A.Md dalam PILKADA 2024 sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Roby Kurniawan, S.P.W.K dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Bintan.”*
8. *Bahwa terhadap dalil Pemohon yang disebutkan di atas pada angka 8, Termohon menyampaikan jika memang dalil Pemohon tersebut benar dan memiliki bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, seharusnya melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau atau Bawaslu Kabupaten Bintan untuk ditindaklanjuti, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.”*
9. *Bahwa atas dalil Pemohon pada angka 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 20 Oktober 2024 telah diadakan acara hari ulang tahun partai Golkar (Golongan Karya) yang diselenggarakan di Taman Relif Antam Kijang, Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. Dalam kegiatan itu dihadiri berbagai petinggi partai politik Golkar seperti*

Calon Bupati Bintan Roby Kurniawaan, Dewi Kumalasari, Ketua DPRD Bintan M Wahyu Nugraha. Yang diawasi langsung oleh petugas Panwascam, Bawaslu Bintan Timur dan Bawaslu Kepri, serta kegiatan tersebut disertai dengan pembagian *door prize*.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Teknis Pemberitahuan Kegiatan Politik, menyatakan *“Surat pemberitahuan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, diajukan oleh petugas kampanye dengan tembusan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.”* Bahwa Termohon tidak pernah menerima tembusan pemberitahuan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh partai pengusung maupun Pasangan Calon peserta Pilkada Kabupaten Bintan Tahun 2024 pada tanggal 20 Oktober 2024 yang diselenggarakan di Taman Relif Antam Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan seperti yang didalilkan oleh Pemohon.
11. Bahwa kewenangan pengawasan dalam kegiatan kampanye merupakan kewenangan Bawaslu berdasarkan Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan *“Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.”* Kemudian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan *“Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi pelaksanaan kampanye.”*

12. Bahwa dalil Pemohon pada angka 19, 23, 24, 25 yang pada pokoknya menyatakan antara lain adanya pemberian hadiah oleh Gubernur Kepulauan Riau berupa sepeda motor, dukungan Gubernur Ansar Ahmad yang menurut Pemohon mensugesti peran para ASN di Daerah Kepri untuk turut memberikan dukungan terbuka dan di sebagiannya ikut terlibat di dalam kampanye untuk mendukung putranya sebagai Calon Bupati Kabupaten Bintan. Pemohon juga mendalilkan bahwa Gubernur Ansar Ahmad menggelontorkan dan mengalokasikan sejumlah dana dengan tujuan kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Nomor Urut 1.
13. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan *“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”*. Kemudian Pasal 73 ayat (2) menyatakan *“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*, dan Pasal 135A ayat (1) menyatakan *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”* Serta Pasal 135A

ayat (2) menyatakan “*Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*”

14. Bahwa jika memang telah terjadi pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon tersebut dan Pemohon memiliki bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan maka berdasarkan uraian di atas seharusnya Pemohon melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Bintan, jika memang memenuhi unsur-unsur pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau atau Bawaslu Kabupaten Bintan akan menerbitkan rekomendasi ataupun keputusan yang harus dilaksanakan oleh Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah menerima rekomendasi maupun putusan dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau maupun Bawaslu Kabupaten Bintan.
15. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon yang menyebutkan seolah-olah di dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan tahun 2024 telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, Termohon selaku penyelenggara sudah melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 sesuai Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Serta Termohon dalam menjalankan tugasnya berpegang teguh pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 622 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024;

3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 398 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
4. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 400 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;
5. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase Suara
1	Roby Kurniawan, S.P.W.K – Deby Maryanti, A.Md	49.430	68,29%
2	Kolom Kosong Tidak Bergambar	22.949	31,71%
Total Suara Sah		72.379	100 %

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024
- 2 Bukti T-2 Surat Dinas KPU RI nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024, terlampir Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024
- 3 Bukti T-3 Sertifikat Akreditasi Lembaga Pemantau Komunitas Bakti Bangsa Kabupaten Bintan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Bintan dengan nomor 1409/PP.03.2-Kt/2101/2024 tanggal 25 Oktober 2024

4	Bukti T-4	Formulir pendaftaran (Formulir I.1) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintang tahun 2024 tertanggal 23 Oktober 2024
5	Bukti T-5	Formulir I.3 Nama, Alamat, dan Pekerjaan Pengurus Lembaga Pemantau Komunitas Bakti Bangsa (KBB) tertanggal 29 Oktober 2024
6	Bukti T-6	AD/ART Lembaga Pemantau Komunitas Bakti Bangsa Kabupaten Bintang yang disahkan pada tanggal 20 September 2024
7		Kumpulan dokumen administrasi kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Kabupaten Bintang yang terdiri atas:
	Bukti T-7.1	1. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintang Nomor 479/PP.06.2-SD/2101/2024 Perihal Undangan tanggal 18 April 2024
	Bukti T-7.2	2. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintang Nomor 765/PP.06.2-SD/2101/2024 Perihal Undangan tanggal 27 Juni 2024
	Bukti T-7.3	3. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintang Nomor 799/PP.06.2-SD/2101/2024 Perihal Permohonan Peserta tanggal 5 Juli 2024
	Bukti T-7.4	4. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintang Nomor 874/PP.06.2-SD/2101/2024 Perihal Permohonan Peserta tanggal 22 Juli 2024
	Bukti T-7.5	5. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintang Nomor 876/PP.06.2-SD/2101/2024 Perihal Undangan tanggal 22 juli 2024
	Bukti T-7.6	6. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintang Nomor 889/PP.06.2-SD/2101/2024 Perihal Undangan tanggal 25 Juli 2024
	Bukti T-7.7	7. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintang Nomor 976/PP.06.2-SD/2101/2024 Perihal Undangan tanggal 14 Agustus 2024
	Bukti T-7.8	8. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintang Nomor 982/PP.06.2-SD/2101/2024 Perihal Permohonan Peserta tanggal 15 Agustus 2024
	Bukti T-7.9	9. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintang Nomor 982/PP.06.2-SD/2101/2024 Perihal Permohonan Peserta tanggal 15 Agustus 2024
	Bukti T-7.10	10. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintang Nomor 983/PP.06.2-

SD/2101/2024 Perihal Permohonan Peserta tanggal 15 Agustus 2024

- | | |
|--------------|---|
| Bukti T-7.11 | 11. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintan Nomor 985/PP.04.2-UND/2101/2024 Perihal Permintaan Narasumber tanggal 15 Agustus 2024 |
| Bukti T-7.12 | 12. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintan Nomor 986/PP.04.2-UND/2101/2024 Perihal Permintaan Narasumber tanggal 15 Agustus 2024 |
| Bukti T-7.13 | 13. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintan Nomor 987/PP.04.2-UND/2101/2024 Perihal Permintaan Narasumber tanggal 15 Agustus 2024 |
| Bukti T-7.14 | 14. Pengumuman KPU Kabupaten Bintan Nomor 1064/PL.02.2-Pu/2101/2024 Tentang Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024 |
| Bukti T-7.15 | 15. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintan Nomor 1125/PP.04.2-Und/2101/2024 Perihal Undangan Sosialisasi Pembentukan KPPS tanggal 11 September 2024 |
| Bukti T-7.16 | 16. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintan Nomor 1128/PP.04.2-Und/2101/2024 Perihal Permintaan Narasumber tanggal 11 September 2024 |
| Bukti T-7.17 | 17. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintan Nomor 1170/PP.04.2-Und/2101/2024 Perihal Undangan Rapat Kerja tanggal 20 September 2024 |
| Bukti T-7.18 | 18. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintan Nomor 1244/PP.04.2-Und/2101/2024 Perihal Undangan tanggal 02 Oktober 2024 |
| Bukti T-7.19 | 19. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintan Nomor 1245/PP.04.2-Und/2101/2024 Perihal Permintaan Narasumber tanggal 02 Oktober 2024 |
| Bukti T-7.20 | 20. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintan Nomor 1246/PP.04.2-Und/2101/2024 Perihal Permintaan Narasumber tanggal 02 Oktober 2024 |
| Bukti T-7.21 | 21. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintan Nomor 1260/PP.06.2- |

- SD/2101/2024 Perihal Peminjaman Gedung Aula tanggal 04 Oktober 2024
- Bukti T-7.22 22. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintan Nomor 1261/PP.06.2-Und/2101/2024 Perihal Undangan tanggal 04 Oktober 2024
- Bukti T-7.23 23. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintan Nomor 1305/PP.06.2-Und/2101/2024 Perihal Undangan tanggal 11 Oktober 2024
- Bukti T-7.24 24. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintan Nomor 1314/PP.06.2-Und/2101/2024 Perihal Undangan tanggal 11 Oktober 2024
- Bukti T-7.25 25. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintan Nomor 1322/PP.06.2-SD/2101/2024 Perihal Permohonan Dukungan tanggal 14 Oktober 2024
- Bukti T-7.26 26. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintan Nomor 1363/PP.06.2-Und/2101/2024 Perihal Permintaan Narasumber tanggal 18 Oktober 2024
- Bukti T-7.27 27. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintan Nomor 1363/PP.06.2-Und/2101/2024 Perihal Permintaan Narasumber tanggal 18 Oktober 2024
- Bukti T-7.28 28. Surat Tugas KPU Kabupaten Bintan Nomor: 893/PP.06.2-ST/2101/2024, Keperluan Melakukan Sosialisasi secara langsung di tempat keramaian Pantai Tuah Hamid, tanggal 19 Oktober 2024
- Bukti T-7.29 29. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintan Nomor 1386/PL.06.2-SD/2101/2024 Perihal Pelaksanaan Sosialisasi terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, tanggal 22 Oktober 2024
- Bukti T-7.30 30. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintan Nomor 1387/PL.06.2-SD/2101/2024 Perihal Pelaksanaan Sosialisasi terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan tanggal 22 Oktober 2024
- Bukti T-7.31 31. Surat Tugas KPU Kabupaten Bintan Nomor: 915/PP.06.2-ST/2101/2024, Keperluan Melakukan Sosialisasi secara

langsung di tempat keramaian Kijang City Walk, tanggal 24 Oktober 2024

- | | |
|--------------|---|
| Bukti T-7.32 | 32. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintan Nomor 1401/PP.06.2-Und/2101/2024 Perihal Permintaan Narasumber tanggal 24 Oktober 2024 |
| Bukti T-7.33 | 33. Surat Tugas KPU Kabupaten Bintan Nomor: 922.1/PP.06.2-ST/2101/2024 Keperluan melakukan sosialisasi turun ke masyarakat menggunakan mobil videotron pada Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024, Tujuan Desa/Kelurahan di Kecamatan Gunung Kijang, tanggal 28 Oktober 2024 |
| Bukti T-7.34 | 34. Surat Tugas KPU Kabupaten Bintan Nomor: 922.2/PP.06.2-ST/2101/2024, Keperluan melaksanakan sosialisasi turun ke masyarakat menggunakan mobil videotron pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024, Tujuan Desa/Kelurahan di Kecamatan Toapaya, tanggal 28 Oktober 2024 |
| Bukti T-7.35 | 35. Surat Tugas KPU Kabupaten Bintan Nomor: 924.1/PP.06.2-ST/2101/2024, Keperluan melaksanakan sosialisasi turun ke masyarakat menggunakan mobil videotron pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024, Tujuan Desa/Kelurahan di Kecamatan Teluk Bintan, tanggal 30 Oktober 2024 |
| Bukti T-7.36 | 36. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintan Nomor 1428/PP.04.2-Und/2101/2024 Perihal Undangan Training of Trainers Bimbingan Teknis KPPS tanggal 30 Oktober 2024 |
| Bukti T-7.37 | 37. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintan Nomor 1429/PP.04.2-Und/2101/2024 Perihal Permintaan Narasumber tanggal 30 Oktober 2024 |
| Bukti T-7.38 | 38. Surat Tugas KPU Kabupaten Bintan Nomor: 930/PP.06.2-ST/2101/2024, Keperluan melaksanakan sosialisasi turun |

ke masyarakat menggunakan mobil videotron pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024, Tujuan Desa/Kelurahan di Kecamatan Seri Kuala Lobam, tanggal 1 November 2024

- | | |
|--------------|--|
| Bukti T-7.39 | 39. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintan Nomor 1500/PP.06.2-SD/2101/2024 Perihal Permohonan Pendampingan tanggal 8 November 2024 |
| Bukti T-7.40 | 40. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintan Nomor 1512/PP.06.2-Und/2101/2024 Perihal Undangan tanggal 10 November 2024 |
| Bukti T-7.41 | 41. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintan Nomor 1512/PP.06.2-Und/2101/2024 Perihal Undangan tanggal 10 November 2024 |
| Bukti T-7.42 | 42. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintan Nomor 1513/PP.06.2-Und/2101/2024 Perihal Undangan tanggal 10 November 2024 |
| Bukti T-7.43 | 43. Surat Tugas KPU Kabupaten Bintan Nomor: 991/PP.06.2-ST/2101/2024 tanggal 14 November 2024 |
| Bukti T-7.44 | 44. Surat Tugas KPU Kabupaten Bintan Nomor: 993/PP.06.2-ST/2101/2024, Keperluan melaksanakan sosialisasi turun ke masyarakat menggunakan mobil videotron pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024, Tujuan Desa/Kelurahan di Kecamatan Teluk Sebong, tanggal 14 November 2024 |
| Bukti T-7.45 | 45. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintan Nomor 1535/PP.06.2-SD/2101/2024 Perihal Permohonan Pendampingan tanggal 15 November 2024 |
| Bukti T-7.46 | 46. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintan Nomor 1586/PP.04.2-UND/2101/2024 Perihal Permintaan Narasumber tanggal 21 November 2024 |
| Bukti T-7.47 | 47. Surat Dinas KPU Kabupaten Bintan Nomor 1602/PP.05.2-SD/2101/2024 Perihal Undangan tanggal 23 November |

2024

- | | | |
|----|------------|---|
| 8 | Bukti T-8 | <p>Kumpulan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 05 Kelurahan Sungai Enam, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada jenis pemilihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau b. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan |
| 9 | Bukti T-9 | <p>Kumpulan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 05 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada jenis pemilihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau b. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan |
| 10 | Bukti T-10 | <p>Kumpulan Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada TPS 05 Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada jenis pemilihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau b. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan |
| 11 | Bukti T-11 | <p>Kumpulan Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada TPS 05 Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada jenis pemilihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau b. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan |
| 12 | Bukti T-12 | <p>Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau</p> |
| 13 | Bukti T-13 | <p>Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau</p> |
| 14 | Bukti T-14 | <p>Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR, Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Bintan</p> |
| 15 | Bukti T-15 | <p>Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-</p> |

BUPATI/WALIKOTA, Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten
Bintan

- 16 Bukti T-16 Kumpulan Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada Kecamatan Seri
Kuala Lobam pada 5 (lima) Desa/Kelurahan yang meliputi:
- A. Kelurahan Tanjung Permai, pada TPS:
- Bukti T-16.A.1 1) TPS 001
 - Bukti T-16.A.2 2) TPS 002
 - Bukti T-16.A.3 3) TPS 003
 - Bukti T-16.A.4 4) TPS 004
 - Bukti T-16.A.5 5) TPS 005
 - Bukti T-16.A.6 6) TPS 006
- B. Kelurahan Teluk Lobam, pada TPS:
- Bukti T-16.B.1 1) TPS 001
 - Bukti T-16.B.2 2) TPS 002
 - Bukti T-16.B.3 3) TPS 003
 - Bukti T-16.B.4 4) TPS 004
- C. Desa Teluk Sasah, pada TPS:
- Bukti T-16.C.1 1) TPS 001
 - Bukti T-16.C.2 2) TPS 002
 - Bukti T-16.C.3 3) TPS 003
 - Bukti T-16.C.4 4) TPS 004
 - Bukti T-16.C.5 5) TPS 005
 - Bukti T-16.C.6 6) TPS 006
 - Bukti T-16.C.7 7) TPS 007
 - Bukti T-16.C.8 8) TPS 008
 - Bukti T-16.C.9 9) TPS 009
 - Bukti T-16.C.10 10) TPS 010
- D. Desa Busung, pada TPS:
- Bukti T-16.D.1 1) TPS 001
 - Bukti T-16.D.2 2) TPS 002
 - Bukti T-16.D.3 3) TPS 003
- E. Desa Kuala Sempang, pada TPS:
- Bukti T-16.E.1 1) TPS 001

Bukti T-16.E.2	2) TPS 002
Bukti T-16.E.3	3) TPS 003
Bukti T-16.E.4	4) TPS 004
17 Bukti T-17	Formulir MODEL D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau
18 Bukti T-18	Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tanggal 26 November 2024

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan Keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025 sebagai berikut:

Sebelum memberikan keterangan terhadap permohonan Pemohon, perkenankan Pihak Terkait terlebih dahulu menyampaikan bahwa Permohonan Pemohon yang diterima oleh Mahkamah tanggal 13 Desember 2024 pukul 15:27:36 WIB telah lewat waktu dari batas yang ditentukan oleh Mahkamah sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 3/2024) tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menentukan bahwa Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (*online*) Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum;
2. Bahwa sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (AP3) No: 219/PAN.MK/e-AP3/12/2024, Pemohon mendaftarkan permohonan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 16:47WIB (Bukti PT-3). Dengan demikian waktu yang diperbolehkan PMK bagi Pemohon untuk memperbaiki dan melengkapi permohonan adalah 3 (tiga) hari kerja sejak hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, yaitu:
Hari Selasa tanggal 10 Desember 2024;
Hari Rabu tanggal 11 Desember 2024; dan terakhir
Hari Kamis tanggal 12 Desember 2024
3. Bahwa Pemohon kembali menyerahkan Permohonan pada hari Jumat tanggal 13

Desember 2024 pukul 15:27 WIB. Atau dengan kata lain perbaikan permohonan yang diajukan telah melebihi 1 (satu) hari kerja dari waktu yang ditentukan Mahkamah. Selanjutnya dalam sidang pertama pembacaan Permohonan tanggal 10 Januari 2024, Pemohon baru melengkapi permohonannya dengan bukti-bukti tertulis. Padahal meskipun Pemohon mendaftarkan Permohonannya secara online, untuk memenuhi ketentuan 15 ayat (2) PMK 3/2024 Pemohon harus melengkapi permohonannya 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3. Untuk itu, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk mengesampingkan Perbaikan Permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon dan bertetap pada permohonan semula yang bertanggal 10 Desember 2024 sebagaimana AP3 No: 219/PAN.MK/e-AP3/12/2024; (Bukti PT-5)

Bahwa oleh karena perbaikan permohonan Pemohon lewat waktu, maka Pihak Terkait akan memberikan keterangan dan/atau menanggapi permohonan awal bertanggal 10 Desember 2024 pukul 16:47 WIB sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon:

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintang tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu:

Pemohon Pemantau Pemilu yang Tidak Memenuhi Syarat

1. Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf d, PMK 3/2024, Pemantau Pemilihan dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan, yaitu:

(1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

d. Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;

Selanjutnya Pasal 4 ayat (3) PMK 3/2024, mensyaratkan Pemantau Pemilihan yang menjadi Pemohon sebagai berikut:

(3) *Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:*

a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

- b. *Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. *Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;*
- 2. Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (19) Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 9/2022), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Pemantau Pemilihan* adalah “*organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan*”;
- 3. Bahwa selanjutnya Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2023 tentang Pemantau Pemilihan Umum, mengatur persyaratan menjadi pemantau pemilu sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) *Pemantau Pemilu meliputi:*
 - a. *organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah;*
 - b. *lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri;*
 - c. *lembaga pemilihan luar negeri; dan*
 - d. *perwakilan negara sahabat di Indonesia.*
- (2) *Selain pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemantau Pemilu dapat berupa organisasi Kemasyarakatan tidak berbadan hukum yang terdaftar pada Pemerintah atau pemerintah daerah.*

Pasal 3

- (1) *Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *bersifat independen;*

- b. *mempunyai sumber dana yang jelas; dan*
 - c. *terregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.*
- (2) *Registrasi dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa akreditasi.*
- 4. Berdasarkan keterangan dari Kesbangpol Kabupaten Bintan sebagaimana Surat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bintan, Nomor: B/1/200.1.4.4/I/2025 tanggal 06 Januari 2025, Hal: Organisasi Komunitas Bakti Bangsa (Bukti PT-6), Pemohon *in casu* Budi Prasetyo dan/atau Komunitas Bakti Bangsa tidak terdaftar atau tidak pernah melaporkan keberadaan organisasinya kepada Pemerintah Kabupaten Bintan sebagai organisasi kemasyarakatan Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan 2024. Dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pemantau Pemilihan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2023 tentang Pemantau Pemilihan Umum di atas;
- 5. Bahwa sesuai keterangan dari KPU Kabupaten Bintan Nomor: 019/PP.03.2-SD/2101/2025, tanggal 06 Januari 2025, Hal: Penyampaian Keterangan (Bukti PT-7), Sdr. BUDI PRASETYO tidak masuk dalam daftar susunan Kepengurusan Komunitas Bakti Bangsa yang terdaftar di KPU Kabupaten Bintan. Dengan demikian, BUDI PRASETYO tidak berhak untuk menandatangani dan/atau memberikan kuasa dengan mengatasnamakan Komunitas Bakti Bangsa untuk mengajukan perkara permohonan *a quo*. Selanjutnya dalam awal pembacaan permohonan tanggal 10 Januari 2025, terkonfirmasi bahwa BUDI PARASETYO tidak terdaftar sebagai pengurus Komunitas Bakti Bangsa Kabupaten Bintan. Selain itu Pemohon, BUDI PRASETYO, tidak mendapat surat kuasa dari pengurus Komunitas Bakti Bangsa Kabupaten Bintan untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 6. Bahwa syarat-syarat sebagai Pemantau Pemilihan sebagaimana ketentuan peraturan di atas bersifat kumulatif artinya semua persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh organisasi kemasyarakatan calon Pemantau Pemilihan. Hal ini mengandung arti berarti apabila salah satu syarat tidak

terpenuhi maka organisasi yang bersangkutan bukan Pemantau Pemilihan yang sah menurut hukum;

7. Bahwa dalam hal permohonan diajukan oleh Pemantau Pemilihan, maka permohonan harus ditandatangani oleh pihak yang diberi wewenang untuk mewakili Pemantau Pemilihan sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau Kuasa Hukum. Hal mana ditentukan oleh Pasal 10 ayat (2) PMK 3/2024, yaitu:

“Dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemantau Pemilihan, Permohonan ditandatangani oleh pihak yang diberi wewenang mewakili Pemantau Pemilihan sesuai Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau kuasa hukum”

8. Bahwa berdasarkan daftar alat bukti Pemohon sebagaimana terlampir dalam permohonannya, Pihak Terkait tidak menemukan bukti permulaan yaitu Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga yang membuktikan bahwa Pemohon *in casu*, Sdr. Budi Prasetyo, atau kuasa hukumnya berhak untuk mewakili Organisasi Kemasyarakatan yang dalam hal ini Komunitas Bakti Bangsa Provinsi Kepulauan Riau sebagai Pemantau Pemilihan di Kabupaten Bintan untuk mengajukan permohonan *a quo*;
9. Pemohon sengaja tidak melampirkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komunitas Bakti Bangsa sehingga tidak diketahui maksud dan tujuan pendirian Komunitas Bakti Bangsa. Patut diduga bahwa Pemohon sengaja membentuk Komunitas Bakti Bangsa tujuan awalnya bukanlah untuk melaksanakan fungsi Pemantau Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan 2024. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, Permohonan tidak memenuhi persyaratan bukti awal yaitu bukti kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara permohonan *a quo*;

Permohonan tidak memenuhi Selisih Ambang Batas untuk mengajukan Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024

10. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat 2 (dua) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Kabupaten menjadi Undang-Undang, menyatakan: *“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU kabupaten/kota”*.

11. Bahwa berdasarkan keterangan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan sebagaimana Surat Badan Pusat Statistik Kab. Bintan Nomor: B-013/21026/KA.11.0/25 tanggal 06 Januari 2025, Jumlah Penduduk Kabupaten Bintan 2024 lebih kurang adalah sebanyak 168.190 (seratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh) jiwa (Bukti PT - 8). Sehingga sesuai jumlah penduduk Kabupaten Bintan tersebut masuk kepada syarat selisih maksimal 2% (dua persen) sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
12. Bahwa hasil jumlah suara sah berdasarkan perhitungan akhir sebanyak: 72.379 suara (Vide Bukti PT-3). Dengan demikian, selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon lain yang diperbolehkan Undang-undang untuk mengajukan permohonan pembatalan Hasil Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan tahun 2024 adalah $72.379 \text{ suara} \times 2\% = 1.447$ (seribu empat ratus empat puluh tujuh) suara;
13. Bahwa selisih perolehan suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor: 622 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 pada hari Rabu Tanggal 6 Desember 2024 (Vide Bukti PT-2) adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ROBY KURNIAWAN, S.P.W.K. dan DEBY MARYANTI, A.Md.	49.430
2	KOLOM KOSONG	22.949
Selisih		26.481

Berdasarkan hasil selisih suara di atas maka selisih perolehan suara antara Pemohon dengan PIHAK Terkait adalah sebanyak 26.481 (dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu) suara atau equivalen dengan 36.58% (tiga puluh enam koma lima puluh delapan persen) atau dengan kata lain melebihi syarat selisih yang diperbolehkan undang-undang untuk mengajukan permohonan;

14. Bahwa berdasarkan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon yang jumlahnya melebihi 2% dari jumlah suara sah yaitu sebanyak 36.58%, maka Pemohon tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan tahun 2024 sesuai Pasal 158 ayat 2 (dua) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Kabupaten menjadi Undang-Undang;

Berdasarkan uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon di atas, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Komunitas Bakti Bangsa tidak terdaftar sebagai organisasi masyarakat di Pemerintahan Kabupaten Bintan;
- (2) BUDI PRTASETYO tidak tercatat sebagai pengurus Komunitas Bakti Bangsa yang terdaftar di KPU Kabupaten Bintan;
- (3) Pengurus Komunitas Bakti Bangsa yang terdaftar di KPU Kabupaten Bintan TIDAK PERNAH memberikan kuasa kepada BUDI PRASETYO untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- (4) Para pembuat Komunitas Bakti Bangsa tidak mempunyai arah dan tujuan yang jelas;
- (5) Selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi batas yang ditentukan Undang-undang;

B. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Walikota, Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Walikota, Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut Undang-undang Pilkada), dalam Pasal 157 ayat (3) tegas menyatakan bahwa *“perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;”*

2. Bahwa Undang-undang Pilkada mengatur kewenangan penyelesaian terhadap sengketa, laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran proses Pemilu, sebagai berikut:
 - 1) *Sengketa antara peserta pemilihan, kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing; Sesuai Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33;*
 - 2) *Sengketa penetapan pasangan calon, kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara; Sesuai Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154;*
 - 3) *Pidana pemilihan, kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan; Sesuai Pasal 152 yang penuntutannya berada di lingkungan peradilan umum sesuai Pasal 146;*
3. Bahwa pada bagian “Kewenangan Mahkamah” dalam Permohonannya, Pemohon menyatakan adanya dugaan pelanggaran dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banten Tahun 2024 (**quod non**). Sesuai Pasal 95 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah *kewenangan Bawaslu untuk mengkaji dan memeriksa Pelanggaran terhadap pelaksanaan proses Pemilu berdasarkan temuan dan/atau laporan*. Dengan demikian tuduhan pelanggaran Pemilu antara lain adanya keterlibatan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, politik uang dan

ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan tahun 2024 bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, memutus, termasuk terhadap dugaan pelanggaran politik uang;

4. Bahwa dalam petitum Permohonannya angka 2 (dua) huruf b, dan huruf c, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Termohon, yaitu:
 - b. Keputusan Termohon Nomor: 398 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan tahun 2024;
 - c. Keputusan Termohon Nomor: 400 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024;
5. Bahwa kedua Putusan Termohon di atas adalah bukan merupakan Keputusan Tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 yang perselisihannya diselesaikan dan diatur secara khusus sesuai ketentuan sebagaimana angka 1 (satu) di atas. Keduanya adalah Putusan Termohon dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mengikat bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana Sengketa Tata Usaha Negara yang kewenangan mengadili dan memutusnya merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan kewenangan Mahkamah dan kewenangan penyelesaian terhadap proses penyelenggaraan PemiluKada sebagaimana terurai di atas dan petitum Pemohon angka 2 (dua) huruf b, dan huruf c, maka Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili dan memutus Permohonan Pemohon;

C. PERMOHONAN TIDAK JELAS DAN KABUR

1. Bahwa Permohonan Pemohon ditandatangani oleh Kuasa Hukum yang dalam permohonannya menyatakan diri sebagai Kuasa Hukum pada Kantor Komunitas Bakti Bangsa Provinsi Kepulauan Riau. Namun dalam permohonannya Pemohon tidak menunjuk waktu/tanggal pemberian kuasa oleh Pemohon dan dasar penerimaan kuasa yang dimaksud, baik berupa Surat Kuasa atau Kuasa lisan. Bahkan dalam Lampiran PMK 3/2024 memberikan contoh penyusunan permohonan yang menuliskan

tanggal yang di dalamnya menyebutkan nomor dan tanggal Surat Kuasa dalam Permohonan. Dengan demikian menjadi tidak jelas mengenai kapan waktu sebenarnya Kuasa Hukum mempunyai hak untuk mengajukan dan menandatangani permohonan *a quo*;

2. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menuliskan tanggal yang menunjukkan kapan Pemohon membuat dan mengirimkan Permohonan *aquo*. Meskipun dalam lingkup Hukum Acara Perdata tidak ada ketentuan yang mewajibkan gugatan harus diberi tanggal, Lampiran PMK 3/2024 memberikan contoh penyusunan permohonan yang menuliskan tanggal Permohonan;
3. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memberikan hitungan perolehan yang benar menurut versi Pemohon. Namun dalam angka 3 (tiga) petitumnya meminta kepada Termohon untuk menetapkan Perolehan Suara Hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor: 622 Tahun 2024 yang dimintakan pembatalannya dalam permohonan *a quo*. Lebih dari itu pula Pemohon dalam petitumnya tidak memberikan angka Hasil Penghitungan yang benar sebagaimana petitumnya. Dengan demikian Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur tentang apa yang dimaksudkan dalam Permohonannya;
4. Bahwa dalam petitum Permohonan angka 4 (empat) pada pokoknya Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon; (a) Melaksanakan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Bintan atau Pihak Terkait didiskualifikasi karena telah melanggar tiap jenis aturan perundang-undangan; (b) Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Bintan atau Mengulangi seluruh Tahapan Proses Pilkada Kabupaten Bintan di Tahun 2024 sampai dibukanya Pendaftaran Baru bagi calon Peserta Pilkada Tahun 2024. Dengan demikian, maksud petitum Pemohon angka 4 huruf (a) menjadi tidak jelas antara penghitungan ulang atau diskualifikasi Pihak Terkait. Selanjutnya tidak jelas pula maksud petitum angka 4 huruf (b) antara Pemungutan Suara Ulang atau Pemilu ulang yang dimulai dari Tahapan Pendaftaran Calon;

Berdasarkan hal-hal mengenai ketidakjelasan dan kaburnya Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas, maka cukup alasan hukum bagi

Mahkamah untuk menerima eksepsi Pihak Terkait. Selanjutnya berdasarkan eksepsi Pihak Terkait di atas yang pada pokoknya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dikarenakan dua hal, yaitu:

- (1) Pemohon bukanlah Pemantau Pemilihan Kabupaten Bintan yang memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundangan; dan
- (2) Selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak mencukupi ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan peraturan perundangan;

Menurut Pihak Terkait dan demi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sebelum Mahkamah memeriksa pokok perkara *a quo* baralasan hukum apabila Mahkamah memberikan penetapan dan/atau putusan pendahuluan yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA;

II. Dalam Pokok Permohonan;

Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya terbukti sah menurut hukum. Dalil-dalil Pemohon didasarkan pada asumsi peristiwa yang terjadi sebelum pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Hal mana sama sekali tidak berpengaruh terhadap Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan tahun 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon angka 1 halaman 20 yang pada pokoknya memberikan analisa tentang fenomena kotak kosong dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan 2024 dan kemudian menyatakan Pihak Terkait tidak didukung oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Bintan. Dalil Pemohon mengada-ada dan tidak beralasan hukum yaitu:
 - a. Bahwa seluruh proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan 2024 telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan dan perundangan oleh KPU Kabupaten Bintan (Termohon). Sepengetahuan Pihak Terkait, dari awal proses pendaftaran calon, Termohon telah memberikan kesempatan kepada para pasangan calon mendaftarkan diri sebagai calon. Bahkan sampai dengan waktu perpanjangan hanya Pihak Terkait yang memenuhi syarat dan mendaftarkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk maju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan 2024;

- b. Bahwa terkait dengan fenomena kotak kosong dalam Pemilihan, Pihak Terkait menilai hal tersebut sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 54C Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
- c. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa “penghitungan kemenangan pasangan calon yang melawan kolom kosong harus didasari dari jumlah Daftar pemilih tetap Bukan atas dasar Jumlah suara yang sah” sama sekali tidak beralasan hukum. Keberatan Pemohon terhadap hal tersebut bukan merupakan kompetensi Mahkamah untuk mengadili dan memutus dalam perkara a quo, melainkan kompetensi Mahkamah dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar atau Mahkamah Agung untuk menguji peraturan dibawah undang-undang. Untuk itu, dalil Pemohon yang demikian harus dikesampingkan Mahkamah;
- d. Terkait dengan jumlah partisipasi pemilih yang memberikan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan 2024. Menurut Pihak Terkait, secara nasional tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 rata-rata tidak mencapai 70% (tujuh puluh persen) sesuai data Pusat Analisis Kepalemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI (https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-November-2024-212.pdf) (Bukti PT-9). Mengacu pada analisis tersebut, maka dari DPT Kabupaten Bintan sejumlah 126.709, sebanyak 75.793 menggunakan hak pilihnya atau lebih kurang setara dengan 60%. Dengan kata lain, jumlah partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan tahun 2024 bukan yang terendah dalam skala rata-rata secara nasional;
- e. Pemohon telah salah menilai bahwa Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan tahun 2024 dan perolehan suara kotak kosong merupakan aspirasi dan bentuk kekecewaan masyarakat. Menurut Pihak Terkait, kotak kosong yang memperoleh suara adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum. Hal tersebut merupakan gambaran bahwa ada sebagian masyarakat yang memilih alternatif pilihan lain diluar pasangan calon yang ada. Masyarakat Kabupaten Bintan telah memilih

Pihak Terkait sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan periode 2025 – 2030 melalui proses Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Kebebasan masyarakat menentukan pilihannya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan tahun 2024 tentunya adalah berkat kerja keras Termohon dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara yang mandiri/independen. Hal ini tergambar dari tidak adanya keberatan dan/atau catatan kejadian khusus dalam proses penghitungan suara dari tingkat TPS, Kecamatan sampai dengan Kabupaten. Perihal laporan Pemohon ke DKPP hanyalah akal-akalan Pemohon untuk mendelegitimasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan tahun 2024 karena laporan tersebut diajukan setelah Hasil Penghitungan Pemilihan Bupati Bintan versi penghitungan cepat (*quick count*);

2. Bahwa dalil Pemohon angka 2 halaman 23 yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan 2024 diperoleh cara melanggar asas Pemilu dan prinsip penyelenggaraan Pemilu bebas, jujur, dan adil adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum. Pemohon hanya berasumsi seolah Pihak Terkait diuntungkan dengan jabatan ayahnya sebagai Gubernur Kepri. Pemohon tidak menjelaskan skema dan di daerah mana saja atau lebih khusus perolehan di TPS mana yang perolehan suara Pihak Terkait secara linier dapat dihubungkan dengan kebijakan Gubernur Kepri. Dengan demikian dalil Pemohon harus ditolak;
3. Bahwa lagi-lagi dalil Pemohon angka 3 halaman 24 tidak jelas. Pemohon tidak memberikan indentifikasi mengenai ASN dan perbuatannya di Daerah Kepri yang dimaknai sebagai manifestasi dukungan kepada Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon harus ditolak;
4. Bahwa dalil Pemohon angka 4 dan angka 5 halaman 24 dan angka 6 halaman 25 adalah mengada-ada dan tidak jelas kemana arahnya. Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pemborosan/penggunaan anggaran (*pork barrel politics*) dan bagaimana, kapan dan siapa yang terlibat didalamnya sehingga dapat diyakini bahwa hal tersebut sengaja dilakukan untuk mendukung Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon harus ditolak;
5. Bahwa dalil Pemohon angka 7 halaman 25 mengada-ada tidak jelas kemana arahnya. Perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa acara di taman Relif Antam

Kijang, Kecamatan Bintan Timur adalah acara Partai GOLKAR dalam rangka HUT Partai GOLKAR ke 60. Acara tersebut merupakan rangkaian peringatan HUT Partai GOLKAR ke 60 yang diadakan secara serentak oleh DPP, DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia sesuai Surat Perintah DPP Partai GOLKAR No: Sprin-30/DPP/GOLKAR/X/2024, tanggal 29 Oktober 2024 tentang Menyelenggarakan Kegiatan Senam GOLKAR Bersatu Dalam Rangka Peringatan HUT ke-60 Partai GOLKAR Tahun 2024 (Bukti PT-10); Acara tersebut diperuntukkan untuk internal partai GOLKAR yang dihadiri oleh kader, anggota dan/atau simpatisan Partai GOLKAR. Dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Pemohon untuk menyimpulkan acara yang diadakan oleh Partai GOLKAR di Taman Relif Antam Kijang sebagai kampanye terselubung. Kehadiran Pihak Terkait dalam acara tersebut adalah karena Partai GOLKAR adalah Partai pengusung, terlebih Roby Kurniawan adalah Kader Partai GOLKAR. Dengan demikian dalil Pemohon harus ditolak;

6. Bahwa dalil Pemohon angka 8 halaman 25 tidak jelas dan mengada-ada. Pemohon membabi buta mengkaitkan pembagian Bansos yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Pemprov Kepri dan Bupati tanpa memberikan identifikasi bantuan bansos yang dimaksudkan dalam dalilnya. Dengan Demikian dalil Pemohon harus ditolak;
7. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan 2024 berjalan lancar tanpa ada keberatan dalam setiap tahapan penghitungan suara. Pemohon selaku Pemantau Pemilihan *quod non* pun tidak mengajukan keberatan sampai dengan penghitungan suara di tingkat Kecamatan selesai seluruhnya. Bahkan Pemohon tidak mendalilkan adanya kehilangan suara di seluruh TPS Kabupaten Bintan. Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak karenanya;

III. Petitum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor: 622 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor: 398 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024
2. Bukti PT-2 Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor: 400 Tahun 2024 Tentang penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor: 622 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (AP3) No: 219/PAN.MK/e-AP3/12/2024;
5. Bukti PT-5 Ketetapan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 230/TAP.MK/PT/01/2025 Tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 217/PHPU.BUP-XXIII/2025;
6. Bukti PT-6 Surat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bintan, Nomor: B/1/200.1.4.4/I/2025 tanggal 06 Januari 2025, Hal: Organisasi Komunitas Bakti Bangsa;
7. Bukti PT-7 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor: 019/PP.03.2-SD/2101/2025, tanggal 06 Januari 2025, Hal: Penyampaian Keterangan;
8. Bukti PT-8 Surat Badan Pusat Statistik Kab. Bintan Nomor: B-013/21026/KA.11.0/25, tanggal 06 Januari 2025, Hal: Pengiriman Permintaan Data Jumlah Penduduk Kabupaten Bintan 2024;

9. Bukti PT-9 Isu sepekan Bidang Polhukam, Komisi II, Pusat Analisis Kepalemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI (https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-November-2024-212.pdf)
10. Bukti PT-10 Surat Perintah DPP Partai GOLKAR No: Sprin-30/DPP/GOLKAR/X/2024, tanggal 29 Oktober 2024 tentang Menyelenggarakan Kegiatan Senam GOLKAR Bersatu Dalam Rangka Peringatan HUT ke-60 Partai GOLKAR Tahun 2024;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar Keterangan Bawaslu Kabupaten Bintan bertanggal 13 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 (angka 1 halaman 20-21). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bintan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bintan telah melakukan pencegahan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berupa imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan (KPU) melalui surat Nomor: 207/PM.00.02/K.KR-02/11/2024 tanggal 27 November 2024 perihal imbauan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan, yang pada pokoknya menyampaikan agar pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK.7.1-01];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 150/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya

menguraikan hasil pengawasan terkait penetapan hasil penghitungan suara KPU Kabupaten Bintan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 tentang hasil perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut [vide Bukti PK.7.1-02];

Tabel 1
Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Roby Kurniawan, S.P.W.K – Deby Maryanti, A.Md.	49.430
2	Kolom Kosong Tidak Bergambar	22.949
Total Suara Sah		72.379

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 150/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak terdapat keberatan yang di ajukan oleh Pemantau Pemilihan sebagai saksi untuk kolom kosong Nomor Urut 02 [vide Bukti PK.7.1-02];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berkenaan penggunaan anggaran daerah dalam bentuk bantuan sosial sembako pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 (angka 3-7 halaman 21-23). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bintan;

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Benaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Bintan telah melakukan pencegahan berupa imbauan kepada Pemerintah Daerah melalui surat Nomor: 075/PM.00.02/K.KR-02/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan, yang

pada pokoknya menyampaikan larangan penggunaan kewenangan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [vide Bukti PK.7.1-03];

2. Bawaslu Kabupaten Bintan menerima pemberitahuan melalui surat Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Nomor: B/327/465.5/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 perihal jadwal penyaluran sembako Tahun 2024 [vide Bukti PK.7.1-04];
3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Desa Teluk Sasah dengan Nomor: 194A/LHP/PM.00.02/X/2024 tanggal 05 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap kegiatan penyaluran bantuan sosial sembako bagi masyarakat Kecamatan Seri Kuala Lobam tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.7.1-05];
4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bintan Utara dengan Nomor: 001/LHP/PW.00.02/10/2024 tanggal 05 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap kegiatan penyaluran bantuan sosial sembako bagi masyarakat Kecamatan Bintan Utara tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.7.1-06];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berkenaan dengan Kegiatan HUT Partai Golkar Ke 60 (angka 9-19 halaman 23-27). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bintan;

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Benaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Bintan telah melakukan pencegahan pada tahapan kampanye berupa imbauan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati Kabupaten Bintan Roby Kurniawan S.P.W.K. dan Deby Maryanti, A.Md melalui surat Nomor: 264/PP.00.02/K.KR-02/09/2024 tanggal 21 September 2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Kampanye, yang pada pokoknya menyampaikan agar dalam pelaksanaan kampanye dapat memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK.7.1-07];

2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bintan Timur pada Nomor: 079/LHP/PM.01.02/KR-02.09/10/2024 tanggal 20 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.7.1-08];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berkenaan rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Bintan (angka 20-21 halaman 29). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bintan;

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Bintan telah melakukan pencegahan pada tahapan pemungutan suara berupa imbauan kepada KPU Kabupaten Bintan melalui surat Nomor: 205/PM.00.02/K.KR-02/11/2024 tanggal 24 November 2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya menyampaikan agar pelaksanaan persiapan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK.7.1-09];
2. Bawaslu Kabupaten Bintan menyampaikan instruksi kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan melalui surat intruksi Nomor: 203/PM.00.02/K.KR-02/11/2024 tanggal 23 November 2024 perihal Intruksi Pengawasan Persiapan dan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya menginstruksikan jajaran Panwaslu Kecamatan untuk melakukan pengawasan terhadap persiapan pemungutan suara dengan memastikan distribusi Surat Model C-Pemberitahuan-KPU disampaikan kepada Pemilih [vide Bukti PK.7.1-10];
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan sebagaimana termuat dalam Laporan hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 151/LHP/PM.00.02/KR-02.04/12/2024 tanggal 08 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil distribusi Surat Model C-Pemberitahuan-

KPU di wilayah Kabupaten Bintan yaitu sebanyak 92%. Bahwa terdapat pengembalian Surat Model C-Pemberitahuan-KPU sebanyak 8% dengan rincian 369 Pemilih telah meninggal dunia, 1091 Pemilih telah pindah domisili, 357 Pemilih telah pindah memilih, 2.640 Pemilih tidak dikenal, 103 Pemilih telah berubah status TNI/Polri dan 5.711 Pemilih tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga atau pihak yang dipercaya untuk diberikan [vide Bukti PK.7.1-11];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berkenaan manipulasi persyaratan pencalonan (angka 22 halaman 30). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bintan;

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Bintan telah melakukan pencegahan berupa imbauan kepada KPU Kabupaten Bintan Nomor: 110/PM.00.02/K.KR-02/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 perihal Imbauan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan, yang pada pokoknya menyampaikan agar pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK.7.1-12];
2. Bawaslu Kabupaten Bintan telah melakukan pencegahan melalui surat imbauan kepada pimpinan partai politik Kabupaten Bintan Nomor: 115/PM.00.02/K.KR-02/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Imbauan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan, yang pada pokoknya menyampaikan agar pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan dapat memperhatikan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK.7.1-13];
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan sebagaimana termuat pada laporan hasil pengawasan Nomor: 101/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 18 September 2024, yang pada pokoknya

menguraikan terkait hasil pengawasan bahwa tidak terdapat masukan atau tanggapan masyarakat terkait keabsahan persyaratan pasangan calon [vide Bukti PK.7.1-14];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berkenaan dengan Pokok Permohonan Keterlibatan ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Dalam Kegiatan Kampanye (angka 23 halaman 32). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bintan;

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan proses penanganan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan netralitas ASN berdasarkan temuan dengan Nomor: 01/Reg/TM/PG/Kab/10.04/XI/2024 tanggal 24 November 2024. Bawaslu Kabupaten Bintan meneruskan rekomendasi pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia melalui surat Nomor 311/PP.00.02/K.KR-02/11/2024 tanggal 27 November 2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain [vide Bukti PK.7.1-15];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa berdasarkan informasi awal dari masyarakat, Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan penelusuran terhadap dugaan keterlibatan ASN dengan laporan hasil pengawasan Nomor: 143/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 18 November 2024 [vide Bukti PK.7.1-15];

1. Bawaslu Kabupaten Bintan menetapkan hasil penelusuran menjadi temuan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait netralitas ASN dengan Nomor: 01/Reg/TM/PG/Kab/10.04/XI/2024 tanggal 24 November 2024 [vide Bukti PK.7.1-15];
2. Bawaslu Kabupaten Bintan telah melakukan klarifikasi pada tanggal 25 November 2024 sampai dengan 26 November 2024 untuk dimintai keterangan kepada pihak terkait yang terdiri dari saksi sebanyak 3 (tiga) orang serta terlapor sebanyak 1 (satu) orang [vide Bukti PK.7.1-15];
3. Bawaslu Kabupaten Bintan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 01/Reg/TM/PG/Kab/10.04/XI/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan fakta dan keterangan serta dilakukan analisis, Bawaslu Kabupaten Bintan menetapkan temuan

mengandung pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait netralitas ASN dan merekomendasikan kepada BKN Republik Indonesia [vide Bukti PK.7.1-15];

4. Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan rapat pleno dengan Berita Acara Nomor: 048/RT.02/K.KR-02/11/2024 pada tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan Temuan *a quo* diduga merupakan pelanggaran Netralitas ASN dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala BKN Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.7.1-15];
5. Bawaslu Kabupaten Bintan meneruskan Rekomendasi hasil kajian dugaan pelanggaran kepada BKN Republik Indonesia melalui surat Nomor: 311/PP.00.02/K.KR-02/11/2024 Tanggal 27 November 2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PG/Kab/10.04/XI/2024 diduga merupakan pelanggaran Netralitas ASN [vide Bukti PK.7.1-15];
6. Bawaslu Kabupaten Bintan menyampaikan surat kepada BKN Republik Indonesia Nomor: 314/PP.00.02/K.KR-02/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 perihal Tindak Lanjut Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilihan Tahun 2024, yang pada pokoknya permohonan informasi terhadap tindak lanjut Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bintan [vide Bukti PK.7.1-15];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan Ketua DPRD Kabupaten Bintan mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 saat melaksanakan reses di Pulau Pangkil Kabupaten Bintan pada 14 November 2024 (huruf J halaman 7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bintan;

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Bintan telah melakukan pencegahan melalui surat imbauan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan melalui surat Nomor: 271/PP.00.02/K.KR-02/09/2024 tanggal 30 September 2024 perihal Imbauan Kampanye, yang pada pokoknya menyampaikan agar dalam mengikuti Kampanye dapat mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK.7.1-16];
2. Bawaslu Kabupaten Bintan menerima surat dari Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan Nomor: B/416/178.6/XI/2024 tanggal 08 November 2024, perihal Pemberitahuan Kegiatan Reses masa Sidang I Tahun 2024 Anggota DPRD Kab.Bintan Periode 2024-2029, yang pada pokoknya menyampaikan pemberitahuan kegiatan reses masa sidang I Tahun 2024 Anggota DPRD Kabupaten Bintan periode 2024-2029 mulai tanggal 11 s/d 16 Nopember 2024 [vide Bukti PK.7.1-17];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan selisih suara yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Bintan antar jumlah Daftar Pemilih Tetap Tingkat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Bintan dengan jumlah Daftar Pemilih tetap pada Pilkada Tingkat Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bintan (huruf K halaman 7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bintan;

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Bintan telah melakukan pencegahan berupa imbauan kepada KPU Kabupaten Bintan melalui surat Nomor: 205/PM.00.02/K.KR-02/11/2024 tanggal 24 November 2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya menyampaikan agar pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK.7.1-09];

2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan Nomor: 150/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada Kecamatan Gunung Kijang terdapat 2 TPS Lokasi Khusus yang berdasarkan pendataan penyusunan data pemilih terhadap pemilih di 2 lokasi khusus tersebut masuk ke dalam daftar pemilih sesuai dengan administrasi kependudukannya. Ketua PPK Gunung Kijang kemudian menerangkan terkait selisih penggunaan surat suara terjadi di TPS lokasi khusus 901 yakni untuk pemilih dalam DPT pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang menggunakan hak pilihnya yaitu sebanyak 362 Pemilih sedangkan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 68 Pemilih yang artinya pemilih lapas yang ber KTP Bintan hanya sebanyak 68 orang dan yang ber KTP Kepulauan Riau sebanyak 362 orang. Kemudian untuk TPS lokasi khusus 902 Gubernur dan Wakil Gubernur bahwa pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 298 Pemilih sedangkan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 62 Pemilih [vide Bukti PK.7.1-02];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan Penambahan Waktu Pemungutan Suara pada TPS se-Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan (huruf m halaman 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bintan;

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh

1. Bawaslu Kabupaten Bintan telah melakukan pencegahan berupa imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan melalui surat Nomor: 205/PM.00.02/K.KR-02/11/2024 tanggal 24 November 2024, perihal Imbauan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya menyampaikan agar pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK.7.1-09];

2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS se-Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Nomor: 306/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan terhadap proses pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 terjadi dalam keadaan kondisi cuaca buruk dan curah hujan yang cukup deras sehingga mengakibatkan pemilih kesulitan untuk datang ke TPS 001 Desa Busung, sehingga pada pukul 12.30 WIB Ketua KPPS TPS 001 Desa Busung mengumumkan kepada pemilih yang diketahui oleh saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa adanya penundaan waktu berdasarkan Intruksi KPU Kabupaten Bintan mulai pukul 12.30-13.30 WIB, hal ini dituangkan ke dalam Form C-Kejadian Khusus. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada rentang waktu penundaan masih terdapat pemilih yang diterima untuk menggunakan hak pilih di TPS 001 Desa Busung hingga pukul 13.00 WIB. Ketua KPPS TPS 001 Desa Busung mengumumkan kembali kepada saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa pemungutan dilanjutkan kembali mulai pukul 13.30-14.00 WIB [vide Bukti PK.7.1-18];
 - 2.2 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Nomor: 308/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan terhadap proses pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 terjadi dalam keadaan kondisi cuaca buruk dan curah hujan yang cukup deras sehingga mengakibatkan pemilih kesulitan untuk datang ke TPS 002 Desa Busung, sehingga pada pukul 12.30 WIB Ketua KPPS TPS 002 Desa Busung mengumumkan kepada pemilih yang diketahui oleh saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa adanya penundaan waktu berdasarkan Intruksi KPU Kabupaten Bintan mulai pukul 12.30-13.30 WIB, hal ini di tuangkan kedalam Form C-Kejadian Khusus. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada rentang waktu penundaan masih terdapat pemilih yang diterima untuk menggunakan hak pilih di TPS 002 Desa Busung hingga pukul 13.00

WIB. Ketua KPPS TPS 002 Desa Busung mengumumkan kembali kepada saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa pemungutan dilanjutkan kembali mulai pukul 13.30-14.00 WIB [vide Bukti PK.7.1-19];

- 2.3 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Nomor: 310/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan terhadap proses pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 terjadi dalam keadaan kondisi cuaca buruk dan curah hujan yang cukup deras sehingga mengakibatkan pemilih kesulitan untuk datang ke TPS 003 Desa Busung, sehingga pada Pukul 12.53 WIB Ketua KPPS TPS 003 Desa Busung mengumumkan kepada pemilih yang diketahui oleh saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa adanya penundaan waktu berdasarkan Intruksi KPU Kabupaten Bintan mulai pukul 12.30-13.30 WIB, hal ini di tuangkan kedalam Form C-Kejadian Khusus. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada rentang waktu penundaan tidak terdapat pemilih yang diterima untuk menggunakan hak pilih di TPS 003 Desa Busung. Ketua KPPS TPS 003 Desa Busung mengumumkan kembali kepada saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa pemungutan dilanjutkan kembali mulai pukul 13.30-14.00 WIB [vide Bukti PK.7.1-20];
- 2.4 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Nomor: 312/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan terhadap proses pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 terjadi dalam keadaan kondisi cuaca buruk dan curah hujan yang cukup deras sehingga mengakibatkan pemilih kesulitan untuk datang ke TPS 001 Desa Kuala Sempang, sehingga pada pukul 12.30 WIB Ketua KPPS TPS 001 Desa Kuala Sempang mengumumkan kepada pemilih yang diketahui oleh saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa adanya penundaan waktu berdasarkan Intruksi KPU Kabupaten Bintan mulai pukul 12.30-13.30 WIB, hal ini di tuangkan kedalam Form C-Kejadian Khusus. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada rentang waktu penundaan masih terdapat pemilih yang diterima untuk menggunakan hak pilih di TPS 001 Desa Kuala

Sempang hingga pukul 13.00 WIB. Ketua KPPS TPS 001 Desa Kuala Sempang mengumumkan kembali kepada saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa pemungutan dilanjutkan kembali mulai pukul 13.30-14.00 WIB [vide Bukti PK.7.1-21];

- 2.5 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Nomor: 314/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan terhadap proses pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 terjadi dalam keadaan kondisi cuaca buruk dan curah hujan yang cukup deras sehingga mengakibatkan pemilih kesulitan untuk datang ke TPS 002 Desa Kuala Sempang, sehingga pada pukul 12.45 WIB Ketua KPPS TPS 002 Desa Kuala Sempang mengumumkan kepada pemilih yang diketahui oleh saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa adanya penundaan waktu berdasarkan Intruksi KPU Kabupaten Bintan mulai pukul 12.30-13.30 WIB, hal ini di tuangkan kedalam Form C-Kejadian Khusus. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada rentang waktu penundaan masih terdapat pemilih yang diterima untuk menggunakan hak pilih di TPS 002 Desa Kuala Sempang hingga pukul 13.00 WIB. Ketua KPPS TPS 002 Desa Kuala Sempang mengumumkan kembali kepada saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa pemungutan dilanjutkan kembali mulai pukul 13.30-14.00 WIB [vide Bukti PK.7.1-22];
- 2.6 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Nomor: 316/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan terhadap proses pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 terjadi dalam keadaan kondisi cuaca buruk dan curah hujan yang cukup deras sehingga mengakibatkan pemilih kesulitan untuk datang ke TPS 003 Desa Kuala Sempang, sehingga pada pukul 12.30 WIB Ketua KPPS TPS 003 Desa Kuala Sempang mengumumkan kepada pemilih yang diketahui oleh saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa adanya penundaan waktu berdasarkan Intruksi KPU Kabupaten Bintan mulai pukul 12.30-13.30 WIB, hal ini di tuangkan kedalam Form C-Kejadian Khusus. Berdasarkan hasil pengawasan

Pengawas TPS pada rentang waktu penundaan masih terdapat pemilih yang diterima untuk menggunakan hak pilih di TPS 003 Desa Kuala Sempang hingga pukul 13.00 WIB. Ketua KPPS TPS 003 Desa Kuala Sempang mengumumkan kembali kepada saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa pemungutan dilanjutkan kembali mulai pukul 13.30-14.00 WIB [vide Bukti PK.7.1-23];

- 2.7 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Nomor: 318/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan terhadap proses pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 terjadi dalam keadaan kondisi cuaca buruk dan curah hujan yang cukup deras sehingga mengakibatkan pemilih kesulitan untuk datang ke TPS 004 Desa Kuala Sempang, sehingga pada pukul 12.45 WIB Ketua KPPS TPS 004 Desa Kuala Sempang mengumumkan kepada pemilih yang diketahui oleh saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa adanya penundaan waktu berdasarkan Intruksi KPU Kabupaten Bintan mulai pukul 12.30-13.30 WIB, hal ini dituangkan kedalam Form C-Kejadian Khusus. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada rentang waktu penundaan masih terdapat pemilih yang diterima untuk menggunakan hak pilih di TPS 004 Desa Kuala Sempang hingga pukul 13.00 WIB. Ketua KPPS TPS 004 Desa Kuala Sempang mengumumkan kembali kepada saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa pemungutan di lanjutkan kembali mulai pukul 13.30-14.00 WIB [vide Bukti PK.7.1-24];
- 2.8 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kelurahan Tanjung Permai Kecamatan Seri Kuala Lobam Nomor: 320/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan terhadap proses pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 terjadi dalam keadaan kondisi cuaca buruk dan curah hujan yang cukup deras sehingga mengakibatkan pemilih kesulitan untuk datang ke TPS 001 Kelurahan Tanjung Permai, sehingga pada pukul 12.55 WIB Ketua KPPS TPS 001 Kelurahan Tanjung Permai mengumumkan kepada pemilih yang diketahui oleh saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa adanya penundaan waktu

berdasarkan Intruksi KPU Kabupaten Bintan mulai pukul 12.30-13.30 WIB, hal ini dituangkan kedalam Form C-Kejadian Khusus. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada rentang waktu penundaan masih terdapat pemilih yang diterima untuk menggunakan hak pilih di TPS 001 Kelurahan Tanjung Permai hingga pukul 13.00 WIB. Ketua KPPS TPS 001 Kelurahan Tanjung Permai mengumumkan kembali kepada saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa pemungutan di lanjutkan kembali mulai pukul 13.30-14.00 WIB [vide Bukti PK.7.1-25];

- 2.9 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Kelurahan Tanjung Permai Kecamatan Seri Kuala Lobam Nomor: 322/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan terhadap proses pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 terjadi dalam keadaan kondisi cuaca buruk dan curah hujan yang cukup deras sehingga mengakibatkan pemilih kesulitan untuk datang ke TPS 002 Kelurahan Tanjung Permai, sehingga pada pukul 12.50 WIB Ketua KPPS TPS 002 Kelurahan Tanjung Permai mengumumkan kepada pemilih yang diketahui oleh saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa adanya penundaan waktu berdasarkan Intruksi KPU Kabupaten Bintan mulai pukul 12.30-13.30 WIB, hal ini di tuangkan kedalam Form C-Kejadian Khusus. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada rentang waktu penundaan masih terdapat pemilih yang diterima untuk menggunakan hak pilih di TPS 002 Kelurahan Tanjung Permai hingga pukul 13.00 WIB. Ketua KPPS TPS 002 Kelurahan Tanjung Permai mengumumkan kembali kepada saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa pemungutan dilanjutkan kembali mulai pukul 13.30-14.00 WIB [vide Bukti PK.7.1-26];
- 2.10 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Kelurahan Tanjung Permai Kecamatan Seri Kuala Lobam Nomor: 324/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan terhadap proses pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 terjadi dalam keadaan kondisi cuaca buruk dan curah hujan yang cukup deras sehingga mengakibatkan pemilih kesulitan untuk datang ke TPS 003 Kelurahan Tanjung Permai, sehingga pada pukul 12.50 WIB Ketua KPPS TPS 003 Kelurahan

Tanjung Permai mengumumkan kepada pemilih yang diketahui oleh saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa adanya penundaan waktu berdasarkan Intruksi KPU Kabupaten Bintan mulai pukul 12.30-13.30 WIB, hal ini dituangkan kedalam Form C-Kejadian Khusus. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada rentang waktu penundaan masih terdapat pemilih yang diterima untuk menggunakan hak pilih di TPS 003 Kelurahan Tanjung Permai hingga pukul 13.00 WIB. Ketua KPPS TPS 003 Kelurahan Tanjung Permai mengumumkan kembali kepada saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa pemungutan di lanjutkan kembali mulai pukul 13.30-14.00 WIB [vide Bukti PK.7.1-27];

- 2.11 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Kelurahan Tanjung Permai Kecamatan Seri Kuala Lobam Nomor: 326/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan terhadap proses pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 terjadi dalam keadaan kondisi cuaca buruk dan curah hujan yang cukup deras sehingga mengakibatkan pemilih kesulitan untuk datang ke TPS 004 Kelurahan Tanjung Permai, sehingga pada pukul 12.30 WIB Ketua KPPS TPS 004 Kelurahan Tanjung Permai mengumumkan kepada pemilih yang diketahui oleh saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa adanya penundaan waktu berdasarkan Intruksi KPU Kabupaten Bintan mulai pukul 12.30-13.30 WIB, hal ini dituangkan kedalam Form C-Kejadian Khusus. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada rentang waktu penundaan masih terdapat pemilih yang diterima untuk menggunakan hak pilih di TPS 004 Kelurahan Tanjung Permai hingga pukul 13.00 WIB. Ketua KPPS TPS 004 Kelurahan Tanjung Permai mengumumkan kembali kepada saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa pemungutan di lanjutkan kembali mulai pukul 13.30-14.00 WIB [vide Bukti PK.7.1-28];
- 2.12 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 005 Kelurahan Tanjung Permai Kecamatan Seri Kuala Lobam Nomor: 328/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan terhadap proses pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 terjadi dalam keadaan kondisi cuaca buruk dan curah hujan yang cukup deras sehingga mengakibatkan pemilih

kesulitan untuk datang ke TPS 005 Kelurahan Tanjung Permai, sehingga pada pukul 13.00 WIB Ketua KPPS TPS 005 Kelurahan Tanjung Permai mengumumkan kepada pemilih yang diketahui oleh saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa adanya penundaan waktu berdasarkan Intruksi KPU Kabupaten Bintan mulai pukul 12.30-13.30 WIB, hal ini dituangkan kedalam Form C-Kejadian Khusus. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada rentang waktu penundaan masih terdapat pemilih yang diterima untuk menggunakan hak pilih di TPS 005 Kelurahan Tanjung Permai hingga pukul 13.00 WIB. Ketua KPPS TPS 005 Kelurahan Tanjung Permai mengumumkan kembali kepada saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa pemungutan di lanjutkan kembali mulai pukul 13.30-14.00 WIB [vide Bukti PK.7.1-29];

- 2.13 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 006 Kelurahan Tanjung Permai Kecamatan Seri Kuala Lobam Nomor: 330/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan terhadap proses pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 terjadi dalam keadaan kondisi cuaca buruk dan curah hujan yang cukup deras sehingga mengakibatkan pemilih kesulitan untuk datang ke TPS 006 Kelurahan Tanjung Permai, sehingga pada pukul 12.50 WIB Ketua KPPS TPS 006 Kelurahan Tanjung Permai mengumumkan kepada pemilih yang diketahui oleh saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa adanya penundaan waktu berdasarkan Intruksi KPU Kabupaten Bintan mulai pukul 12.30-13.30 WIB, hal ini dituangkan kedalam Form C-Kejadian Khusus. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada rentang waktu penundaan tidak terdapat pemilih yang diterima untuk menggunakan hak pilih di TPS 006 Kelurahan Tanjung Permai hingga pukul 13.00 WIB. Ketua KPPS TPS 006 Kelurahan Tanjung Permai mengumumkan kembali kepada saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa pemungutan dilanjutkan kembali mulai pukul 13.30-14.00 WIB [vide Bukti PK.7.1-30];
- 2.14 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam Nomor: 332/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan terhadap proses pemungutan suara pada

tanggal 27 November 2024 terjadi dalam keadaan kondisi cuaca buruk dan curah hujan yang cukup deras sehingga mengakibatkan pemilih kesulitan untuk datang ke TPS 001 Kelurahan Teluk Lobam, sehingga pada pukul 12.30 WIB Ketua KPPS TPS 001 Kelurahan Teluk Lobam mengumumkan kepada pemilih yang diketahui oleh saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa adanya penundaan waktu berdasarkan Intruksi KPU Kabupaten Bintan mulai pukul 12.30-13.30 WIB, hal ini di tuangkan kedalam Form C-Kejadian Khusus. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada rentang waktu penundaan terdapat pemilih yang diterima untuk menggunakan hak pilih di TPS 001 Kelurahan Teluk Lobam hingga pukul 13.00 WIB. Ketua KPPS TPS 001 Kelurahan Teluk Lobam mengumumkan kembali kepada saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa pemungutan dilanjutkan kembali mulai pukul 13.30-14.00 WIB [vide Bukti PK.7.1-31];

- 2.15 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam Nomor: 334/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan terhadap proses pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 terjadi dalam keadaan kondisi cuaca buruk dan curah hujan yang cukup deras sehingga mengakibatkan pemilih kesulitan untuk datang ke TPS 002 Kelurahan Teluk Lobam, sehingga pada pukul 12.30 WIB Ketua KPPS TPS 002 Kelurahan Teluk Lobam mengumumkan kepada pemilih yang diketahui oleh saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa adanya penundaan waktu berdasarkan Intruksi KPU Kabupaten Bintan mulai pukul 12.30-13.30 WIB, hal ini di tuangkan kedalam Form C-Kejadian Khusus. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada rentang waktu penundaan tidak terdapat pemilih yang diterima untuk menggunakan hak pilih di TPS 002 Kelurahan Teluk Lobam hingga pukul 13.00 WIB. Ketua KPPS TPS 002 Kelurahan Teluk Lobam mengumumkan kembali kepada saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa pemungutan dilanjutkan kembali mulai pukul 13.30-14.00 WIB [vide Bukti PK.7.1-32];

- 2.16 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam Nomor:

336/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan terhadap proses pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 terjadi dalam keadaan kondisi cuaca buruk dan curah hujan yang cukup deras sehingga mengakibatkan pemilih kesulitan untuk datang ke TPS 003 Kelurahan Teluk Lobam, sehingga pada pukul 12.30 WIB Ketua KPPS TPS 001 Kelurahan Teluk Lobam mengumumkan kepada pemilih yang diketahui oleh saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa adanya penundaan waktu berdasarkan Intruksi KPU Kabupaten Bintan mulai pukul 12.30-13.30 WIB, hal ini di tuangkan kedalam Form C-Kejadian Khusus. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada rentang waktu penundaan terdapat pemilih yang diterima untuk menggunakan hak pilih di TPS 003 Kelurahan Teluk Lobam hingga pukul 13.00 WIB. Ketua KPPS TPS 003 Kelurahan Teluk Lobam mengumumkan kembali kepada saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa pemungutan dilanjutkan kembali mulai pukul 13.30-14.00 WIB [vide Bukti PK.7.1-33];

- 2.17 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam Nomor: 338/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan terhadap proses pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 terjadi dalam keadaan kondisi cuaca buruk dan curah hujan yang cukup deras sehingga mengakibatkan pemilih kesulitan untuk datang ke TPS 004 Kelurahan Teluk Lobam, sehingga pada pukul 12.30 WIB Ketua KPPS TPS 004 Kelurahan Teluk Lobam mengumumkan kepada pemilih yang diketahui oleh saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa adanya penundaan waktu berdasarkan Intruksi KPU Kabupaten Bintan mulai pukul 12.30-13.30 WIB, hal ini di tuangkan kedalam Form C-Kejadian Khusus. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada rentang waktu penundaan terdapat pemilih yang diterima untuk menggunakan hak pilih di TPS 004 Kelurahan Teluk Lobam hingga pukul 13.00 WIB. Ketua KPPS TPS 004 Kelurahan Teluk Lobam mengumumkan kembali kepada saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa pemungutan dilanjutkan kembali mulai pukul 13.30-14.00 WIB [vide Bukti PK.7.1-34];

- 2.18 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Nomor: 340/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan terhadap proses pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 terjadi dalam keadaan kondisi cuaca buruk dan curah hujan yang cukup deras sehingga mengakibatkan pemilih kesulitan untuk datang ke TPS 001 Desa Teluk Sasah, sehingga pada pukul 12.30 WIB Ketua KPPS TPS 001 Desa Teluk Sasah mengumumkan kepada pemilih yang diketahui oleh saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa adanya penundaan waktu berdasarkan Intruksi KPU Kabupaten Bintan mulai pukul 12.30-13.30 WIB, hal ini di tuangkan kedalam Form C-Kejadian Khusus. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada rentang waktu penundaan terdapat pemilih yang diterima untuk menggunakan hak pilih di TPS 001 Desa Teluk Sasah hingga pukul 13.00 WIB. Ketua KPPS TPS 001 Desa Teluk Sasah mengumumkan kembali kepada saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa pemungutan dilanjutkan kembali mulai pukul 13.30-14.00 WIB [vide Bukti PK.7.1-35];
- 2.19 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Nomor: 342/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan terhadap proses pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 terjadi dalam keadaan kondisi cuaca buruk dan curah hujan yang cukup deras sehingga mengakibatkan pemilih kesulitan untuk datang ke TPS 002 Desa Teluk Sasah, sehingga pada pukul 12.30 WIB Ketua KPPS TPS 002 Desa Teluk Sasah mengumumkan kepada pemilih yang diketahui oleh saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa adanya penundaan waktu berdasarkan Intruksi KPU Kabupaten Bintan mulai pukul 12.30-13.30 WIB, hal ini di tuangkan kedalam Form C-Kejadian Khusus. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada rentang waktu penundaan terdapat pemilih yang diterima untuk menggunakan hak pilih di TPS 002 Desa Teluk Sasah hingga pukul 13.00 WIB. Ketua KPPS TPS 002 Desa Teluk Sasah mengumumkan kembali kepada saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa

pemungutan dilanjutkan kembali mulai pukul 13.30-14.00 WIB [vide Bukti PK.7.1-36];

2.20 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Nomor: 344/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan terhadap proses pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 terjadi dalam keadaan kondisi cuaca buruk dan curah hujan yang cukup deras sehingga mengakibatkan pemilih kesulitan untuk datang ke TPS 003 Desa Teluk Sasah, sehingga pada pukul 12.30 WIB Ketua KPPS TPS 003 Desa Teluk Sasah mengumumkan kepada pemilih yang diketahui oleh saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa adanya penundaan waktu berdasarkan Intruksi KPU Kabupaten Bintan mulai pukul 12.30-13.30 WIB, hal ini di tuangkan kedalam Form C-Kejadian Khusus. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada rentang waktu penundaan terdapat pemilih yang diterima untuk menggunakan hak pilih di TPS 003 Desa Teluk Sasah hingga pukul 13.00 WIB. Ketua KPPS TPS 003 Desa Teluk Sasah mengumumkan kembali kepada saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa pemungutan dilanjutkan kembali mulai pukul 13.30-14.00 WIB [vide Bukti PK.7.1-37];

2.21 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Nomor: 346/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan terhadap proses pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 terjadi dalam keadaan kondisi cuaca buruk dan curah hujan yang cukup deras sehingga mengakibatkan pemilih kesulitan untuk datang ke TPS 004 Desa Teluk Sasah, sehingga pada pukul 12.30 WIB Ketua KPPS TPS 004 Desa Teluk Sasah mengumumkan kepada pemilih yang diketahui oleh saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa adanya penundaan waktu berdasarkan Intruksi KPU Kabupaten Bintan mulai pukul 12.30-13.30 WIB, hal ini di tuangkan kedalam Form C-Kejadian Khusus. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada rentang waktu penundaan terdapat pemilih yang diterima untuk menggunakan hak pilih di TPS 004 Desa Teluk Sasah

hingga pukul 13.00 WIB. Ketua KPPS TPS 004 Desa Teluk Sasah mengumumkan kembali kepada saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa pemungutan dilanjutkan kembali mulai pukul 13.30-14.00 WIB [vide Bukti PK.7.1-38];

2.22 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Nomor: 348/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan terhadap proses pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 terjadi dalam keadaan kondisi cuaca buruk dan curah hujan yang cukup deras sehingga mengakibatkan pemilih kesulitan untuk datang ke TPS 005 Desa Teluk Sasah, sehingga pada pukul 13.00 WIB Ketua KPPS TPS 005 Desa Teluk Sasah mengumumkan kepada pemilih yang diketahui oleh saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa adanya penundaan waktu berdasarkan Intruksi KPU Kabupaten Bintan mulai pukul 13.00-13.30 WIB, hal ini di tuangkan kedalam Form C-Kejadian Khusus. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada rentang waktu penundaan terdapat pemilih yang diterima untuk menggunakan hak pilih yaitu sebanyak 4 Pemilih di TPS 005 Desa Teluk Sasah hingga pukul 13.00 WIB. Ketua KPPS TPS 005 Desa Teluk Sasah mengumumkan kembali kepada saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa pemungutan dilanjutkan kembali mulai pukul 13.30-14.00 WIB [vide Bukti PK.7.1-39];

2.23 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 006 Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Nomor: 350/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan terhadap proses pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 terjadi dalam keadaan kondisi cuaca buruk dan curah hujan yang cukup deras sehingga mengakibatkan pemilih kesulitan untuk datang ke TPS 006 Desa Teluk Sasah, sehingga pada pukul 12.30 WIB Ketua KPPS TPS 006 Desa Teluk Sasah mengumumkan kepada pemilih yang diketahui oleh saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa adanya penundaan waktu berdasarkan Intruksi KPU Kabupaten Bintan mulai pukul 12.30-13.30 WIB, hal ini di tuangkan kedalam Form C-Kejadian Khusus. Berdasarkan hasil pengawasan

Pengawas TPS pada rentang waktu penundaan tidak terdapat pemilih yang diterima untuk menggunakan hak pilih di TPS 006 Desa Telk Sasah hingga pukul 13.00 WIB. Ketua KPPS TPS 006 Desa Teluk Sasah mengumumkan kembali kepada saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa pemungutan dilanjutkan kembali mulai pukul 13.30-14.00 WIB [vide Bukti PK.7.1-40];

2.24 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 007 Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Nomor: 352/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan terhadap proses pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 terjadi dalam keadaan kondisi cuaca buruk dan curah hujan yang cukup deras sehingga mengakibatkan pemilih kesulitan untuk datang ke TPS 007 Desa Teluk Sasah, sehingga pada pukul 12.30 WIB Ketua KPPS TPS 007 Desa Teluk Sasah mengumumkan kepada pemilih yang diketahui oleh saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa adanya penundaan waktu berdasarkan Intruksi KPU Kabupaten Bintan mulai pukul 12.30-13.30 WIB, hal ini di tuangkan kedalam Form C-Kejadian Khusus. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada rentang waktu penundaan tidak terdapat pemilih yang diterima untuk menggunakan hak pilih di TPS 007 Desa Teluk Sasah hingga pukul 13.00 WIB. Ketua KPPS TPS 007 Desa Teluk Sasah mengumumkan kembali kepada saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa pemungutan dilanjutkan kembali mulai pukul 13.30-14.00 WIB [vide Bukti PK.7.1-41];

2.25 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 008 Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Nomor: 354/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan terhadap proses pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 terjadi dalam keadaan kondisi cuaca buruk dan curah hujan yang cukup deras sehingga mengakibatkan pemilih kesulitan untuk datang ke TPS 008 Desa Teluk Sasah, sehingga pada pukul 12.55 WIB Ketua KPPS TPS 008 Desa Teluk Sasah mengumumkan kepada pemilih yang diketahui oleh saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa adanya penundaan waktu berdasarkan Intruksi

KPU Kabupaten Bintan mulai pukul 12.30-13.30 WIB, hal ini di tuangkan kedalam Form C-Kejadian Khusus. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada rentang waktu penundaan terdapat pemilih yang diterima untuk menggunakan hak pilih di TPS 008 Desa Teluk Sasah hingga pukul 13.00 WIB. Ketua KPPS TPS 008 Desa Teluk Sasah mengumumkan kembali kepada saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa pemungutan dilanjutkan kembali mulai pukul 13.30-14.00 WIB [vide Bukti PK.7.1-42];

- 2.26 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 009 Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Nomor: 356/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan terhadap proses pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 terjadi dalam keadaan kondisi cuaca buruk dan curah hujan yang cukup deras sehingga mengakibatkan pemilih kesulitan untuk datang ke TPS 009 Desa Teluk Sasah, sehingga pada pukul 12.30 WIB Ketua KPPS TPS 009 Desa Teluk Sasah mengumumkan kepada pemilih yang diketahui oleh saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa adanya penundaan waktu berdasarkan Intruksi KPU Kabupaten Bintan mulai pukul 12.30-13.30 WIB, hal ini di tuangkan kedalam Form C-Kejadian Khusus. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada rentang waktu penundaan terdapat pemilih yang diterima untuk menggunakan hak pilih di TPS 009 Desa Teluk Sasah hingga pukul 13.00 WIB. Ketua KPPS TPS 009 Desa Teluk Sasah mengumumkan kembali kepada saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa pemungutan dilanjutkan kembali mulai pukul 13.30-14.00 WIB [vide Bukti PK.7.1-43];
- 2.27 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 010 Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Nomor: 358/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan terhadap proses pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 terjadi dalam keadaan kondisi cuaca buruk dan curah hujan yang cukup deras sehingga mengakibatkan pemilih kesulitan untuk datang ke TPS 010 Desa Teluk Sasah, sehingga pada pukul 12.30 WIB Ketua KPPS TPS 010 Desa Teluk Sasah

mengumumkan kepada pemilih yang diketahui oleh saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa adanya penundaan waktu berdasarkan Intruksi KPU Kabupaten Bintan mulai pukul 12.30-13.30 WIB, hal ini di tuangkan kedalam Form C-Kejadian Khusus. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada rentang waktu penundaan terdapat pemilih yang diterima untuk menggunakan hak pilih di TPS 010 Desa Teluk Sasah hingga pukul 13.00 WIB. Ketua KPPS TPS 010 Desa Teluk Sasah mengumumkan kembali kepada saksi-saksi dan Pengawas TPS bahwa pemungutan dilanjutkan kembali mulai pukul 13.30-14.00 WIB [vide Bukti PK.7.1-44];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan ada pergerakan kampanye terselubung yang dilakukan oleh polisi di Kabupaten Bintan pada Desa Kuala Sempang dengan membuat video narasi mengajak warga menggunakan hak pilih (romawi II halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bintan;

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Benaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bawaslu Kabupaten Bintan telah melakukan pencegahan berupa imbauan kepada Kapolres Bintan melalui surat Nomor: 193/PM.00.02/K.KR-02/11/2024 tanggal 21 November 2024 perihal Imbauan Netralitas, yang pada pokoknya menyampaikan agar jajaran Kepolisian Resort Bintan dapat menjaga integritas dan profesionalisme serta menjunjung tinggi netralitas pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Bintan [vide Bukti PK.7.1-45];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan petugas KPPS tidak mengizinkan pemilih menggunakan hak pilih bila tidak membawa surat pemberitahuan menggunakan hak pilih (Formulir Model C-Pemberitahuan KWK) di TPS 005 Kecamatan Bintan Timur (huruf h halaman 5). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bintan;

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Bintan telah melakukan pencegahan berupa imbauan kepada KPU Kabupaten Bintan melalui surat Nomor: 205/PM.00.02/K.KR-02/11/2024 tanggal 24 November 2024 perihal Imbauan Tahapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya menyampaikan agar pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK.7.1-09];
2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 005 Kelurahan Kijang Kota Nomor: 143/LHP/PM.00.02/K.KR-02.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 menerangkan bahwa tidak terdapat kejadian khusus maupun peristiwa petugas KPPS tidak mengizinkan pemilih menggunakan hak pilih bila tidak membawa surat pemberitahuan menggunakan hak pilih (Formulir Model C-Pemberitahuan KWK) di TPS 005 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur dan tidak terdapat keberatan oleh saksi pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara [vide Bukti PK.7.1-46];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada keterangan Bukti P-15 berkenaan dengan video Pencoblosan di TPS 5 Kecamatan Tanjung Bintan Timur dimana tim Pemantau dari KBB tidak bisa menjadi pengawas. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bintan;

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Bintan telah melakukan pencegahan berupa imbauan kepada KPU Kabupaten Bintan melalui surat Nomor: 205/PM.00.02/K.KR-02/11/2024 tanggal 24 November 2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya menyampaikan

agar pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK.7.1-09];

2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 005 Tanjung Uban Kota Kecamatan Bintan Utara Nomor: 011/LHP /PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hadir sebagai saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 01 yaitu Saudara Alimudin, saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 02 yaitu Saudara Padhil Efendi, saksi Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor urut 01 yaitu Saudari Yosilawati dan Ratna Lestari dengan rincian sebagai berikut [vide Bukti PK.7.1-47];

- 2.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 005 Tanjung Uban Kota Kecamatan Bintan Utara Nomor: 011/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, menerangkan bahwa Pemantau Pemilu dari Komunitas Bakti Bangsa tiba di TPS 005 Tanjung Uban Kota pada pukul 16.30 WIB [vide Bukti PK.7.1-47];
- 2.2. Bahwa Pemantau Pemilu Komunitas Bakti Bangsa (KBB) ingin masuk ke dalam TPS 005 Tanjung Uban Kota Kecamatan Bintan Utara untuk mengikuti proses Penghitungan Suara [vide Bukti PK.7.1-47];
- 2.3. Bahwa Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 005 Tanjung Uban Kota Kecamatan Bintan Utara tidak memperbolehkan Pemantau Pemilu Komunitas Bakti Bangsa untuk masuk kedalam TPS 005 Tanjung Uban Kota Kecamatan Bintan Utara karena surat mandat yang diperlihatkan oleh Pemantau Pemilu Komunitas Bakti Bangsa merupakan Pemantau Pemilu yang diakreditasi oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau untuk pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan mandat yang tertera pada surat mandat merupakan pemantauan untuk wilayah Kecamatan Bintan Timur [vide Bukti PK.7.1-47];

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Bintan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-7.1-1 sampai dengan Bukti PK-7.1-47, sebagai berikut:

1. Bukti PK.7.1-01 Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Bintan Kepada KPU Kabupaten Bintan Nomor: 207/PM.00.02/K.KR-02/11/2024

- tanggal 27 November 2024 Perihal Imbauan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
2. Bukti PK.7.1-02 Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan Nomor: 150/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024.
 3. Bukti PK.7.1-03 Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Bintan kepada Pemerintah Daerah Nomor: 075/PM.00.02/K.KR-02/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 Perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan.
 4. Bukti PK.7.1-04 Surat Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor: B/327/465.5/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 Perihal Jadwal Penyaluran Sembako Tahun 2024.
 5. Bukti PK.7.1-05 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Desa Teluk Sasah Nomor: 194A/LHP/PM.00.02/X/2024 tanggal 05 Oktober 2024.
 6. Bukti PK.7.1-06 Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bintan Utara Nomor: 001/LHP/PW.00.02/10/2024 tanggal 05 Oktober 2024.
 7. Bukti PK.7.1-07 Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Bintan kepada Pasangan Calon Bupati Kabupaten Bintan Nomor Urut 01 Nomor: 264/PP.00.02/K.KR-02/09/2024 tanggal 21 September 2024 Perihal Imbauan Pelaksanaan Kampanye.
 8. Bukti PK.7.1-08 Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bintan Timur Nomor: 079/LHP/PM.01.02/KR-02.09/10/2024 tanggal 20 Oktober 2024.
 9. Bukti PK.7.1-09 Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Bintan kepada KPU Kabupaten Bintan Nomor: 205/PM.00.02/K.KR-02/11/2024 tanggal 24 November 2024 Perihal Imbauan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
 10. Bukti PK.7.1-10 Surat instruksi Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan Nomor: 203/PM.00.02/K.KR-02/11/2024 tanggal 23 November 2024

Perihal Intruksi Pengawasan Persiapan dan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

11. Bukti PK.7.1-11 Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan Nomor: 151 /LHP/PM.00.02/KR-02.04/12/2024 tanggal 08 Desember 2024.
12. Bukti PK.7.1-12 Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Bintan kepada KPU Kabupaten Bintan Nomor: 110/PM.00.02/K.KR-02/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 Perihal Imbauan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan.
13. Bukti PK.7.1-13 Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Bintan kepada Pimpinan Partai Politik Kabupaten Bintan Nomor: 115/PM.00.02/K.KR-02/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Imbauan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan.
14. Bukti PK.7.1-14 Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan Nomor: 101/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 18 September 2024.
15. Bukti PK.7.1-15 Dokumen Penanganan Pelanggaran sebagaimana Temuan yang telah di Registrasi dengan Nomor: 01/Reg/TM/PG/Kab/10.04/XI/2024 antara lain sebagai berikut:
 1. Formulir Model A.6 Informasi Awal Dugaan Pelanggaran tanggal 12 November 2024;
 2. Berita Acara Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Terhadap Netralitas ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor: 046/RT.02/K.KR-02/11/2024 tanggal 12 November 2024;
 3. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor: 020/PP.00.02/K.KR-02/11/2024 tentang Tim Penelusuran Tindak Lanjut Informasi Awal Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 tanggal 12 November 2024;

4. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 143/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 18 November 2024;
5. Berita Acara Pleno Hasil Penelusuran Terhadap Informasi Awal Yang Mengandung Dugaan Pelanggaran Nomor: 047/RT.02/K.KR-02/11/2024 tanggal 24 November 2024;
6. Formulir Model A.2 Temuan Nomor: 01 /Reg/TM/PG/Kab/10.04/XI/2024 tanggal 24 November 2024;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor: 021/PP.00.02/K.KR-02/11/2024 Tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Dalam Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Serta Bupati Dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 tanggal 24 November 2024;
8. Formulir Model A.10, Berita Acara Klarifikasi Saksi a.n. Khairul tanggal 25 November 2024;
9. Formulir Model A.10, Berita Acara Klarifikasi Terlapor a.n. Baharudin Tanggal 25 November 2024;
10. Formulir Model A.10, Berita Acara Klarifikasi Saksi a.n. Muhammad Lukman tanggal 26 November 2024;
11. Formulir Model A.10, Berita Acara Klarifikasi a.n. T. Robby Kurniawan tanggal 26 November 2024;
12. Formulir Model A.11, Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/Reg/TM/PG/Kab/10.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
13. Berita Acara Nomor: 048/RT.02/K.KR-02/11/2024 perihal Pleno Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Terhadap Temuan Nomor: 01/Reg/TM /PG/Kab/10.04/XI/2024 tanggal 26 November 2024;
14. Formulir Model A.17, Pemberitahuan Tentang Status Temuan tanggal 27 November 2024;

15. Surat Bawaslu Kabupaten Bintan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: 311/PP.00.02/K.KR-02/11/2024 tanggal 27 November 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain.
16. Surat Bawaslu Kabupaten Bintan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: 314/PP.00.02/K.KR-02/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 Perihal Tindak Lanjut Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilihan Tahun 2024.
16. Bukti PK.7.1-16 Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Bintan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan Nomor: 271/PM.00.02/K.KR-02/09/2024 tanggal 30 September 2024 Perihal Imbauan Kampanye.
17. Bukti PK.7.1-17 Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Nomor: B/416/178.6/XI/2024 tanggal 08 November 2024 Perihal pemberitahuan Kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2024 Anggota DPRD Kabupaten Bintan Periode 2024-2029.
18. Bukti PK.7.1-18 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan dengan Nomor: 306/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
19. Bukti PK.7.1-19 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Nomor: 308/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
20. Bukti PK.7.1-20 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 003 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Nomor: 310/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
21. Bukti PK.7.1-21 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Nomor: 312/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.

22. Bukti PK.7.1-22 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 002 Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Nomor: 314/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
23. Bukti PK.7.1-23 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 003 Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Nomor: 316/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
24. Bukti PK.7.1-24 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 004 Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Nomor: 318/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
25. Bukti PK.7.1-25 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Kelurahan Tanjung Permai Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Nomor: 320/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
26. Bukti PK.7.1-26 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 002 Kelurahan Tanjung Permai Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Nomor: 322/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
27. Bukti PK.7.1-27 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 003 Kelurahan Tanjung Permai Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Nomor: 324/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
28. Bukti PK.7.1-28 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 004 Kelurahan Tanjung Permai Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Nomor: 326/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
29. Bukti PK.7.1-29 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 005 Kelurahan Tanjung Permai Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Nomor 328/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
30. Bukti PK.7.1-30 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 006 Kelurahan Tanjung Permai Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Nomor: 330/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.

31. Bukti PK.7.1-31 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Nomor: 332/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
32. Bukti PK.7.1-32 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 002 Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Nomor: 334/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
33. Bukti PK.7.1-33 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 003 Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Nomor: 336/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
34. Bukti PK.7.1-34 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 004 Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Nomor: 338/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
35. Bukti PK.7.1-35 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Nomor: 340/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
36. Bukti PK.7.1-36 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 002 Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Nomor: 342/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
37. Bukti PK.7.1-37 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 003 Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Nomor: 344/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
38. Bukti PK.7.1-38 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 004 Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Nomor: 346/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
39. Bukti PK.7.1-39 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 005 Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Nomor: 348/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
40. Bukti PK.7.1-40 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 006 Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Nomor: 350/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.

41. Bukti PK.7.1-41 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 007 Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Nomor: 352/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
42. Bukti PK.7.1-42 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 008 Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Nomor: 354/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
43. Bukti PK.7.1-43 Laporan Hasil pengawasan PTPS 009 Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Nomor: 356/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
44. Bukti PK.7.1-44 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 010 Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Nomor: 358/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
45. Bukti PK.7.1-45 Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Bintan Kepada Kepala Kepolisian Resor Bintan Nomor: 193/PM.00.02/K.KR-02/11/2024 tanggal 21 November 2024 Perihal Imbauan Netralitas.
46. Bukti PK.7.1-46 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 005 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Nomor: 143/LHP/PM.00.02/K.KR-02.09/11/2024 tanggal 27 November 2024.
47. Bukti PK.7.1-47 Laporan Hasil Pengawasan PTPS 005 Kelurahan Tanjung Uban Kota Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Nomor: 011/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai permohonan Pemohon.

Bahwa Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “(1) Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum; dan (2) Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum”.

Bahwa permohonan Pemohon diajukan secara daring (*online*) kepada Mahkamah pada hari Selasa, 10 Desember 2024, Pukul 16:47 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 219/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024 pukul 16.37 WIB. Dengan demikian, oleh karena e-AP3 dikirimkan kepada Pemohon atau kuasa hukum pada hari Selasa, 10 Desember 2024, Pukul 12.27 WIB maka 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 bagi Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan adalah hari Selasa, 10 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, dan hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan perbaikan permohonan kepada Mahkamah pada hari Jumat, 13 Desember 2024, pukul 15.27 WIB, berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Elektronik Nomor 238/P-BUP/PAN.MK/12/2024 bertanggal 13 Desember 2024, maka perbaikan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 3/2024. Dengan demikian, oleh karena perbaikan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan maka Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan awal Pemohon yang diajukan pada hari Selasa, 10 Desember 2024, Pukul 16:47 WIB.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena Pemohon

mempermasalahkan pelanggaran administrasi pemilihan.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama objek permohonan (*objectum litis*) dan petitum permohonan Pemohon, ternyata salah satu hal yang dipermasalahkan dan/atau dimohonkan oleh Pemohon adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Bintan 622/2024), bertanggal 6 Desember 2024 (vide Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT-3);

[3.3.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilu tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada.

Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil

rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bintan 622/2024 (vide Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT-3), maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) serta Pasal 1 angka 32 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), mengatur sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari

kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Bintang 622/2024 pada tanggal 6 Desember 2024 (vide Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT-3). Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 16.47 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 219/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon sebagai pemantau pemilu tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, serta eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016.

[3.9] Menimbang bahwa terkait kedudukan hukum Pemohon dalam posisinya sebagai pemantau pemilu, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa Pemohon sebagai pemantau pemilu tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Mengenai eksepsi tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. ...

d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”

Pasal 4 ayat (3) huruf b PMK 3/2024, “Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:

a. ...

b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

c. ...”

[3.9.2] Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan Sertifikat Nomor: 1091/PP.03.2-Kt/21/2024, bertanggal 10 Oktober 2024, yang menerangkan bahwa Komunitas Bakti Bangsa Provinsi Kepulauan Riau terakreditasi sebagai Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024 (vide Lampiran Permohonan Pemohon); dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan mengeluarkan Sertifikat Nomor: 1409/PP.03.2-Kt/2101/2024, bertanggal 25 Oktober 2024, yang menerangkan bahwa Komunitas Bakti Bangsa terakreditasi sebagai Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 (vide Lampiran Permohonan Pemohon);

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon (Komunitas Bakti Bangsa diwakili Ketua bernama Budi Prasetyo) adalah benar pemantau pemilu yang telah terakreditasi oleh Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian Mahkamah berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum sebagai pemantau pemilu untuk mengajukan permohonan perselisihan Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2024. Terlebih, dalam pengajuan permohonan *a quo*, telah ternyata Pemohon sudah mendapatkan kuasa dari Ketua Komunitas Bakti Bangsa yang mendapat

akreditasi dari KPU Kabupaten Bintan. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon sebagai pemantau pemilu tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa terkait eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran pemilihan yang mengakibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memenangkan Pemilihan Umum dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Panwascam Kecamatan Bintan tidak meregistrasi laporan pelanggaran terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1;
2. Terjadi manipulasi aturan persyaratan pencalonan;
3. Penyalahgunaan anggaran daerah (Bansos) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
4. Gubernur Provinsi Riau mendukung anaknya, yaitu calon Bupati Bintan, dengan mensugesti ASN di daerah Kepulauan Riau agar mendukung anaknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024, bertanggal 06 Desember 2024, pukul 14.50 WIB, atau
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 398 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024;
 - c. Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 400 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:
4. Memerintahkan kepada:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Seluruh TPS Kabupaten Bintan atau Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Atas Nama Roby Kurniawan S.P.W.K dan Deby

- Maryanti A.Md di Diskualifikasi karena telah melanggar tiap jenis aturan perundang-undangan seperti yang disebutkan di atas
- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Bintang Atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang Mengulangi seluruh tahapan Proses Pilkada Kabupaten Bintang di Tahun 2024 sampai dibukanya Pendaftaran Baru bagi calon Peserta Pilkada untuk tahun 2025
 - c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang untuk membatalkan Putusan KPUD Kabupaten Bintang Nomor 398 tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintang Tahun 2024 atau Membatalkan Keputusan KPUD Kabupaten Bintang Nomor 622 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintang Tahun 2024, bertanggal 06 Desember 2024 pukul 14.50 Wib
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang untuk melaksanakan putusan ini.

[3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, telah ternyata terdapat eksepsi Termohon perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon perihal permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obsuur*).

[3.11.1] Bahwa Termohon dalam eksepsi pada pokoknya mendalilkan antara lain bahwa permohonan Pemohon tidak bersesuaian antara posita dengan petitum serta tidak ada penjelasan rinci mengenai *locus* peristiwa pelanggaran.

[3.11.2] Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, dalam hal ini permohonan awal sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf **[3.1]**, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pertentangan antarpetitum, yaitu:
 - a) Petitum Nomor 1 huruf b dan huruf a diulang kembali dalam Petitum Nomor 4 huruf c;
 - b) Petitum Nomor 3 meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon namun Pemohon tidak menguraikan perolehan suara dimaksud.

- c) Petitum Nomor 4 huruf a dan huruf b masing-masing berisi petitum alternatif namun tidak dipisahkan dengan petitum lain sehingga mengakibatkan kerancuan pemahaman.
 - d) Petitum Nomor 4 huruf a dan huruf b bertentangan satu dengan yang lain karena Petitum Nomor 4 huruf a meminta “penghitungan suara ulang” sementara huruf b meminta “pemungutan suara ulang”.
2. Uraian dalil-dalil dalam permohonan secara umum tidak menjelaskan secara rinci peristiwa-peristiwa dugaan pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon, terutama mengenai dampak atau pengaruh dugaan pelanggaran demikian terhadap perolehan suara. Selain itu rujukan alat bukti yang dituliskan Pemohon dalam permohonan tidak sesuai dengan daftar alat bukti yang diserahkan Pemohon.

Dengan pertimbangan hukum demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah kabur terutama pada bagian petitum yang saling bertentangan dan posita yang tidak jelas. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai Pemohon sebagai pemantau pemilu tidak mempunyai kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon sebagai pemantau pemilu mempunyai kedudukan hukum;
- [4.6]** Eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **21.53** WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id